

## G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 2.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Langsa menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Langsa dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah). Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan bantuan aplikasi berbasis web SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBK dengan memuat penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas, memuat informasi pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi yang penting;
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
5. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

## **2.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa ini didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

- 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  32. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  33. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  34. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  36. Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  37. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  38. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023; dan

### **2.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

1.1 Ekonomi makro

1.2 Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

1.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

1.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

1.1 Entitas pelaporan

1.2 Entitas akuntansi

1.3 Basis akuntansi

1.4 Pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

1.5 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah Kota Langsa

Bab VII Penutup



## BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro

#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Langsa dapat dilihat dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk yang berada di suatu wilayah (daerah) dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB Kota Langsa disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK tanpa dipengaruhi perkembangan harga, dengan kata lain mencerminkan kenaikan maupun penurunan nilai tambah secara riil.

Perekonomian Kota Langsa pada Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 6.246.284,71 Juta Rupiah. Sektor yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kota Langsa pada Tahun 2022 adalah sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 28,06% dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah kategori konstruksi yang berperan sebesar 10,02%. Kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori industri pengolahan sebesar 9,75%.

#### 2.1.2. Struktur Ekonomi

##### 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa mencapai 6.853.383,62 Juta rupiah.

**Tabel 2.1.**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 (Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha (2010)	PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	625.845,14	561.439,69	500.501,86	453.630,61	423.221,08
2	Pertambangan dan Penggalian	21.895,85	21.419,70	19.714,74	19.388,55	19.384,42
3	Industri Pengolahan	629.462,76	614.077,82	567.609,78	461.313,07	473.492,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.596,33	6.156,84	5.483,65	5.327,12	5.392,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.744,87	3.526,50	3.202,29	2.970,13	2.952,08
6	Konstruksi	660.872,95	626.028,80	620.211,42	588.156,26	532.274,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.028.726,47	1.752.593,84	1.619.078,00	1.528.790,65	1.577.564,21
8	Transportasi dan Pergudangan	541.487,42	443.367,40	377.094,85	300.669,05	367.864,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	271.699,31	242.971,90	174.666,02	168.912,60	180.459,43
10	Informasi dan Komunikasi	363.474,75	345.746,15	315.410,30	300.121,26	268.082,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	157.871,33	167.808,79	168.561,33	166.620,74	161.050,41
12	Real Estate	263.537,31	252.812,42	239.801,49	228.712,46	223.336,38
13	Jasa Perusahaan	67.652,72	66.299,32	55.854,13	52.122,79	50.087,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	512.571,08	482.571,08	491.174,63	449.112,30	440.184,66
15	Jasa Pendidikan	141.945,31	137.857,38	133.061,00	123.789,90	115.116,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	363.680,02	360.697,78	316.169,73	287.205,79	263.736,90
17	Jasa lainnya	192.320,00	173.909,43	152.898,58	137.178,19	132.023,07
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6.853.383,62</b>	<b>6.259.284,84</b>	<b>5.760.493,80</b>	<b>5.274.021,47</b>	<b>5.236.223,63</b>



2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Langsa sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Kota Langsa yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) Tahun 2023. Sekitar 67,73% PDRB Kota Langsa berasal dari sektor tersier (jasa, perdagangan dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan dan sewa) sebesar 22,82% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan/konstruksi) dan hanya sebesar 9,45% dari sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian).

**Tabel 2.2.**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 (Persen)**

No.	Lapangan Usaha (2010)	Distribusi PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2022 (Persen)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,13	8,96	8,71	8,60	8,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,32	0,34	0,34	0,37	0,37
3	Industri Pengolahan	9,18	9,80	9,84	8,75	9,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	9,64	10,00	10,76	11,15	10,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,60	27,98	28,08	28,99	30,13
8	Transportasi dan Pergudangan	7,90	7,08	6,54	5,70	7,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,87	3,09	3,20	3,45
10	Informasi dan Komunikasi	5,30	5,52	5,47	5,67	5,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	2,68	2,92	3,16	3,08
12	Real Estate	3,85	4,04	4,16	4,34	4,24
13	Jasa Perusahaan	0,99	1,06	0,97	0,99	0,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,77	8,52	8,52	8,41
15	Jasa Pendidikan	2,07	2,20	2,31	2,35	2,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,32	5,76	5,48	5,45	5,04
17	Jasa lainnya	2,81	2,78	2,65	2,60	2,52
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

3. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama Tahun 2023 terbesar ada pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 64,26%, kedua pembentukan Modal Tetap Bruto 35,17%, ketiga komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,37%, keempat komponen konsumsi LNPRT sebesar 2,41%, dan kelima perubahan inventori sebesar 1,80% selama tahun 2023.

**Tabel 2.3.**  
**PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)**

No.	PDRB Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,25	76,66	71,95	69,66	69,11
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,07	2,87	2,63	2,60	2,57
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22,02	20,72	21,27	19,46	21,30
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,56	41,96	40,67	39,11	37,09
5	Perubahan Inventori	3,21	2,65	0,75	0,39	0,25
6	Net Ekspor	(55,11)	(44,86)	(37,27)	(31,22)	(30,32)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dengan dihitung menggunakan

harga pada tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Kota Langsa tahun 2023 (4.326.981,89 Juta Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 175.008,51 Juta Rupiah (4,22%) dari tahun 2022 (4.151.973,38 Juta Rupiah).

**Tabel 2.4.**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023 (Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha (2010)	PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	362.951,63	341.341,03	336.744,13	332.544,93	319.870,74
2	Pertambangan dan Penggalian	16.523,38	16.623,38	16.718,68	16.807,79	16.728,88
3	Industri Pengolahan	330.266,65	329.060,65	319.446,54	312.488,38	330.890,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.107,01	4.867,01	4.607,12	4.607,42	4.611,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.194,21	2.094,21	1.915,67	1.870,76	1.880,92
6	Konstruksi	416.035,91	407.035,91	403.875,98	405.231,98	367.625,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.274.682,82	1.177.682,82	1.127.920,05	1.087.909,14	1.134.679,69
8	Transportasi dan Pergudangan	350.165,63	329.715,63	311.450,84	262.604,98	323.132,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153.146,65	142.046,65	108.198,51	109.189,86	119.403,25
10	Informasi dan Komunikasi	314.921,84	303.421,84	277.198,83	262.432,77	232.702,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	91.475,91	100.424,91	106.631,87	112.569,64	108.775,12
12	Real Estate	185.746,17	180.746,17	172.975,31	166.721,94	167.888,69
13	Jasa Perusahaan	38.670,57	39.170,57	36.095,25	35.962,98	36.163,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	313.544,17	309.435,75	309.528,61	294.546,87	298.672,47
15	Jasa Pendidikan	85.337,92	84.445,56	82.321,66	81.890,09	78.239,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.225,25	266.148,12	242.951,08	227.780,88	218.434,93
17	Jasa lainnya	123.986,17	117.713,17	104.134,08	98.034,33	96.519,32
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>4.326.981,89</b>	<b>4.151.973,38</b>	<b>3.962.714,21</b>	<b>3.813.194,74</b>	<b>3.856.219,19</b>

#### 5. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 175.008,53 Juta Rupiah atau 4,78%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Perubahan Inventori yang tumbuh sebesar 4.516,91 Juta Rupiah 5,62% dan diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 5.299,43 Juta Rupiah atau 5,43% .

**Tabel 2.5.**  
**PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)**

No.	PDRB_Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.746.553,01	2.667.520,02	2.599.385,24	2.534.638,83	2.555.662,42
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	102.807,24	97.507,81	92.054,32	91.580,26	93.302,62
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	636.823,73	612.442,88	653.723,34	627.278,26	697.641,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.485.436,05	1.425.907,70	1.426.660,00	1.428.331,40	1.373.640,48
5	Perubahan Inventori	84.817,99	80.301,08	21.051,81	9.887,25	6.590,40
6	Net Ekspor	(729.456,12)	(731.706,12)	(830.160,50)	(878.521,25)	(870.617,78)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>4.326.981,90</b>	<b>4.151.973,37</b>	<b>3.962.714,21</b>	<b>3.813.194,74</b>	<b>3.856.219,21</b>

#### 2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia utamanya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standard hidup layak. Selain mengukur keberhasilan pembangunan, IPM juga digunakan untuk

menentukan level pembangunan suatu wilayah serta sebagai alat ukur kinerja pemerintah terhadap masyarakatnya. Peringkat kinerja pembangunan manusia ditetapkan pada skala 0,00 – 100,00 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,00
2. Menengah Atas : IPM antara 66,00 – 79,90
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,00 – 65,90
4. Rendah : IPM kurang dari 50,00

IPM Kota Langsa pada tahun 2023 mencapai 80,50 atau naik 0,54 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena ada perbaikan dari angka harapan hidup, kualitas pendidikan serta daya beli masyarakat. BPS mencatat bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki angka harapan hidup sampai 73,98 tahun, ini naik dari 73,84 tahun di tahun lalu. Kemudian angka harapan lama sekolah naik menjadi 15,70 tahun dari 15,64 tahun. Artinya anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2023 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,70 tahun atau sampai jenjang SMA. Sementara rata-rata lama sekolah naik menjadi 11,11 tahun dari 11,14 tahun. Penduduk Kota pada 2023 memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 12.678 ribu rupiah per tahun.

**Tabel 2.6.**  
**Indek Pembangunan Manusia**

No.	Komponen IPM (Metode Baru)	Komponen IPM Kota Langsa (Metode Baru)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,50	79,96	79,58	79,30	77,16
2	Angka Harapan Hidup	73,98	73,84	73,65	73,64	69,37
3	Harapan Lama Sekolah	15,70	15,64	15,63	15,35	15,34
4	Rata-Rata Lama Sekolah	11,11	11,14	11,12	11,11	11,10
5	Pengeluaran per Kapita (ribu Rupiah)	12.678,00	12.353,00	12.067,00	12.057,00	12.099,00

#### 2.1.4. Angka Kemiskinan

Angka penduduk miskin Kota Langsa tahun 2023 sebesar 10,53%, meningkat sebesar 18.680 jiwa dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari jumlahnya, pada tahun 2023 masih terdapat 19.500 jiwa orang miskin di Kota Langsa. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya juga mengalami perbaikan dari 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,08 menjadi 1,87. Garis kemiskinan per kapita perbulan meningkat di angka 512.319 dari tahun 2022 ke tahun 2023.

**Tabel 2.7.**  
**Angka Kemiskinan Kota Langsa**

No.	Kategori Kemiskinan	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Langsa				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	19,50	0,82	19,78	18,65	18,62
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	10,53	0,45	10,96	10,44	10,57
3	Indeks Kedalaman (P1)	1,87	0,08	1,53	1,60	1,78
4	Indeks Keparahan (P2)	0,52	0,02	0,33	0,36	0,44
5	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	512.319	435.438	435.438	407.421	380.906

### **2.1.5. Pengangguran**

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Langsa tahun 2023 sebesar 7,73% meningkat sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya sebesar 7,85%.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBK, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas berbantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Kemudian penyusunan APBK Tahun 2023 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan *output*, *outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

#### **2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan

potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

#### **2.2.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

##### **1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan terdiri atas;

a. Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

b. DAU

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

c. DAK

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR

sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus.

3. Transfer Pemerintah Daerah

Transfer Pemerintah Daerah merupakan bagi hasil pajak minyak dan gas bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh.

### **2.2.1.3. Lain – lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari;

1. Pendapatan Hibah
2. Pendaatan Lainnya

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas;

#### **2.2.2.1. Belanja Operasi**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa;
3. belanja bunga;
4. belanja subsidi;
5. belanja hibah; dan
6. belanja bantuan sosial.

#### **2.2.2.2. Belanja Modal**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dapat dirinci atas jenis:

1. belanja modal tanah;
2. belanja modal peralatan dan mesin;
3. belanja gedung dan bangunan;
4. belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;



5. belanja aset tetap lainnya;
6. belanja aset lainnya.

#### **2.2.2.3. Belanja Tak Terduga**

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### **2.2.2.4. Transfer**

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dapat dirinci atas jenis:

1. belanja bagi hasil;
2. belanja bantuan keuangan.

#### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

##### **2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Perkembangan realisasi dan rencana kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBK juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pemerintah Kota Langsa menganut anggaran defisit. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 3.1.1. Realisasi Pendapatan TA 2023

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah mencapai hasil yang maksimal. Realisasi Pendapatan Kota Langsa pada TA 2023 adalah sebesar Rp865.135.758.565,00 atau 100,62% dari Anggaran Pendapatan TA 2023. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.078.412.047,16 atau 1,29% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp859.443.603.280,93.

Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Langsa TA 2023 dan 2022.

**Tabel 3.1.**  
**Anggaran dan Realisasi TA 2023 dan 2022**

No	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>165.439.504.923,00</b>	<b>166.292.893.509,09</b>	<b>100,52</b>	<b>146.281.803.543,81</b>
	a. Pendapatan Pajak Daerah	21.650.638.093,00	19.556.783.780,00	90,33	18.501.128.027,00
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	4.447.549.234,00	3.451.449.970,00	77,60	3.501.605.996,89
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.109.076,00	948.109.076,00	100,00	849.780.822,00
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	138.393.208.520,00	142.336.550.683,09	102,85	123.429.288.697,92
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>699.696.253.642,00</b>	<b>704.229.121.819,00</b>	<b>100,65</b>	<b>695.737.861.022,12</b>
	a. Transfer Pemerintah Pusat	640.674.249.036,00	643.537.604.374,00	100,45	586.765.626.980,00
	1) Dana Perimbangan	565.874.114.036,00	568.738.472.834,00	100,51	513.622.957.247,00
	2) Dana Insentif Daerah (DID)	16.299.407.000,00	16.299.407.000,00	100,00	20.294.005.000,00
	3) Dana Desa	58.500.728.000,00	58.499.724.540,00	100,00	52.848.664.733,00
	b. Transfer Pemerintah Antar Daerah	59.022.004.606,00	60.691.517.445,00	102,83	108.972.234.042,12
	1) Pendapatan Bagi Hasil	30.777.295.949,00	32.446.808.788,00	105,42	27.877.047.062,02
	2) Bantuan Keuangan	28.244.708.657,00	28.244.708.657,00	100,00	81.095.186.980,10
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>	<b>17.423.938.715,00</b>
	a. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	∞	17.423.938.715,00
	1) Pendapatan Hibah	0,00	0,00	∞	17.423.938.715,00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>865.135.758.565,00</b>	<b>870.522.015.328,09</b>	<b>100,62</b>	<b>859.443.603.280,93</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Pendapatan di atas termasuk didalamnya pendapatan pada 4 (empat) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh BLUD terdiri dari.

**Tabel 3.2.**  
**Anggaran dan Realisasi TA 2023 dan 2022**

No	BLUD	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	RSUD	120.478.891.281,00
2	Puskesmas Langsa Barat	2.850.091.154,00
3	Puskesmas Langsa Lama	2.192.327.368,00
4	Puskesmas Langsa Baro	2.903.892.807,00
5	Puskesmas Langsa Kota	3.726.731.647,00
<b>Jumlah</b>		<b>132.151.934.257,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

Realisasi Pendapatan Kota Langsa terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp166.292.893.509,09 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp704.229.121.819,00. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 19,10% dan kontribusi pendapatan transfer adalah sebesar 80,90% sehingga Pemerintah Kota Langsa masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer. Pemerintah Kota Langsa terus berbenah dengan melakukan sosialisasi terkait taat pajak, serta melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu meningkatkan PAD.

### 3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD sebesar Rp166.292.893.509,09 mengalami kenaikan sebesar Rp20.011.089.965,28 atau 13,68% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp146.281.803.543,81. Realisasi PAD tahun ini mencapai 100,52% dari target yang ditentukan. Kenaikan realisasi PAD yang terbesar terjadi pada Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar 15,32%. Kondisi ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa meningkat dari tahun sebelumnya.

Komposisi PAD Kota Langsa terdiri atas Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah termasuk didalamnya penerimaan zakat. Berikut rincian komposisi PAD Kota Langsa Tahun 2023.

**Tabel 3.3.**  
**Komposisi PAD Kota Langsa TA 2023**

No	Jenis PAD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.556.783.780,00	11,76
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.451.449.970,00	2,08
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.109.076,00	0,57
4	Lain-lain PAD yang Sah	142.336.550.683,09	85,59
<b>Jumlah</b>		<b>166.292.893.509,09</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Dari realisasi PAD sebesar Rp166.292.893.509,09 kontribusi penerimaan paling besar sampai dengan 31 Desember 2023 berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp142.336.550.683,09 atau 85,59% dari realisasi PAD, selanjutnya Pendapatan Pajak sebesar Rp19.556.783.780,00 atau 11,76% dari realisasi PAD, Pendapatan Retribusi sebesar Rp3.451.449.970,00 atau 2,08% dari realisasi PAD dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp948.109.076,00 atau 0,57% dari realisasi PAD.

Komposisi Lain-lain PAD Yang Sah termasuk didalamnya Penerimaan Zakat dan Infak yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa sebesar Rp5.943.553.484,83.

### 3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Komposisi Pendapatan Transfer Kota Langsa TA 2023 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp643.537.604.374,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp60.691.517.445,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Komposisi Pendapatan Transfer Kota Langsa TA 2023**

No	Jenis Transfer	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kontribusi (%)
1	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>643.537.604.374,00</b>	<b>91,38</b>
a	Dana Perimbangan	568.738.472.834,00	80,76
b	Dana Insentif Daerah (DID)	16.299.407.000,00	2,31
c	Dana Desa	58.499.724.540,00	8,31
2	<b>Transfer Pemerintah Antar Daerah</b>	<b>60.691.517.445,00</b>	<b>8,62</b>
a	Pendapatan Bagi Hasil	32.446.808.788,00	4,61
b	Bantuan Keuangan	28.244.708.657,00	4,01
<b>Jumlah</b>		<b>704.229.121.819,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp643.537.604.374,00 memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan transfer yaitu sebesar 91,38% yang terdiri atas kontribusi Dana Perimbangan sebesar 80,76%, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 2,31% dan Dana Desa sebesar 8,31% dari APBN yang langsung ditransfer ke rekening Desa tanpa melalui rekening Kas Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp60.691.517.445,00 memiliki kontribusi sebesar 8,62% terdiri dari Pendapatan Transfer Bagi Hasil sebesar 4,61% dan Bantuan Keuangan sebesar 4,01%.

Secara keseluruhan Pendapatan Transfer memiliki kontribusi sebesar 80,90% dari total pendapatan Kota Langsa pada TA 2023 sehingga Pemerintah Kota Langsa masih ketergantungan pada Pendapatan Transfer terutama Dana Perimbangan dalam mendanai pengeluaran atau belanja daerahnya.

### 3.1.2. Realisasi Belanja TA 2023

Realisasi Belanja Kota Langsa pada TA 2023 adalah sebesar Rp775.618.300.364,00 atau 97,15% dari Anggaran Belanja 2023. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp713.512.060.739,00 Belanja Modal sebesar Rp61.698.263.625,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp407.976.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	733.490.052.361,00	713.512.060.739,00	97,28	634.826.116.445,56
2	Belanja Modal	64.166.511.302,00	61.698.263.625,00	96,15	118.362.209.221,64
3	Belanja Tak Terduga	736.796.040,00	407.976.000,00	55,37	981.932.333,00
<b>Jumlah</b>		<b>798.393.359.703,00</b>	<b>775.618.300.364,00</b>	<b>97,15</b>	<b>754.170.258.000,20</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

### 3.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp713.512.060.739,00 memiliki kontribusi sebesar 91,99% dari total belanja atau merupakan pengeluaran belanja terbesar selama TA 2023.

Komposisi Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.6.**  
**Komposisi Belanja Operasi TA 2023**

No	Jenis Belanja Operasi	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	317.152.767.479,00	44,45
2	Belanja Barang	311.617.295.129,00	43,67
3	Belanja Subsidi	895.330.000,00	0,13
4	Belanja Hibah	43.012.248.393,00	6,03
5	Belanja Bantuan Sosial	40.834.419.738,00	5,72
<b>Jumlah</b>		<b>713.512.060.739,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Belanja Pegawai sebesar Rp317.152.767.479,00 memiliki kontribusi sebesar 44,45% dari total Belanja Operasi atau merupakan kontribusi terbesar, sedangkan Belanja Barang sebesar Rp311.617.295.129,00 memiliki kontribusi terbesar kedua sebesar 43,67%, kemudian Belanja Hibah sebesar 43.012.248.393,00 memiliki kontribusi terbesar ketiga serta Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi masing-masing memiliki kontribusi paling rendah yaitu sebesar 5,72% dan 0,13%.

Belanja Hibah sebesar Rp43.012.248.393,00 termasuk didalamnya Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang merupakan penyaluran atas penerimaan Zakat dan Infak sebesar Rp6.025.000.000,00. Penyaluran Zakat sebesar Rp3.025.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Rekapitulasi Penyaluran Zakat**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Senif Fakir	453.750.000,00
2	Senif Miskin	907.500.000,00
3	Senif Muallaf	75.625.000,00
4	Senif Fisabilillah	376.125.000,00
5	Senif Ibnu Sabil	605.000.000,00
6	Senif Gharim	304.500.000,00
7	Senif Amil	302.500.000,00
<b>Total</b>		<b>3.025.000.000,00</b>

Sumber: Laporan Penerimaan Baitul Mal

Penyaluran Infak sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.8.**  
**Rekapitulasi Penyaluran Infak**

No.	Program	Jumlah
<b>I</b>	<b>Program Kesejahteraan Umat</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
1	Bantuan Tunai untuk Anak Yatim	27.650.000,00
2	Bantuan Bahan Material Rumah Fakir/ Miskin	428.574.000,00
3	Bantuan Pembangunan/Rehab Rumah Fakir/ Miskin	724.680.500,00
4	Bantuan Pinjaman Modal Usaha Produktif	129.600.000,00
5	Bantuan dalam Bentuk Bahan dan Bantuan Tunai Lainnya	389.495.500,00
<b>II</b>	<b>Program Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan</b>	<b>675.000.000,00</b>
1	Bantuan Bahan Material & Bangun/Rehab Sarana Keagamaan	455.538.000,00

No.	Program	Jumlah
2	Bantuan Tunai Untuk Kegiatan Keagamaan Sesuai dengan Ketentuan Syari'at Islam	48.462.000,00
3	Bantuan Beasiswa Pendidikan ke Mesir dan Timur Tengah	171.000.000,00
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan/ Pemeliharaan Harta Wakaf dan Aset Baitul Mal</b>	<b>275.000.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Hak Amil</b>	<b>350.000.000,00</b>
1	Hak Amil Pengurus BMK Langsa	294.967.471,82
2	Untuk UPZ Masing-Masing Instansi 1%	10.777.528,18
3	Untuk UPZ (BUD) BPKD 1%	30.000.000,00
4	Bantuan Untuk Biaya Publikasi Berita / Sosialisasi BMK Langsa	14.255.000,00
<b>Total</b>		<b>3.000.000.000,00</b>

Sumber: Laporan Penyaluran Baitul Mal

### 3.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp61.698.264.005,00 memiliki kontribusi 7,95% dari total belanja dengan komposisi sebagai berikut.

**Tabel 3.9.**  
**Komposisi Belanja Modal TA 2023**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	307.467.469,00	0,50
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.259.371.200,00	40,94
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.228.961.823,00	8,48
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.902.463.133,00	50,09
<b>Jumlah</b>		<b>61.698.263.625,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Dari lima jenis belanja modal di atas, Belanja Modal Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi memiliki kontribusi terbesar dari total realisasi belanja modal yaitu sebesar 50,09%. Sedangkan keempat jenis belanja modal lainnya secara berurutan masing-masing memiliki kontribusi sebesar 40,94% atas Peralatan dan Mesin, sebesar 8,48% atas Belanja Gedung dan Bangunan dan sebesar 0,05% atas Belanja Modal Tanah.

### 3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 adalah sebesar Rp407.976.000,00 memiliki kontribusi 0,05% dari total belanja.

### 3.1.3. Realisasi Transfer Tahun 2023

Realisasi Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp104.909.009.663,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp97.912.345.482,00. Realisasi transfer tersebut terdiri atas Transfer Bagi Hasil sebesar Rp2.303.210.090,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp97.602.874.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	2.609.818.732,00	2.609.818.732,00	100,00	2.303.210.090,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	102.300.194.391,00	102.299.190.931,00	100,00	95.299.664.215,00
<b>Jumlah</b>		<b>104.910.013.123,00</b>	<b>104.909.009.663,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.602.874.305,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp104.909.009.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.306.135.358,00 atau 7,49% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp97.602.874.305,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp870.522.015.328,09 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp880.527.310.407,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp10.005.295.078,91 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

### 3.1.4. Realisasi Pembiayaan TA 2023

Realisasi Pembiayaan TA 2023 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp38.667.614.261,27 yang merupakan Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp475.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah kepada PT. Bank Aceh sehingga Pembiayaan Neto TA 2023 adalah sebesar Rp38.192.614.261,27.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022.

**Tabel 3.11.**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.667.614.261,00</b>	<b>38.667.614.261,27</b>	<b>100,00</b>	<b>31.417.143.285,54</b>
	a) Penggunaan SiLPA	38.667.614.261,00	38.667.614.261,27	100,00	31.417.143.285,54
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>475.000.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>420.000.000,00</b>
	a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	475.000.000,00	95,00	420.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>38.167.614.261,00</b>	<b>38.192.614.261,27</b>	<b>100,07</b>	<b>30.997.143.285,54</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi SiLPA TA 2023 tercatat sebesar Rp28.187.319.182,36

## 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### 3.2.1. Hambatan

Hambatan dalam pencapaian target pada Tahun 2023 diantaranya adalah permasalahan perangkat hukum khususnya Peraturan Daerah dan peraturan teknis dibawahnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja maupun pembiayaan belum sepenuhnya memadai.

### 3.2.2. Kendala

Kendala yang terjadi selama Tahun 2023 dalam hal pencapaian target baik yang berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan adalah sumber daya manusia yang terbatas pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah Kota Langsa berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari pemerintah pusat dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa meliputi:

#### **4.1 Entitas Pelaporan**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memberikan wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa (BPKD) untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SKPKD/OPD PKD merupakan entitas pelaporan yang melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi.

Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2 Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Langsa terdiri atas 38 OPD termasuk didalamnya BPKD yang sekaligus berfungsi sebagai entitas pelaporan.

Berikut adalah daftar entitas akuntansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023.

**Tabel 4. 1.**  
**Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023**

No.	OPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No.	OPD
	Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
20	Dewan Perwakilan Rakyat
21	Walikota dan Wakil Walikota
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRK
24	Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah
25	Kecamatan Langsa Kota
26	Kecamatan Langsa Barat
27	Kecamatan Langsa Timur
28	Kecamatan Langsa Lama
29	Kecamatan Langsa Baru
30	Sekretariat Baitul Mal
31	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
34	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
35	Inspektorat
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### 4.3 Basis Akuntansi

Sejak Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.4 Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas Dana;
4. Pendapatan– LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Pendapatan – LO; dan

## 9. Beban.

Berikut penjelasan pengakuan dan pengukuran akun-akun pada laporan keuangan.

### 4.4.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan ke dalam:

#### 4.4.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari:

##### 1. Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/ investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (kas di bendahara pengeluaran), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- e. Kas di Badan Layanan Umum (BLUD);
- f. Kas BOS;
- g. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
- h. Kas Lainnya; dan
- i. Setara kas terdiri dari:

- 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan. Salah satu contoh deposito yang sangat likuid adalah berupa *Deposit on Call (DOC)*; dan
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

### ***Pengukuran Kas***

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## 2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan dan Pengukuran adalah sebagai berikut:

### ***Pengakuan Investasi Jangka Pendek***

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

### ***Pengukuran Investasi Jangka Pendek***

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi

harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

#### ***Penilaian Investasi Jangka Pendek***

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### ***Pelepasan dan Peminjaman Investasi***

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Peminjaman pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

#### ***Pengungkapan Investasi***

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- e. perubahan pos investasi.

### 3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum; dan
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus.

Pengakuan dan Pengukuran Piutang adalah sebagai berikut:

***Pengakuan Piutang***

- a. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain; dan
- b. Piutang dapat diakui ketika diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau belum dilunasi dengan akhir periode pelaporan.

***Pengukuran Piutang***

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

- a. Penyisihan Piutang

Agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang tak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang.

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - c) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

- c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

#### 4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran persediaan dalam RKA/DPA dimasukan dalam anggaran belanja barang dan jasa dan bukan dimasukan dalam belanja modal.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti



cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

- a. Persediaan alat tulis kantor;
- b. Persediaan alat listrik;
- c. Persediaan material/bahan;
- d. Persediaan benda pos;
- e. Persediaan bahan bakar; dan
- f. Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan dan pengukuran persediaan adalah sebagai berikut:

#### ***Pengakuan Persediaan***

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

#### ***Pengukuran Persediaan***

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis

berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### ***Pengungkapan Persediaan***

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. kondisi persediaan

Untuk keperluan penyajian persediaan pada masing-masing neraca OPD, nilai yang persediaan yang disajikan dalam neraca wajib didukung oleh berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) per 31 Desember atas persediaan tersebut yang ditandatangani oleh kepala OPD dan pengurus/penyimpan barang masing-masing OPD dengan tembusan lampiran berita acara pemeriksaan dikirimkan ke BPKD Kota Langsa.

Untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan, merupakan gabungan dari persediaan obat-obatan Puskesmas yang masih tersisa dibawah Dinas Kesehatan, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan persediaan obat-obatan yang masih tersisa per 31 Desember pada OPD tersebut baik dananya berasal dari APBK Kota Langsa maupun bantuan dari pihak lain.

#### **4.4.1.2 Aset Non Lancar**

##### **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan
2. Investasi permanen lainnya.

Pengakuan dan pengukuran Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

### ***Pengukuran Investasi Permanen***

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

### ***Penilaian Investasi Permanen***

Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Apabila perusahaan daerah tersebut mengalami kerugian akibat operasional perusahaan, maka nilai penyertaan modal tersebut akan berkurang sebesar pembagian kerugian yang akan dikenakan kepada Pemerintah Kota Langsa dan akan disesuaikan setiap tahunnya.

### ***Pengakuan hasil Investasi***

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

#### **4.4.1.2.1 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap yang dianggarkan dan dibeli oleh Pemerintah Kota Langsa tetapi peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga lainnya, maka Aset Tetap harus dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Kota Langsa dan tidak perlu dimasukkan kedalam Neraca. Misalnya pengadaan mesin jahit, *hand tractor*, kapal nelayan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Penganggaran Aset Tetap pada RKA/DPA masing-masing OPD adalah pada klasifikasi belanja modal.

Apabila ada Aset Tetap yang penggunaannya diserahkan untuk masyarakat atau pihak lainnya, sedangkan penganggaran melalui belanja modal, maka terhadap belanja modal tersebut perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode untuk dikeluarkan dari Aset Tetap.

Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan dan pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

### ***Pengakuan Aset Tetap***

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dengan demikian terhadap jenis barang yang mudah rusak seperti bola lampu, sapu, kemoceng dan lain-lain bukan dikategorikan aset tetap sehingga anggarannya harus disajikan di Belanja Barang dan Jasa dan bukan Belanja Modal;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota Langsa disajikan dalam Aset Lain-lain.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap adalah nilainya yang besar. Aset Tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Nilai yang dikategorikan sebagai Aset Tetap sesuai dengan batas kapitalisasi Aset Tetap.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk pengakuan aset yang berasal dari hibah atau bantuan pihak ketiga lainnya diakui apabila sudah ada berita acara penyerahan dan atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa aset tetap tersebut telah menjadi milik Pemerintah Kota Langsa.

### ***Pengukuran Aset Tetap***

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

### **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
2. Pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
3. Pembuatan Peralatan, Mesin dan Bangunan meliputi:
  - a. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
  - b. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
4. Pembangunan Gedung dan Bangunan meliputi:
  - a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  - b. Apabila metode penganggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan terpisah dengan biaya perencanaan dan pengawasan (tidak dilakukan penggabungan dalam satu belanja modal) maka pada akhir periode terhadap biaya perencanaan dan pengawasan tersebut wajib dilakukan jurnal penyesuaian untuk menambah nilai pada masing-masing Aset Tetap; dan
  - c. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
5. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
  - a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - b. Apabila metode penganggaran belanja pembangunan jalan/irigasi/jaringan terpisah dengan biaya perencanaan dan pengawasan (tidak dilakukan penggabungan dalam satu Belanja Modal) maka pada akhir periode terhadap

biaya perencanaan dan pengawasan tersebut wajib dilakukan jurnal penyesuaian untuk menambah nilai pada masing-masing Aset Tetap; dan

- c. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
6. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi;
  7. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
    - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
    - b. Apabila metode penganggaran belanja pembuatan Aset Tetap terpisah dengan biaya perencanaan dan pengawasan (tidak dilakukan penggabungan dalam satu belanja modal) maka pada akhir periode terhadap biaya perencanaan dan pengawasan tersebut wajib dilakukan jurnal penyesuaian untuk menambah nilai pada masing-masing Aset Tetap; dan
    - c. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pengakuan dan pengukuran untuk masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui jika kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

- a. Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Pengungkapan

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan, Rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi tanah lainnya.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMD yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

a. Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, pengembangan dan penghapusan; dan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

a. Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi : penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.



Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

c. Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, penambahan, pengembangan dan penghapusan; dan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

a. Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan pengadaan baru,

diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

c. Pengungkapan

Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai; dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pengembangan; dan
  - c) Penghapusan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

a. Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja

modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan; dan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

a. Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka;
- 2) Waktu penyelesaiannya;
- 3) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 4) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 5) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 6) Retensi.

#### 4.4.1.2.2 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:

- a. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintahan daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan didalam neraca terpisah dari Aset Tetap.

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

5. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

#### 4.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

1. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
3. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

##### 4.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari:

- a. Utang Taspen;



- b. Utang Askes;
- c. Utang PPh Pusat;
- d. Utang PPN Pusat;
- e. Utang Taperum; dan
- f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Apabila kebijakan akuntansi pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK ini tidak dilakukan oleh BUD, tetapi oleh rekanan atau pihak ketiga sendiri, maka tidak diperlukan dilaporkan dalam neraca cukup untuk pencatatan tersendiri dan terpisah saja.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### ***Pengakuan Utang PFK***

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

## 2. Utang Bunga

Utang Bunga, terdiri dari:

- a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- c. Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- d. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- e. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
- f. Utang Bunga Luar Negeri.

Utang Bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang

pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian Utang Bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan Kota) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

### 3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :

- a. Utang Bank;
- b. Utang Obligasi;
- c. Utang Pemerintah Pusat;
- d. Utang Pemerintah Provinsi; dan
- e. Utang Pemerintah Kota/ Kota.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### 4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari:

- a. Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
- b. Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III; dan
- c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

### 5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

#### **4.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri, terdiri dari:

- a. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- b. Utang Dalam Negeri – Obligasi;
- c. Utang Pemerintah Pusat;
- d. Utang Pemerintah Provinsi; dan
- e. Utang Pemerintah Kota/Kota.

2. Utang Luar Negeri.

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

Pengakuan dan pengukuran Kewajiban Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

***Pengakuan Kewajiban***

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

***Pengukuran Kewajiban***

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

***Penilaian Kewajiban***

Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

1. Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, *World Bank*, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan padatanggal pelaporan.

Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

2. Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah daerah.

Utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

### 3. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (*Aging Schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.

Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

### 5. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak

termasuk utang kontijen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontijensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

## 6. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada poin 13 huruf d berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan 13 huruf d, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur; dan

- b. Penilaian kembali aset pada 14 huruf d akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Biaya-Biaya yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya; dan
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan sesuai dengan kapitalisasi aset.

Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

***Penyajian dan Pengungkapan***

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - a. Pengurangan pinjaman;
  - b. Modifikasi persyaratan utang;
  - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur;
7. Biaya pinjaman:
  - a. Perlakuan biaya pinjaman;
  - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **4.4.3 Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.4.4 Pendapatan - LRA**

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

#### **4.4.5 Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing.

#### **4.4.6 Transfer**

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah kota serta Bantuan Keuangan.

#### **4.4.7 Pembiayaan**

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

##### **1. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

##### **2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### **2. Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.4.8 Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

#### **4.4.9 Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah beban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### **4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 ini telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 1)  
Terbatas pada struktur dan isi yakni mengenai format Laporan Keuangan, periode pelaporan maupun mengenai klasifikasi.
2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (PSAP Nomor 2)  
Terbatas pada penggunaan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, periode laporan, tepat waktu, informasi LRA, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, akuntansi surplus/defisit, akuntansi SILPA/SiKPA namun belum mengakomodir ketentuan mengenai transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa.
3. Penyajian Laporan Arus Kas (PSAP Nomor 3)  
Terbatas pada Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.
4. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (PSAP Nomor 4)  
Terbatas pada ketentuan umum, struktur dan isi yakni mengenai penyajian atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5. Akuntansi Persediaan (PSAP Nomor 5)

Terbatas pada pengakuan, yakni persediaan diakui pada akhir tahun 2022 dilakukan inventarisasi fisik atas barang-barang pakai habis. Pengukuran persediaan dilakukan dengan harga perolehan. Pengungkapan yakni diungkapkan dalam pos persediaan kecuali mengenai kondisi persediaan.

6. Akuntansi Investasi (PSAP Nomor 6)

Terbatas pada klasifikasi investasi yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yakni aset lancar. Sedangkan aset jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Pengakuan investasi pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan. Pengukuran investasi sebesar biaya perolehan. Metode penilaian investasi menggunakan Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Belum mengakomodir penggunaan metode ekuitas untuk metode penilaian investasi.

7. Akuntansi Aset Tetap (PSAP Nomor 7)

Terbatas pada klasifikasi aset tetap yakni terbagi atas Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan, Aset Tetap Lain, Konstruksi dalam Pengerjaan. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Belum mengakomodir biaya-biaya lain yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam harga perolehan. Aset Donasi adalah Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, namun perolehan tersebut belum diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran setelah perolehan belum secara konsisten dilakukan kapitalisasi. Kapitalisasi biaya dimaksud belum ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu.

Pengukuran setelah perolehan awal belum dilakukan, yakni belum diakuinya penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan hanya memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); belum mengakomodir rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi

penyusutan, kebijakan kapitalisasi aset tetap, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

8. Akuntansi Kewajiban (PSAP Nomor 9)

Terbatas pada klasifikasi kewajiban yakni dibedakan menjadi dua yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Pengakuan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

9. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa (PSAP Nomor 10)

Terbatas pada Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: (a) Kesalahan yang tidak berulang; dan (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

10. Laporan Keuangan Konsolidasi (PSAP Nomor 11)

Terbatas pada penyajian laporan keuangan, entitas pelaporan, entitas akuntansi, prosedur konsolidasi. Laporan Keuangan Kota Langsa belum sama sekali mengakomodir ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (PSAP Nomor 8).

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana yang disajikan pada bagian muka Laporan Keuangan. Perbandingan realisasi anggaran pendapatan dan belanja TA 2023 dan TA 2022 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan TA 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	865.135.758.565,00	870.522.015.328,09	100,62	859.443.603.280,93
2	Belanja	798.393.359.703,00	775.618.300.364,00	97,15	754.170.258.000,20
3	Transfer	104.910.013.123,00	104.909.009.663,00	100,00	97.602.874.305,00
4	Pembiayaan	38.167.614.261,00	38.192.614.261,27	100,07	30.997.143.285,54
<b>SILPA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.187.319.562,36</b>	<b>∞</b>	<b>38.667.614.261,27</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran diuraikan sebagai berikut.

**5.1.1 Pendapatan** **31 Desember 2023**  
**Rp870.522.015.328,09** **31 Desember 2022**  
**Rp859.443.603.280,93**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang di persamakan sesuai dengan posnya masing masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan Pemerintah Kota Langsa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi dan anggaran masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	165.439.504.923,00	166.292.893.509,09	100,52	146.281.803.543,81
2	Pendapatan Transfer	699.696.253.642,00	704.229.121.819,00	100,65	695.737.861.022,12
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	∞	17.423.938.715,00
<b>Jumlah</b>		<b>865.135.758.565,00</b>	<b>870.522.015.328,09</b>	<b>100,62</b>	<b>859.443.603.280,93</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah** **31 Desember 2023**  
**Rp166.292.893.509,09** **31 Desember 2022**  
**Rp146.281.803.543,81**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang dipakai sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp165.439.504.923,00 dengan realisasi sebesar Rp166.292.893.509,09 atau 100,52% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.





Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp457.407.770,00 atau 76,23% dari target yang di tetapkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan demikian Pajak Hotel tidak mencapai target sebesar Rp142.592.230,00 atau 23,77%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp72.202.975,00 atau 13,63% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp529.610.745,00.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp1.683.757.463,00 atau 129,52% dari target yang di tetapkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dengan demikian Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp383.757.463,00 atau 29,52%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp237.531.020,00 atau 16,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.446.226.443,00. Restoran Tahun 2023 telah melampaui target, namun Pemerintah Kota Langsa akan selalu mengupayakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran dengan cara menghimbau pembayaran setoran tepat waktu dan tepat jumlah, menyampaikan surat tagihan serta surat teguran bagi wajib pajak yang menunggak disertakan sanksi pencabutan izin usaha dan melakukan pemukhtahiran data status objek pajak.

## 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp48.000.000,00 atau 100% dari target yang di tetapkan sebesar Rp48.000.000,00 dengan demikian Pajak Hiburan mencapai target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.100.000,00 atau 37,54% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.900.000,00.

## 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Reklame dalam Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Reklame dalam Kota Langsa.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 adalah sebesar Rp402.669.339,00 atau 100,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp2.669.339,00 atau 0,67%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.866.026,00 atau 3,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp390.803.313,00.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.304.714.261,00 atau 101,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.158.463.093,00 dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp146.251.168,00 atau 1,60%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp536.812.768,00 atau 6,12% jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya sebesar Rp8.767.901.493,00.

#### 6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 adalah sebesar Rp88.385.000,00 atau 126,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp18.385.000,00 atau 26,26%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp39.595.000,00 atau 81,15% jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya sebesar Rp48.790.000,00.

#### 7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah diatur dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah Kota Langsa.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp79.034.356,00 atau 109,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp72.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp7.034.356,00 atau 9,77%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.306.356,00 atau 28,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp61.728.000,00.

#### 8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.812.500,00 atau 98,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.175.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target sebesar Rp362.500,00 atau 1,33%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp600.000,00 atau 2,19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27.412.500,00.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 35 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak atas Penambangan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Langsa.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 adalah sebesar Rp189.144.400,00 atau 32,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp575.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target sebesar Rp385.855.600,00 atau 67,11%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp386.120.695,00 atau 67,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575.265.095,00.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan pajak diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.823.928.614,00 atau 38,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.700.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mencapai target sebesar Rp2.876.071.386,00 atau 61,19%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.542.791,00 atau 3,47% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.889.471.405,00.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak tersebut sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi BPHTB TA 2023 adalah sebesar Rp5.452.930.077,00 atau 116,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.700.000.000,00 dengan demikian realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melampaui target sebesar Rp752.930.077,00 atau 16,02%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp723.911.044,00 atau 15,31% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.729.019.033,00.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**TA 2023**  
**Rp3.451.449.970,00**      **TA 2022**  
**Rp3.501.605.996,89**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari tiga Jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.447.549.234,00 dengan realisasi sebesar Rp3.451.449.970,00 atau 77,60% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022**

NO	Jenis Pedapatan Retribusi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.657.600.000,00	2.188.377.900,00	82,34	2.304.256.216,89
2	Retribusi Jasa Usaha	1.349.426.234,00	741.689.070,00	54,96	867.182.080,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	440.523.000,00	521.383.000,00	118,36	330.167.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.447.549.234,00</b>	<b>3.451.449.970,00</b>	<b>77,60</b>	<b>3.501.605.996,89</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp3.451.449.970,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.156.026,89 atau 1,43% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.501.605.996,89. Pendapatan atas masing-masing jenis retribusi dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari delapan jenis. Realisasi Jasa Umum TA 2023 adalah sebesar Rp2.188.377.900,00 atau 82,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.657.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022**

NO	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	610.600.000,00	484.690.000,00	79,38	637.906.992,89
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000,00	204.520.000,00	56,03	199.135.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	703.355.000,00	93,78	701.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000,00	480.900.000,00	87,44	488.732.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	7.000.000,00	41,18	11.467.100,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	95.630.000,00	83,16	51.600.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	3.437.000,00	9,82	0,00

NO	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000,00	208.845.900,00	97,14	214.415.124,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.657.600.000,00</b>	<b>2.188.377.900,00</b>	<b>82,34</b>	<b>2.304.256.216,89</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari lima jenis. Realisasi Jasa Usaha TA 2023 adalah sebesar Rp741.689.070,00 atau 54,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.349.426.234,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.7.**  
**Anggaran dan Realisasi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022**

NO	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.235.426.234,00	668.134.070,00	54,08	808.785.580,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000,00	15.650.000,00	49,68	15.714.500,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	16.513.000,00	39,79	26.482.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00	1.200.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.000.000,00	7.392.000,00	92,40	0,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	15.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.349.426.234,00</b>	<b>741.689.070,00</b>	<b>54,96</b>	<b>867.182.080,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari tiga jenis. Realisasi Perizinan Tertentu TA 2023 adalah sebesar Rp521.383.000,00 atau 118,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp440.523.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.8.**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022**

NO	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000,00	500.565.000,00	118,34	235.037.700,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00	17.040.000,00	170,40	92.100.000,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.523.000,00	3.778.000,00	50,22	3.030.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>440.523.000,00</b>	<b>521.383.000,00</b>	<b>118,36</b>	<b>330.167.700,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** **TA 2023**  
**Rp948.109.076,00** **TA 2022**  
**Rp849.780.822,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp948.109.076,00 dengan realisasi sebesar Rp948.109.076,00 atau 100% dari anggaran.

**Tabel 5.9.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	948.109.076,00	948.109.076,00	100,00	849.780.822,00
<b>Jumlah</b>		<b>948.109.076,00</b>	<b>948.109.076,00</b>	<b>100,00</b>	<b>849.780.822,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 merupakan pembagian dividen atas bagian laba penyertaan modal pada PT Bank Aceh sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) "PT. BANK ACEH SYARIAH" Nomor: 9, tanggal 9 Maret 2023. Pemerintah Kota Langsa memiliki 542.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp10.000,00 per lembar saham atau sebesar Rp5.420.000.000,00 dengan alokasi laba dan pembagian deviden Tahun Buku 2021 sebesar Rp948.109.076,00.

**5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** **TA 2023**  
**Rp142.336.550.683,09** **TA 2022**  
**Rp123.429.288.697,92**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah yaitu penerimaan zakat yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan zakat di wilayah Kota Langsa.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp138.393.208.520,00 dengan realisasi sebesar Rp142.336.550.683,09 atau 102,85%. Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 terdiri atas penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa, penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah lainnya dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10.**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	∞	94.167.600,00
2	Jasa Giro	200.000.000,00	163.541.149,19	81,77	117.814.581,08
3	Pendapatan Bunga	150.000.000,00	51.451.637,53	34,30	445.014.817,74
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	29.913.200,00	63.163.200,00	211,15	124.330.200,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.144.964.944,00	1.405.060.751,54	122,72	448.663.828,86
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	173.681.403,00	303.533.483,00	174,76	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	871.845.475,00	875.168.586,00	100,38	316.407.600,00



No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
8	Pendapatan BLUD	128.415.781.591,00	132.151.934.257,00	102,91	110.586.345.991,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.367.779.707,00	1.350.531.733,00	98,74	4.121.862.900,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	39.242.200,00	28.612.401,00	72,91	1.001.843.640,83
11	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	6.000.000.000,00	5.943.553.484,83	99,06	6.172.837.538,41
<b>Jumlah</b>		<b>138.393.208.520,00</b>	<b>142.336.550.683,09</b>	<b>102,85</b>	<b>123.429.288.697,92</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp142.336.550.683,09 mengalami penurunan sebesar Rp18.907.261.985,17 atau 15,32% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp123.429.288.697,92. Pendapatan atas masing-masing jenis Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

1. Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp163.541.149,19, merupakan bagi hasil giro Bank Aceh Syariah yang bersumber dari 82 rekening giro OPD dan Kas Daerah Pemerintah Kota Langsa dengan rincian Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran I**.

2. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga sebesar Rp51.451.637,53, merupakan bunga deposito.

3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp63.163.200,00 terbagi atas dua yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp8.700.000,00 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp54.463.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11.**  
**Penerimaan atas TGR TA 2023**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
<b>A</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara</b>	<b>8.700.000,00</b>
1	TGR an. Riki Romansyah	5.250.000,00
2	TGR an. T. Arif Fadillah	2.400.000,00
3	TGR an. Zulhamsyah	1.050.000,00
<b>B</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>	<b>54.463.200,00</b>
1	TGR an. Abdul Hamid Amin, S. Ag	1.300.000,00
2	TGR an. Aji Asmanuddin	7.288.200,00
3	TGR an. Alyandra Jaya, ST	700.000,00
4	TGR an. Budi Darmawan, S.ST	1.600.000,00
5	TGR an. Drs. Zulkarnaen	2.500.000,00
6	TGR an. HM. Nur Daud	2.150.000,00
7	TGR an. Ir. Joni	4.900.000,00
8	TGR an. Muharman Purnama, A. Md	100.000,00
9	TGR an. Ridwan Yacob	2.150.000,00
10	TGR an. Rizha Pati, SE	1.500.000,00
11	TGR an. Robby Safrian dan Rusli, S. Sos	2.000.000,00
12	TGR an. Zahrial	25.000.000,00
13	TGR an. Zainab AR	600.000,00
14	TGR an. Zulfadli	1.800.000,00



No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
15	Setoran Pengembalian Kerugian Daerah Tumpah Tindih PBY Honor dan Intensi	875.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.163.200,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/buku-besar>

4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp448.663.828,86 dapat rincian dapat dilihat pada **Lampiran II**.

5. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp875.168.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.12.**  
**Pendapatan dari Pengembalian TA 2023**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	601.377.111,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	130.721.500,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.026.876,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	26.124.124,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.318.975,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>875.168.586,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

6. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD sebesar Rp132.151.934.257,00, merupakan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh BLUD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13.**  
**Rincian Pendapatan BLUD TA 2023**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	RSUD	120.478.891.281,00
2	Puskesmas Langsa Barat	2.850.091.154,00
3	Puskesmas Langsa Lama	2.192.327.368,00
4	Puskesmas Langsa Baru	2.903.892.807,00
5	Puskesmas Langsa Kota	3.726.731.647,00
<b>Jumlah</b>		<b>132.151.934.257,00</b>

Sumber: SP2B

a. Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp120.478.891.281,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.14.**  
**Rincian Pendapatan BLUD RSUD**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
<b>a.</b>	<b>Jasa Layanan Bidang Kesehatan</b>	<b>116.269.779.837,00</b>
	Jasa Raharja	110.969.273.684,00
	Umum	1.709.992.878,00
	BPJS Kesehatan	3.548.537.775,00
	Klaim COVID-19	41.975.500,00
<b>b.</b>	<b>Jasa Layanan Penunjang Medis</b>	<b>3.230.760.000,00</b>

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Ambulan Dinas Kesehatan Provinsi	1.794.278.000,00
	Ambulan Umum	22.763.000,00
	Ambulan BPJS	1.413.719.000,00
<b>c.</b>	<b>Jasa Non Pelayanan Lainnya</b>	<b>743.649.054,00</b>
	Parkir	151.000.000,00
	Sewa Lahan ATM	54.000.000,00
	Sewa Kantin Belakang	750.000,00
	Sewa Aula	2.500.000,00
	Sewa Lahan/ Praktek Mahasiswa	318.405.000,00
	Alat Kesehatan	165.950.000,00
	Izin Penelitian	3.940.000,00
	Jasa Giro	0,00
	Lain - Lain	47.104.054,00
<b>d.</b>	<b>Jasa Layanan Bidang Ketenagakerjaan</b>	<b>234.702.390,00</b>
	BPJS Ketenaga Kerjaan	234.702.390,00
	<b>Jumlah</b>	<b>120.478.891.281,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLU-RSUD TA. 2023

- b. Pendapatan BLUD PKM Langsa Barat sebesar Rp2.850.091.154,00 dapat dirincikan sebagai berikut.
- 1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp2.346.532.154,00;
  - 2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp455.152.300,00; dan
  - 3) Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Kir Kesehatan/ Kaji Banding) sebesar Rp48.406.700,00.
- c. Pendapatan BLUD PKM Langsa Lama sebesar Rp2.192.327.368,00 dapat dirincikan sebagai berikut.
- 1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp1.914.540.668,00;
  - 2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp254.966.200,00; dan
  - 3) Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Kir Kesehatan) sebesar Rp22.820.500,00.
- d. Pendapatan BLUD PKM Langsa Baro sebesar Rp2.903.892.807,00 dapat dirincikan sebagai berikut.
- 1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp2.498.664.707,00;
  - 2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp385.488.100,00; dan
  - 3) Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Kir Kesehatan) dan praktek mahasiswa sebesar Rp19.740.000,00.
- e. Pendapatan BLUD PKM Langsa Kota sebesar Rp3.726.731.647,00 dapat dirincikan sebagai berikut.
- 1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp3.375.882.447,00;
  - 2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp332.971.200,00; dan
  - 3) Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Kir Kesehatan) dan praktek mahasiswa sebesar Rp17.878.000,00.

7. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp1.350.531.733,00, terdiri dari pendapatan kapitasi dan pendapatan non kapitasi yang merupakan hasil klaim Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dari Puskesmas Langsa Timur

8. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp28.612.401,00 merupakan penerimaan kas daerah selain dari pajak dan retribusi daerah.

9. Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf

Penerimaan Zakat, Infak, dan Shadaqah dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa sebesar Rp5.943.553.484,83. Sesuai dengan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh Kabupaten Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong. Pemungutannya diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 81 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Sumber Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.15.**  
**Rekapitulasi Realisasi Zakat dan Infak**  
**Berdasarkan Sumber Penerimaan**

No	Kategori Munfiq	Zakat	Infak	Jumlah
1	Instansi Pemerintah	1.828.675.159,71	2.661.943.274,71	4.490.618.434,42
2	Lembaga Pendidikan	357.637.783,00	171.561.745,00	529.199.528,00
3	Swasta	391.535.974,41	0,00	391.535.974,41
4	Perorangan	506.950.790,00	25.248.758,00	532.199.548,00
<b>Total</b>		<b>3.084.799.707,12</b>	<b>2.858.753.777,71</b>	<b>5.943.553.484,83</b>

Sumber: Laporan Penerimaan Baitul Mal

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

- a. Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota;



Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.17.**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Transfer	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.503.366.911,00	21.065.941.892,00	135,88	19.964.047.023,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	422.491.297.000,00	422.491.297.000,00	100,00	406.024.516.697,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.890.469.000,00	52.495.159.464,00	95,64	45.405.017.787,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72.988.981.125,00	72.686.074.478,00	99,58	42.229.375.740,00
5	DID	16.299.407.000,00	16.299.407.000,00	100,00	20.294.005.000,00
6	Dana Desa	58.500.728.000,00	58.499.724.540,00	100,00	52.848.664.733,00
<b>Jumlah</b>		<b>640.674.249.036,00</b>	<b>643.537.604.374,00</b>	<b>100,45</b>	<b>586.765.626.980,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil TA 2023 TA 2022**  
**Rp21.065.941.892,00 Rp19.964.047.023,00**

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp15.503.366.911,00 dengan realisasi sebesar Rp21.065.941.892,00 atau 135,88% dari anggaran yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.18.**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum - DBH TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.130.991.295,00	2.588.071.957,00	228,83	6.600.118.069,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.772.653.614,00	6.447.670.148,00	135,10	5.611.525.122,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	64.659.409,00	117.094.000,00	181,09	261.600.410,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai	0,00	0,00	∞	776.713.148,00
5	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	284.296.100,00	292.815.524,00	103,00	188.695.693,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	586.548.020,00	892.409.965,00	152,15	804.390.542,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	373.357.170,00	0,00	669.021.877,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	23.730,00	10.393.913,00	43.800,73	22.868.119,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.777.295.290,00	2.779.200.351,00	35,73	3.063.068.444,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	54.255.998,00	6.051.798.653,00	11.154,16	7.734.599,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	832.643.455,00	1.513.130.211,00	181,73	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.503.366.911,00</b>	<b>21.065.941.892,00</b>	<b>135,88</b>	<b>19.964.047.023,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum - DBH TA 2023 sebesar Rp21.065.941.892,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.101.894.869,00 atau 5,52% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp19.964.047.023,00.

**5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum - Dana  
Alokasi Umum**

**TA 2023**  
**Rp422.491.297.000,00**      **TA 2022**  
**Rp406.024.516.697,00**

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp422.491.297.000,00 TA 2023 dengan realisasi sebesar Rp422.491.297.000,00 atau 100% yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19.**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAU	411.786.829.000,00	411.786.829.000,00	100,00	406.024.516.697,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.704.468.000,00	10.704.468.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>422.491.297.000,00</b>	<b>422.491.297.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>406.024.516.697,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus - Dana  
Alokasi Khusus Fisik**

**TA 2023**  
**Rp52.495.159.464,00**      **TA 2022**  
**Rp45.405.017.787,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp54.890.469.000,00 TA 2023 terealisasi sebesar Rp52.495.159.464,00 atau 95,64% dapat rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.20.**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2023 dan 2022**

No	Jenis DAK Fisik	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	441.905.000,00	441.838.250,00	99,98	1.804.919.740,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	∞	13.103.836.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.563.882.000,00	2.563.092.450,00	99,97	11.687.803.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	∞	1.445.840.233,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	∞	2.869.393.111,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.208.422.000,00	6.967.807.792,00	96,66	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.531.871.000,00	1.513.247.293,00	98,78	1.152.813.650,00
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.620.838.000,00	15.217.606.726,00	97,42	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.049.000.000,00	4.669.218.700,00	92,48	5.249.304.598,00
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.227.878.000,00	5.169.584.156,00	83,01	2.937.626.455,00
11	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11.797.867.000,00	11.752.760.483,00	99,62	5.153.481.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	476.307.000,00	474.632.040,00	99,65	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.972.499.000,00	3.725.371.574,00	93,78	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.890.469.000,00</b>	<b>52.495.159.464,00</b>	<b>95,64</b>	<b>45.405.017.787,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 sebesar Rp52.495.159.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.090.141.677,00 atau 15,62%

dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp45.405.017.787,00.

**5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik** **TA 2023** **TA 2022**  
**Rp72.686.074.478,00 Rp42.229.375.740,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp72.988.981.125,00 TA 2023 terealisasi sebesar Rp72.686.074.478,00 atau 99,58% yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dapat rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.21.**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 dan 2022**

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.412.106.084,00	19.412.106.084,00	100,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.348.268.000,00	29.348.267.000,00	100,00	29.032.031.720,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	909.000.000,00	559.694.353,00	61,57	819.250.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.284.100.000,00	3.330.000.000,00	101,40	2.706.478.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.207.800.000,00	3.208.300.000,00	100,02	1.475.600.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	699.974.662,00	699.974.662,00	100,00	699.946.599,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.116.442.494,00	10.451.436.494,00	103,31	3.915.053.251,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.103.792.610,00	2.103.792.610,00	100,00	1.767.577.963,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	∞	402.240.000,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	399.067.580,00	399.067.580,00	100,00	328.098.207,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	494.904.295,00	494.904.295,00	100,00	451.800.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	334.491.400,00	334.491.400,00	100,00	631.300.000,00
15	DAK Non Fisik-PK2UMK	419.040.000,00	419.040.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>72.988.981.125,00</b>	<b>72.686.074.478,00</b>	<b>99,58</b>	<b>42.229.375.740,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 sebesar Rp72.686.074.478,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.456.698.738,00 atau 72,12% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp42.229.375.740,00.

**5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)** **TA 2023** **TA 2022**  
**Rp16.299.407.000,00 Rp20.294.005.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria DID diberikan kepada Pemerintah Kota Langsa yaitu karena tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. DID dianggarkan sebesar Rp16.299.407.000,00 TA 2023 dengan realisasi sebesar Rp16.299.407.000,00 atau 100% yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden



Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden atas Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

**5.1.1.2.1.6 Dana Desa**

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp58.499.724.540,00**   **Rp52.848.664.773,00**

Dana Desa dianggarkan sebesar Rp58.500.728.000,00 TA 2023 terealisasi sebesar Rp58.499.724.540,00 atau 100% yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Antar Daerah**

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp60.691.517.445,00**   **Rp108.972.234.042,12**

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Antar Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp59.022.004.606,00 dengan realisasi sebesar Rp60.691.517.445,00 atau 102,83%.

**Tabel 5.22.**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Transfer Antar Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	30.777.295.949,00	32.446.808.788,00	105,42	27.877.047.062,02
2	Bantuan Keuangan	28.244.708.657,00	28.244.708.657,00	100,00	81.095.186.980,10
<b>Jumlah</b>		<b>59.022.004.606,00</b>	<b>60.691.517.445,00</b>	<b>102,83</b>	<b>108.972.234.042,12</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil**

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp32.446.808.788,00**   **Rp27.877.047.062,02**

Pendapatan Bagi Hasil berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota wilayah Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp30.777.295.949,00 dengan realisasi sebesar Rp32.446.808.788,00 atau 105,42% dari anggaran yang disajikan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/615/2023 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.23.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.548.856.926,00	5.896.642.206,00	106,27	5.509.789.178,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.243.643.181,00	3.563.211.938,00	109,85	3.260.412.145,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.615.717.879,00	11.447.485.464,00	119,05	9.601.057.073,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	32.172.084,00	36.820.547,00	114,45	37.357.015,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.336.905.879,00	11.502.648.633,00	93,24	9.468.431.651,02
<b>Jumlah</b>		<b>30.777.295.949,00</b>	<b>32.446.808.788,00</b>	<b>105,42</b>	<b>27.877.047.062,02</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp32.446.808.788,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.569.761.725,98 atau 16,39% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp27.877.047.062,02.

#### 5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan

**TA 2023**  
**Rp28.244.708.657,00**      **TA 2022**  
**Rp81.095.186.980,10**

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Aceh. Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp28.244.708.657,00 dengan realisasi sebesar Rp28.244.708.657,00 atau 100%. Bantuan Keuangan merupakan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

1. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk dan Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan Realisasi 100% dari Anggaran, sesuai dengan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Otonomi Khusus Kabupaten/ Kota (DOKA) dianggarkan sebesar Rp28.208.708.657,00 dengan realisasi Rp28.208.708.657,00 atau 100% dari Anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1453/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1040/2023 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.

#### 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

**TA 2023**  
**Rp0,00**      **TA 2022**  
**Rp17.423.938.715,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Daerah dari Sumber lain misalnya Hibah, Dana Darurat Bencana dan Pendapatan Lainnya yang tidak dikategorikan sebagai PAD atau Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2023 merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS, akan tetapi ditahun 2023 Hibah Dana BOS dianggarkan melalui Dana DAK Non Fisik

#### 5.1.2 Belanja

**TA 2023**  
**Rp775.618.300.364,00**      **TA 2022**  
**Rp754.170.258.000,20**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	733.490.052.361,00	713.512.060.739,00	97,28	634.826.116.445,56
2	Belanja Modal	64.166.511.302,00	61.698.263.625,00	96,15	118.362.209.221,64
3	Belanja Tak Terduga	736.796.040,00	407.976.000,00	55,37	981.932.333,00
<b>Jumlah</b>		<b>798.393.359.703,00</b>	<b>775.618.300.364,00</b>	<b>97,15</b>	<b>754.170.258.000,20</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.2.1 Belanja Operasi** **TA 2023**  
**Rp713.512.060.739,00** **TA 2022**  
**Rp634.826.116.445,56**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.25.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	320.897.299.268,00	317.152.767.479,00	98,83	328.723.229.812,00
2	Belanja Barang	320.695.290.914,00	311.617.295.129,00	97,17	262.628.920.178,00
3	Belanja Subsidi	895.330.000,00	895.330.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	49.721.563.945,00	43.012.248.393,00	86,51	26.924.539.087,00
5	Belanja Bantuan Sosial	41.280.568.234,00	40.834.419.738,00	98,92	16.549.427.368,56
<b>Jumlah</b>		<b>733.490.052.361,00</b>	<b>713.512.060.739,00</b>	<b>97,28</b>	<b>634.826.116.445,56</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai** **TA 2023**  
**Rp317.152.767.479,00** **TA 2022**  
**Rp328.723.229.812,00**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Langsa untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRK serta gaji tunjangan Walikota dan Wakil Walikota. Belanja Pegawai pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp320.897.299.268,00 dengan realisasi sebesar Rp317.152.767.479,00 atau sebesar 98,83%. Realisasi atas Belanja Pegawai dirincikan sebagai berikut. Realisasi atas Belanja Pegawai dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.26.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	230.635.885.565,00	228.732.694.479,00	99,17	238.931.978.211,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.988.286.758,00	47.699.960.409,00	99,40	47.510.113.738,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.537.477.630,00	32.039.726.274,00	95,53	33.741.296.143,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.014.569.315,00	7.995.006.317,00	99,76	8.045.946.569,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000,00	0,00	0,00	123.015.151,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	685.380.000,00	96,41	370.880.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>320.897.299.268,00</b>	<b>317.152.767.479,00</b>	<b>98,83</b>	<b>328.723.229.812,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp317.152.767.479,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.570.462.333,00 atau 3,52% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp328.723.229.812,00.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**TA 2023**  
**Rp311.617.295.129,00**      **TA 2022**  
**Rp262.628.920.178,00**

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi atas Belanja Barang dan Jasa dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.27.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>54.121.218.510,00</b>	<b>52.490.958.584,00</b>	<b>96,99</b>	<b>32.541.666.698,00</b>
1	Belanja Barang Pakai Habis	54.119.650.410,00	52.489.390.484,00	96,99	32.541.666.698,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.568.100,00	1.568.100,00	100,00	0,00
<b>B</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>79.809.007.563,00</b>	<b>75.879.612.412,00</b>	<b>95,08</b>	<b>81.086.170.313,00</b>
1	Belanja Jasa Kantor	72.492.111.797,00	68.816.008.588,00	94,93	72.954.642.775,00
2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	1.351.482.136,00	1.306.139.432,00	96,64	1.211.550.057,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	∞	359.999.999,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.148.695.100,00	1.128.605.100,00	98,25	829.639.600,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.532.872.800,00	1.424.140.142,00	92,91	971.432.552,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	51.900.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.049.725.730,00	1.044.227.150,00	99,48	1.202.109.700,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	34.420.000,00	34.420.000,00	100,00	10.000.000,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	200.000.000,00	199.467.000,00	99,73	399.050.050,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	191.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.927.700.000,00	1.854.605.000,00	96,21	2.904.845.580,00
<b>C</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.351.271.266,00</b>	<b>5.049.264.592,00</b>	<b>94,36</b>	<b>5.577.170.365,00</b>
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.127.792.155,00	2.956.120.622,00	94,51	3.627.342.373,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.023.479.111,00	1.893.143.970,00	93,56	1.938.934.392,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	∞	10.893.600,00
<b>D</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>24.571.376.581,00</b>	<b>23.516.657.151,00</b>	<b>95,71</b>	<b>20.943.436.217,00</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.571.376.581,00	23.516.657.151,00	95,71	20.943.436.217,00
<b>E</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>9.445.650.000,00</b>	<b>9.405.491.768,00</b>	<b>99,57</b>	<b>3.705.100.000,00</b>
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.445.650.000,00	9.405.491.768,00	99,57	3.705.100.000,00
<b>F</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>15.239.137.584,00</b>	<b>15.239.137.584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.871.708.040,00</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.239.137.584,00	15.239.137.584,00	100,00	13.871.708.040,00
<b>G</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>132.157.629.410,00</b>	<b>130.036.173.038,00</b>	<b>98,39</b>	<b>104.903.668.545,00</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	132.157.629.410,00	130.036.173.038,00	98,39	104.903.668.545,00
<b>Jumlah</b>		<b>320.695.290.914,00</b>	<b>311.617.295.129,00</b>	<b>97,17</b>	<b>262.628.920.178,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp311.617.295.129,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.988.374.951,00 atau 18,65% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp262.628.920.178,00.

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut terdapat Belanja Barang dan Jasa BOS yang dianggarkan sebesar Rp15.239.137.584,00 dengan realisasi sebesar Rp15.239.137.584,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.28.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023**

No	Jenis Barang dan Jasa BOS	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
<b>A</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>5.123.410.283,00</b>	<b>5.123.410.283,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Barang Pakai Habis	5.123.410.283,00	5.123.410.283,00	100,00
<b>B</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>8.841.282.919,00</b>	<b>8.841.282.919,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Jasa Kantor	8.571.630.141,00	8.571.630.141,00	100,00
2	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	120.690.998,00	120.690.998,00	100,00
3	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	148.961.780,00	148.961.780,00	100,00
<b>C</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.146.529.382,00</b>	<b>1.146.529.382,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	456.990.560,00	456.990.560,00	100,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	271.032.798,00	271.032.798,00	100,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	293.396.149,00	293.396.149,00	100,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	125.109.875,00	125.109.875,00	100,00
<b>D</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>127.915.000,00</b>	<b>127.915.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.915.000,00	127.915.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.239.137.584,00</b>	<b>15.239.137.584,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Dana BOS

Selain itu juga terdapat Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD dan empat Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp132.157.629.410,00 dengan realisasi sebesar Rp130.036.173.038,00 atau 98,39%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.29.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD TA 2023**

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
<b>BLUD RSUD</b>		<b>119.052.742.578,00</b>	<b>118.423.920.875,00</b>	<b>99,47</b>
1	Belanja Barang	46.031.944.915,00	46.031.944.845,00	100,00
2	Belanja Jasa	69.110.775.565,00	68.481.953.932,00	99,09
3	Belanja Pemeliharaan	3.680.501.254,00	3.680.501.254,00	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	229.520.844,00	229.520.844,00	100,00
<b>BLUD PKM Langsa Barat</b>		<b>3.765.489.923,00</b>	<b>2.834.723.154,00</b>	<b>75,28</b>
1	Belanja Barang	768.339.427,00	598.136.579,00	77,85
2	Belanja Jasa	2.713.454.496,00	2.088.841.462,00	76,98
3	Belanja Pemeliharaan	223.696.000,00	122.178.648,00	54,62
4	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	25.566.465,00	42,61
<b>BLUD PKM Langsa Lama</b>		<b>2.416.860.241,00</b>	<b>2.181.037.609,00</b>	<b>90,24</b>
1	Belanja Barang	642.527.776,00	515.373.915,00	80,21
2	Belanja Jasa	1.595.332.465,00	1.585.227.094,00	99,37
3	Belanja Pemeliharaan	69.000.000,00	67.413.000,00	97,70
4	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	13.023.600,00	11,84
<b>BLUD PKM Langsa Baro</b>		<b>2.903.427.671,00</b>	<b>2.888.992.807,00</b>	<b>99,50</b>
1	Belanja Barang	699.129.914,00	694.147.073,00	99,29
2	Belanja Jasa	2.049.026.154,00	2.041.698.004,00	99,64
3	Belanja Pemeliharaan	87.871.603,00	86.057.730,00	97,94
4	Belanja Perjalanan Dinas	67.400.000,00	67.090.000,00	99,54
<b>BLUD PKM Langsa Kota</b>		<b>4.019.108.997,00</b>	<b>3.707.498.593,00</b>	<b>92,25</b>
1	Belanja Barang	902.233.980,00	799.732.038,00	88,64
2	Belanja Jasa	2.790.782.457,00	2.589.057.177,00	92,77
3	Belanja Pemeliharaan	248.102.560,00	247.533.478,00	99,77
4	Belanja Perjalanan Dinas	77.990.000,00	71.175.900,00	91,26
<b>Total Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>		<b>132.157.629.410,00</b>	<b>130.036.173.038,00</b>	<b>98,39</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

#### 5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

TA 2023  
Rp895.330.000,00

TA 2022  
Rp0,00

Belanja Subsidi adalah Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.30.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023**

No	Jenis Belanja Subsidi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000,00	676.930.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	218.400.000,00	218.400.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>895.330.000,00</b>	<b>895.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

TA 2023  
Rp43.012.248.393,00

TA 2022  
Rp26.924.539.087,00

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.31.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.197.793.927,00	39.488.478.377,00	85,48	26.149.069.071,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	2.748.300.000,00	2.748.300.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018,00	775.470.016,00	100,00	775.470.016,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.721.563.945,00</b>	<b>43.012.248.393,00</b>	<b>86,51</b>	<b>26.924.539.087,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp43.012.248.393,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.087.709.306,00 atau 59,75% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.924.539.087,00.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

TA 2023  
Rp40.834.419.738,00

TA 2022  
Rp16.549.427.368,56

Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.32.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022**

No	Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	22.799.495.071,00	22.612.370.660,00	99,18	9.447.177.715,56
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.050.873.163,00	17.791.849.078,00	98,57	6.459.857.891,00



No	Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000,00	430.200.000,00	100,00	642.391.762,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.280.568.234,00</b>	<b>40.834.419.738,00</b>	<b>98,92</b>	<b>16.549.427.368,56</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp40.834.419.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.284.992.369,44 atau 146,74% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.549.427.368,56. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan direalisasikan kepada masjid, TPA serta perorangan yang membutuhkan di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal TA 2023 Rp61.698.263.625,00 TA 2022 Rp118.362.209.221,64

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.33.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	315.000.000,00	307.467.469,00	97,61	1.918.519.500,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.126.009.445,00	25.259.371.200,00	96,68	24.410.800.232,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.642.366.856,00	5.228.961.823,00	92,67	51.134.546.910,61
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.083.135.001,00	30.902.463.133,00	96,32	40.898.342.579,03
<b>Jumlah</b>		<b>64.166.511.302,00</b>	<b>61.698.263.625,00</b>	<b>96,15</b>	<b>118.362.209.221,64</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah TA 2023 Rp307.467.469,00 TA 2022 Rp1.918.519.500,00

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah TA 2023 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.34.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	315.000.000,00	307.467.469,00	97,61	1.918.519.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>315.000.000,00</b>	<b>307.467.469,00</b>	<b>97,61</b>	<b>1.918.519.500,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp307.467.469,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.611.052.031,00 atau 83,97% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.918.519.500,00.



**5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**TA 2023**  
**Rp25.259.371.200,00**      **TA 2022**  
**Rp24.410.800.232,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat TA 2023 dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.35.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.150.000.000,00	1.143.607.125,00	99,44	851.732.000,00
3	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	∞	35.160.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.603.619.131,00	2.581.999.768,00	99,17	11.308.477.405,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	351.261.700,00	347.434.555,00	98,91	539.973.120,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.284.710.643,00	8.959.353.335,00	96,50	1.655.071.963,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.139.682.707,00	3.045.571.909,00	97,00	460.392.955,00
8	Belanja Modal Komputer	3.142.386.767,00	3.068.148.356,00	97,64	4.005.746.200,00
9	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	119.632.000,00	119.527.250,00	99,91	100.488.000,00
10	Belanja Modal Rambu-Rambu	450.942.997,00	447.330.000,00	99,20	39.000.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.349.668.500,00	3.349.668.500,00	100,00	3.552.230.295,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	2.511.205.000,00	2.173.830.402,00	86,57	1.862.528.294,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.126.009.445,00</b>	<b>25.259.371.200,00</b>	<b>96,68</b>	<b>24.410.800.232,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp25.259.371.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp848.570.968,00 atau 3,48% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.410.800.232,00.

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS yang dianggarkan sebesar Rp3.349.668.500,00 dengan realisasi sebesar Rp3.349.668.500,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.36.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat Bantu	18.337.290,00	18.337.290,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.736.491.111,00	1.736.491.111,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	218.900.960,00	218.900.960,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00
5	Belanja Modal Komputer	372.964.400,00	372.964.400,00	100,00
6	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
7	Belanja Modal Alat Peraga/Praktik Sekolah	990.599.739,00	990.599.739,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.349.668.500,00</b>	<b>3.349.668.500,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Dana BOS

Dalam Anggaran dan Realisasi Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang dianggarkan sebesar Rp2.511.205.000,00

dengan realisasi sebesar Rp2.173.830.402,00 atau 86,57%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
	<b>BLUD - RSUD</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>2.078.120.352,00</b>	<b>94,46</b>
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.266.317.248,00	1.262.687.600,00	99,71
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	429.532.752,00	311.282.752,00	72,47
3	Belanja Modal Komputer	504.150.000,00	504.150.000,00	100,00
	<b>BLUD - PKM Langsa Barat</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>15.368.000,00</b>	<b>20,49</b>
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.000.000,00	15.368.000,00	20,49
	<b>BLUD - PKM Langsa Lama</b>	<b>98.205.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>11,81</b>
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	11.150.000,00	8.000.000,00	71,75
3	Belanja Modal Personal Komputer	65.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.055.000,00	3.600.000,00	25,61
	<b>BLUD - PKM Langsa Baru</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>74,50</b>
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	14.900.000,00	74,50
	<b>BLUD - PKM Langsa Baru</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>53.842.050,00</b>	<b>45,63</b>
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.445.430,00	53.182.050,00	48,15
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.554.570,00	660.000,00	8,74
	<b>Jumlah</b>	<b>2.511.205.000,00</b>	<b>2.173.830.402,00</b>	<b>86,57</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**TA 2023**  
**Rp5.228.961.823,00**

**TA 2022**  
**Rp51.134.546.910,61**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi berkaitan dengan pembelian dan penambahan atas bangunan atau gedung. Belanja modal ini mencakup pengawasan, pemeliharaan, perencanaan, pengelolaan, dan meningkatkan kapasitas bangunan atau gedung tersebut. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.38.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja - Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.166.717.975,00	4.069.571.205,00	97,67	42.507.472.538,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	975.648.881,00	947.796.868,00	97,15	7.633.684.936,61
3	Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD	500.000.000,00	211.593.750,00	42,32	993.389.436,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.642.366.856,00</b>	<b>5.228.961.823,00</b>	<b>92,67</b>	<b>51.134.546.910,61</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp5.228.961.823,00 mengalami penurunan sebesar Rp45.905.585.087,61 atau 89,77% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp51.134.546.910,61.

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp211.593.750,00 atau 42,32% yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung yang berada pada BLU – RSUD Kota Langsa

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

TA 2023  
Rp30.902.463.133,00

TA 2022  
Rp40.898.342.579,03

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.39.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pengadaan Jalan dan Jembatan	18.180.932.064,00	17.515.842.393,00	96,34	30.316.504.929,03
2	Pengadaan Bangunan Air	11.497.104.287,00	11.027.049.507,00	95,91	8.809.182.950,00
3	Pengadaan Instalasi	2.405.098.650,00	2.359.571.233,00	98,11	1.772.654.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.083.135.001,00</b>	<b>30.902.463.133,00</b>	<b>96,32</b>	<b>40.898.342.579,03</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp30.902.463.133,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.995.879.446,03 atau 24,44% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp40.898.342.579,03.

#### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

TA 2023  
Rp407.976.000,00

TA 2022  
Rp981.932.333,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp736.796.040,00, dengan realisasi sebesar Rp407.976.000,00 atau 55,37% dari anggaran.

#### 5.1.3 Transfer

TA 2023  
Rp104.909.009.663,00

TA 2022  
Rp97.602.874.305,00

Belanja Transfer Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp104.910.013.123,00 dengan realisasi sebesar Rp104.909.009.663,00 atau 100% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.40.**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	2.609.818.732,00	2.609.818.732,00	100,00	2.303.210.090,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	102.300.194.391,00	102.299.190.931,00	100,00	95.299.664.215,00
	<b>Total Transfer</b>	<b>104.910.013.123,00</b>	<b>104.909.009.663,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.602.874.305,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

### 5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

**TA 2023**  
**Rp2.609.818.732,00**

**TA 2022**  
**Rp2.303.210.090,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.609.818.732,00 dengan realisasi sebesar Rp2.609.818.732,00 atau 100,00% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.41.**  
**Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	2.165.063.809,00	2.165.063.809,00	100,00	1.766.500.000,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	444.754.923,00	444.754.923,00	100,00	536.710.090,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.609.818.732,00</b>	<b>2.609.818.732,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.303.210.090,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Dasar penetapan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota dan desa dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota dan desa sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota Langsa Nomor 471/900/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 151/900/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong Sumber APBK dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2023.

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa terbagi dalam lima kecamatan yang dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.42.**  
**Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Kecamatan Langsa Kota	10	321.481.489,00
2	Kecamatan Langsa Barat	13	465.420.657,00
3	Kecamatan Langsa Timur	16	484.011.777,00
4	Kecamatan Langsa Lama	15	466.541.742,00
5	Kecamatan Langsa Baro	12	427.608.144,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>2.165.063.809,00</b>

Sumber: Lampiran Keputusan Walikota Langsa Nomor 471/900/2023

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa terbagi dalam lima kecamatan yang dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.43.**  
**Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Kecamatan Langsa Kota	10	68.310.917,00
2	Kecamatan Langsa Barat	13	97.788.813,00
3	Kecamatan Langsa Timur	16	97.119.528,00
4	Kecamatan Langsa Lama	15	94.314.616,00
5	Kecamatan Langsa Baro	12	87.221.049,00
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>444.754.923,00</b>

Sumber: Lampiran Keputusan Walikota Langsa Nomor 471/900/2023

### 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

**TA 2023**  
**Rp102.299.190.931,00**

**TA 2022**  
**Rp95.299.664.215,00**

Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan TA 2023 sebesar

Rp102.300.194.391,00 dengan realisasi sebesar Rp102.300.194.391,00 atau 100% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.44.**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	∞	95.299.664.215,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	102.300.194.391,00	102.299.190.931,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>102.300.194.391,00</b>	<b>102.299.190.931,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95.299.664.215,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebesar Rp102.299.190.931,00 terbagi atas:

1. Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong yang berasal dari Alokasi 10% dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang di anggarkan sebesar Rp43.799.466.391,00 dengan Realisasi sebesar Rp43.799.466.391,00 atau 100% dengan dasar penetapan dana tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota Langsa Nomor 476/900/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 441/900/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong Sumber APBK dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2023; dan
2. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dianggarkan sebesar Rp58.500.728.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.499.724.540,00 atau 100% dengan dasar penetapan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi tersebut dapat di lihat pada **Lampiran IV**.

#### 5.1.4 Surplus/Defisit

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp(10.005.294.698,91)**    **Rp7.670.470.975,73**

Surplus/defisit merupakan selisih lebih (kurang) antara pendapatan dengan belanja dan transfer selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang pendapatan dengan belanja dan transfer TA 2023 menunjukkan nilai realisasi defisit sebesar Rp10.005.294.698,91. nilai defisit tersebut berasal dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.45.**  
**Perhitungan Surplus TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
Pendapatan	870.522.015.328,09	859.443.603.280,93
Belanja dan Transfer	880.527.310.027,00	851.773.132.305,20
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(10.005.294.698,91)</b>	<b>7.670.470.975,73</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>

### 5.1.5 Pembiayaan Neto

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp38.192.614.261,27**    **Rp30.997.143.285,54**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Langsa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.192.614.261,27 atau 100,07% dari anggaran sebesar Rp38.167.614.261,00 berasal dari penggunaan SiLPA sebesar Rp38.667.614.261,27. Sementara Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp475.000.000,00 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang disebut pada Bab V Pasal 5 bahwa penambahan modal diambil dari deviden minimal 50% sampai dengan 100%.

### 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp28.187.319.562,36**    **Rp38.667.614.261,27**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih/kurang pembiayaan yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan atau penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. SiLPA pada TA 2023 adalah sebesar Rp28.187.319.562,36 yang merupakan selisih lebih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.46.**  
**Perhitungan SiLPA TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan	870.522.015.328,09	859.443.603.280,93
Belanja dan Transfer	880.527.310.027,00	851.773.132.305,20
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(10.005.294.698,91)</b>	<b>7.670.470.975,73</b>
Pembiayaan Neto	38.192.614.261,27	30.997.143.285,54
<b>SiLPA/(SiKPA)</b>	<b>28.187.319.562,36</b>	<b>38.667.614.261,27</b>

*Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran>*

Terdapat penurunan SiLPA sebesar Rp10.480.294.698,91 atau 27,10% dari TA 2022. SiLPA TA 2023 dan 2022 dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.47.**  
**Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022**

Uraian	SiLPA	
	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	20.801.086.635,32	31.796.349.900,75
Kas di Bendahara Pengeluaran	319.147.039,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	46.158.622,15	7.836.261,63
Kas di FKTP	0,00	34.608.996,89
Kas di BLUD	6.517.998.882,89	6.839.542.642,00
Kas BOS	380,00	380,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	67.587.213,00
Kas BOK	490.199.913,00	12.586.836,00
Piutang Lain-lain (Lebih potong PFK)	12.728.090,00	12.728.090,00
Utang PFK Dana BOS	0,00	(12.586.836,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD PKM Langsa Barat	0,00	(86.489.823,00)
Utang Barang dan Jasa Disperindagkop	0,00	(4.549.400,00)
Utang PFK BLUD RSUD	0,00	(170.799,00)
<b>Total</b>	<b>28.187.319.562,36</b>	<b>38.667.443.462,27</b>

*Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>*



SiLPA pada TA 2023 sebesar Rp28.187.319.562,36 merupakan hasil perhitungan LRA, sedangkan perhitungan yang didapat di Neraca sebesar Rp28.174.591.472,36. Selisih antara perhitungan SiLPA LRA dan Neraca sebesar Rp12.728.090,00 merupakan kesalahan pihak bank dalam melakukan pemotongan PFK pada tahun 2017 dan 2018 yang dicatat pada Piutang lain-lain dan telah disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 30 April 2024.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.801.086.635,32 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.48.**  
**Rincian Saldo Kas di Kasda TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)	176.860.303,00	176.860.303,00
2	Pendapatan Zakat	3.231.495.134,74	3.365.173.446,42
3	Pendapatan Infak	3.048.713.239,59	3.028.055.795,60
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.228.745,00	12.136.437,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.044.201.000,00	0,00
6	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	4.089.977.947,24	10.421.957.032,85
7	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	798.259.173,00	0,00
8	DAU Bidang Pendidikan	162.636.126,00	0,00
9	DAU Bidang Kesehatan	107.391.198,00	0,00
10	DAU Bidang Pekerjaan Umum	127.222.690,00	0,00
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	182.406.845,00	57.267.133,00
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.499.536.163,00	1.445.920.439,00
13	DID	302.095.183,73	11.473.310.296,73
14	DID Fiskal	93.368.332,00	0,00
15	Bagi Hasil Pajak Rokok	272.788.782,02	125.942.220,02
16	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (COVID-19)	95.709.490,00	95.709.490,00
17	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (DOKA)	517.196.283,00	1.594.017.307,13
<b>Total</b>		<b>20.801.086.635,32</b>	<b>31.796.349.900,75</b>

Dari total SiLPA tersebut terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp16.711.108.688,08 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.49.**  
**Rincian Kas di Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya**

No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)	176.860.303,00	176.860.303,00
2	Pendapatan Zakat	3.231.495.134,74	3.365.173.446,42
3	Pendapatan Infak	3.048.713.239,59	3.028.055.795,60
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.228.745,00	12.136.437,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.044.201.000,00	0,00
7	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	798.259.173,00	0,00
8	DAU Bidang Pendidikan	162.636.126,00	0,00
9	DAU Bidang Kesehatan	107.391.198,00	0,00
10	DAU Bidang Pekerjaan Umum	127.222.690,00	0,00
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	182.406.845,00	57.267.133,00
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.499.536.163,00	1.445.920.439,00
13	DID	302.095.183,73	11.473.310.296,73
14	DID Fiskal	93.368.332,00	0,00
15	Bagi Hasil Pajak Rokok	272.788.782,02	125.942.220,02
16	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (COVID-19)	95.709.490,00	95.709.490,00



No	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
17	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (DOKA)	517.196.283,00	1.594.017.307,13
<b>Total</b>		<b>16.711.108.688,08</b>	<b>21.374.392.867,90</b>

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan dan SAL Akhir. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp38.667.614.261,27 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022.

#### 5.2.1.1 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp38.667.614.261,27 merupakan SiLPA tahun 2022 yang digunakan pada TA 2023.

#### 5.2.1.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp28.187.319.562,36 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Surplus/Defisit	:	Rp(10.005.294.698,91)
Pembiayaan Neto	:	<u>Rp 38.192.614.261,27</u>
		<b><u>Rp 28.187.319.562,36</u></b>

### 5.2.2 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir TA 2023 adalah sebesar Rp28.187.319.562,36 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

SAL Awal	:	Rp 38.667.614.261,27
Penggunaan SAL	:	Rp 38.667.614.261,27
SiLPA	:	Rp 28.187.319.562,36
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:	<u>Rp _____ -</u>
SAL Akhir	:	<b><u>Rp 28.187.319.562,36</u></b>

## 5.3 Neraca

Penjelasan akun-akun Neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa.

### 5.3.1 Aset

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp1.991.225.008.329,50**   **Rp2.021.634.343.518,69**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Tabel 5.50.**  
**Rincian Aset Pemerintah Kota Langsa Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	87.993.520.679,57	70.892.247.483,04
2	Investasi Jangka Panjang	56.643.776.819,36	55.845.580.248,68
3	Aset Tetap	1.706.058.864.756,84	1.758.828.302.759,24
4	Aset Lainnya	140.528.846.073,73	136.068.213.027,73
<b>Jumlah</b>		<b>1.991.225.008.329,50</b>	<b>2.021.634.343.518,69</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp87.993.520.679,57**   **Rp70.892.247.483,04**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Langsa terdiri dari.

**Tabel 5.51.**  
**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	20.801.086.635,32	31.796.349.900,75
Kas di Bendahara Pengeluaran	319.147.039,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	46.158.622,15	7.836.261,63
Kas di FKTP	0,00	34.608.996,89
Kas di BLUD	6.517.998.882,89	6.839.542.642,00
Kas BOS	380,00	380,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	67.587.213,00
Kas BOK	490.199.913,00	12.586.836,00
Piutang Pajak	43.519.152.203,00	40.430.938.441,00
Penyisihan Piutang Pajak	(31.162.917.781,36)	(28.208.054.009,65)
Piutang Pajak Neto	12.356.234.421,64	12.222.884.431,35
Piutang Retribusi	4.433.350.398,00	3.968.879.369,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.854.112.885,41)	(3.508.128.841,42)
Piutang Retribusi Neto	579.237.512,59	460.750.527,58
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353.367.626,68	129.626.292,00
Piutang Lainnya	29.973.958.750,00	3.186.756.653,38
Penyisihan Piutang Lainnya	(4.194.221.942,18)	(1.063.460.074,81)
Piutang Lainnya Neto	25.779.736.807,82	2.123.296.578,57
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.323.927.101,00	7.235.676.335,00
Belanja Dibayar Dimuka	200.444.980,25	220.358.020,75
Persediaan	13.225.980.757,23	9.741.143.067,52
<b>Total</b>	<b>87.993.520.679,57</b>	<b>70.892.247.483,04</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

##### 5.3.1.1.1 Kas di Kas daerah

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp20.801.086.635,32**   **Rp31.796.349.900,75**

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai

kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Kas di Kas Daerah merupakan kas di Bendahara umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2023 hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum dengan rekening koran bank. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.801.086.635,32 dan Rp31.796.349.900,75 yang terdiri dari:

**Tabel 5.52.**  
**Rincian Kas di BUD per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Fungsi Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 803444-2	DTU	20.801.074.978,20	31.796.348.858,64
2	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 901601-1	PBB & BPHTB	0,00	0,00
3	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 803482-3	PAD	5.123,06	1.042,11
4	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 600012 1	JKN Non Kapitasi	0,00	0,00
5	Bank Aceh Syariah	AC. 650.01.02.000078.6	Zakat	0,00	0,00
6	Bank Aceh Syariah	AC. 040.01.02.000.139.2	Infraq	0,00	0,00
7	Bank Aceh Syariah	AC. 4004010004061	Deposito Jangka Pendek	0,00	0,00
8	Bank Aceh Syariah	AC. 4004010004050	Deposito Jangka Pendek	0,00	0,00
9	BSI	AC. 6416464648		534,06	0,00
10	Koreksi Transaksi			6.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>20.801.086.635,32</b>	<b>31.796.349.900,75</b>

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Bank

**5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp319.147.039,00 Rp0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo sisa Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran OPD yang per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.147.039,00 yang merupakan kekurangan pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik dan telah di setor ke Kas Daerah pada tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp20.000.000,00 dan 26 Maret 2024 sebesar Rp299.147.039,00.

**5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**Rp46.158.622,15 Rp7.836.261,63**

Kas di Bendahara penerimaan adalah penerimaan atas pendapatan daerah pada Bendahara Penerimaan OPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.158.622,15 dan Rp7.836.261,63 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.53.**  
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Sekretariat Baitul Mal	46.158.622,15	7.836.261,63
<b>Jumlah</b>		<b>46.158.622,15</b>	<b>7.836.261,63</b>

Sumber: Rekening Koran Baitul Mal

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Zakat sebesar Rp43.718.288,58 dan Infak sebesar Rp2.440.333,57 pada Sekretariat Baitul Mal per 31

Desember 2023. Saldo tersebut merupakan saldo minimum di rekening bank penampung Zakat sebesar Rp2.448.163,58 dan penerimaan Zakat yang masuk ke rekening penampungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.270.125,00. Kemudian saldo Infaq sebesar Rp2.440.333,57 merupakan saldo minimum di rekening bank penampung Infaq dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.54.**  
**Rincian Saldo Minimum di Rekening Koran Baitul Mal per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nomor Rekening Bank	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>Zakat</b>				
1	BANK ACEH	040.01.07950075-4	42.270.454,07	1.000.406,51
2	BANK ACEH CAPEM T. UMAR	650.01.08000001-8	1.000.000,00	1.000.000,00
3	BANK MUAMALAT	2610011118	122.678,76	125.388,51
4	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7014859882	118.715,44	919.138,43
5	BANK SERAMBI MEKKAH	1070100035	206.440,31	1.531.092,00
<b>Jumlah</b>			<b>43.718.288,58</b>	<b>4.576.025,45</b>
<b>Infaq</b>				
1	BANK ACEH	040.01.02.570295-6	1.103.452,34	1.000.406,51
2	BANK ACEH CAPEM T. UMAR	650.01.08.000002-1	1.000.000,00	1.000.000,00
3	BANK MUAMALAT	2610011119	219.471,12	378.497,31
4	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7014859758	117.410,11	881.332,36
<b>Jumlah</b>			<b>2.440.333,57</b>	<b>3.260.236,18</b>
<b>Total</b>			<b>46.158.622,15</b>	<b>7.836.261,63</b>

Sumber: Laporan Penerimaan Baitul Mal

#### 5.3.1.1.4 Kas di FKTP

**31 Desember 2023**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2022**  
**Rp34.608.996,89**

Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan sisa saldo kas pada lima rekening Puskesmas hasil pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dananya diterima dan digunakan langsung oleh Puskesmas. Saldo kas tersebut merupakan bagian dari Kas Daerah sesuai dengan penjelasan PP Nomor 32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (4), namun penggunaan atas dana tersebut terbatas hanya untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.608.996,89. Berdasarkan SK Walikota Langsa Nomor 282/500/2023 tentang Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas Langsa Kota, status Puskesmas Langsa Kota menjadi BLUD, maka Kas di FKTP pada Puskesmas Langsa Kota di reklasifikasi ke Kas di BLUD.

#### 5.3.1.1.5 Kas di BLUD

**31 Desember 2023**  
**Rp6.517.998.882,89**

**31 Desember 2022**  
**Rp6.839.542.642,00**

Kas di BLUD adalah saldo kas yang dimiliki dan dikelola BLUD. Saldo Kas di BLUD dikonsolidasi sebagai bagian dari kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.517.998.882,89 dan Rp6.839.542.642,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.55.**  
**Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di BUD BLUD RSUD	6.517.998.882,00	6.752.742.578,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
	a. Kas Tunai	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank (2005001028)	6.517.998.882,00	6.752.742.578,00
<b>2</b>	<b>PKM Langsa Kota</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
	a. Kas Tunai	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank	0,89	0,00
<b>3</b>	<b>PKM Langsa Lama</b>	<b>0,00</b>	<b>310.241,00</b>
	a. Kas Tunai	0,00	310.241,00
	b. Rek. Bank Aceh (040.01.02.650010.3)	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>PKM Langsa Barat</b>	<b>0,00</b>	<b>86.489.823,00</b>
	a. Kas Tunai	0,00	86.489.823,00
	b. Kas di Rekening Bank	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.517.998.882,89</b>	<b>6.839.542.642,00</b>

Sumber: Rekening Koran BLUD

**5.3.1.1.6 Kas di Rekening BOS** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp380,00** **Rp380,00**

Kas Bantuan Operasional (BOS) merupakan sisa kas hasil pengelolaan dana BOS yang diterima langsung oleh sekolah pada jenjang SD dan SMP dibawah Dinas pendidikan Kota Langsa. Sisa Saldo Kas di Rekening BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp380,00 pada SDN 7 Kota Langsa.

**5.3.1.1.7 Kas BOK** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp490.199.913,00** **Rp0,00**

Kas Bantuan Operasional (BOK) merupakan rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/ atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Rekening BOK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp490.199.913,00 yang terdapat pada 5 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.56.**  
**Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Rekening	Nilai
1	Puskesmas Langsa Baro	7220682395	132.168.454,00
2	Puskesmas Langsa Kota	7220680694	131.913.909,00
3	Puskesmas Langsa Lama	7220682565	39.406.811,00
4	Puskesmas Langsa Barat	7220681879	51.565.653,00
5	Puskesmas Langsa Timur	7220681593	135.145.086,00
	<b>Jumlah</b>		<b>490.199.913,00</b>

Sumber: SP2B

BOK merupakan bantuan operasional kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan. Bantuan ini ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis.

**5.3.1.1.8 Kas Lainnya di Bendahara** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Pengeluaran** **Rp0,00** **Rp67.587.213,00**

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing sebesar Rp0,00 dan Rp Rp67.587.213,00.

**5.3.1.1.9 Kas Lainnya****31 Desember 2023  
Rp0,00****31 Desember 2022  
Rp12.586.836,00**

Saldo Kas Lainnya terdiri atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

**5.3.1.1.10 Piutang Pajak****31 Desember 2023  
Rp43.519.152.203,00****31 Desember 2022  
Rp40.430.938.441,00**

Piutang Pajak Daerah yaitu kewajiban pihak ketiga atas pajak yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun belum seluruhnya dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2023. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.519.152.203,00 dan Rp40.430.938.441,00. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.519.152.203,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.088.213.762,00 atau 7,64% dibandingkan saldo piutang tahun sebelumnya sebesar Rp40.430.938.441,00 yang terdiri atas sembilan jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.57.**  
**Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	146.196.832,00	467.155.128,00	457.410.120,00	136.451.824,00
2	Piutang Pajak Restoran	250.945.313,00	1.706.524.686,00	1.683.757.463,00	228.178.090,00
3	Piutang Pajak Hiburan	14.600.000,00	43.800.000,00	48.000.000,00	18.800.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	19.683.770,00	402.669.399,00	402.669.339,00	19.683.710,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	776.508.068,00	9.385.085.927,00	9.304.714.261,00	696.136.402,00
6	Piutang Pajak Parkir	38.210.000,00	96.155.000,00	88.385.000,00	30.440.000,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	58.122.914,00	91.507.270,00	79.034.356,00	45.650.000,00
8	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.254.502,00	191.398.900,00	189.144.400,00	2,00
9	Piutang PBBP2	42.212.630.804,00	4.780.961.005,00	1.823.928.614,00	39.255.598.413,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.519.152.203,00</b>	<b>17.165.257.315,00</b>	<b>14.077.043.553,00</b>	<b>40.430.938.441,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Mutasi tambah Piutang Pajak Daerah sebesar Rp17.165.257.315,00 merupakan penambahan dari ketetapan tahun 2023, sedangkan mutasi kurang Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.077.043.553,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pembayaran Pembayaran Piutang Pajak Daerah atas Ketetapan tahun 2023 (SKP) Rp12.526.758.561,00;
2. Pembayaran Piutang Pajak Daerah atas tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp15.50.284.992,00.

**5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Pajak****31 Desember 2023  
Rp31.162.917.781,36****31 Desember 2022  
Rp28.208.054.009,66**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.162.917.781,36 merupakan saldo piutang pajak yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak



menghapus hak tagih kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.58.**  
**Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
1	Piutang Pajak Hotel	146.196.832,00	87.342.090,85	58.854.741,15
2	Piutang Pajak Restoran	250.945.313,00	156.459.711,49	94.485.601,51
3	Piutang Pajak Hiburan	14.600.000,00	3.659.000,00	10.941.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	19.683.770,00	19.444.940,30	238.829,70
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	776.508.068,00	3.882.540,34	772.625.527,66
6	Piutang Pajak Parkir	38.210.000,00	13.212.600,00	24.997.400,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	58.122.914,00	19.617.364,57	38.505.549,43
8	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.254.502,00	11.272,70	2.243.229,30
9	Piutang PBBP2	42.212.630.804,00	30.859.288.261,11	11.353.342.542,89
	<b>Jumlah</b>	<b>43.519.152.203,00</b>	<b>31.162.917.781,36</b>	<b>12.356.234.421,64</b>

Sumber: Buku Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Seluruh pengelolaan pajak daerah di atas dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD Kota Langsa. Rincian perhitungan Penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran V**.

#### 5.3.1.1.10.2 Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi Penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah Piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.356.234.421,64, rincian dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

#### 5.3.1.1.10.3 Piutang Retribusi

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp4.433.350.398,00**      **Rp3.968.879.369,00**

Piutang Retribusi Daerah yaitu kewajiban pihak ketiga atas retribusi yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilunasi. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.433.350.398,00 dan Rp3.968.879.369,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp464.471.029,00 atau 11,70% dari saldo tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.59.**  
**Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Piutang	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah	80.612.100,00	80.612.100,00	115.363.000,00	115.363.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.304.194.014,00	939.883.715,00	459.154.070,00	2.823.464.369,00
3	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2.615.500,00	0,00	0,00	2.615.500,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	564.137.000,00	0,00	0,00	564.137.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359.000.000,00	0,00	0,00	359.000.000,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00
7	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	24.000.000,00
8	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97.391.784,00	228.338.184,00	208.845.900,00	77.899.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.433.350.398,00</b>	<b>1.263.833.999,00</b>	<b>799.362.970,00</b>	<b>3.968.879.369,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>



Mutasi tambah Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.263.833.999,00 merupakan Retribusi tahun berjalan (SKR) TA 2023 dan mutasi kurang Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp799.362.970,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran Piutang Retribusi Retribusi Daerah atas Tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp769.362.970,00; dan
2. Koreksi atas saldo piutang retribusi PT. Pekola sebesar Rp30.000.000,00.

**5.3.1.1.10.4 Penyisihan Piutang Retribusi** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp 3.854.112.885,41** **Rp3.508.128.841,42**

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.854.112.885,41 yang merupakan saldo piutang retribusi yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus tagih kewajiban pihak ketiga atas Retribusi Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.60.**  
**Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.612.100,00	4.410.835,00	76.201.265,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.304.194.014,00	2.843.137.744,41	461.056.269,59
3	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2.615.500,00	2.615.500,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	564.137.000,00	564.137.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359.000.000,00	359.000.000,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.000.000,00	120.000,00	23.880.000,00
8	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97.391.784,00	79.291.806,00	18.099.978,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.433.350.398,00</b>	<b>3.854.112.885,41</b>	<b>579.237.512,59</b>

Sumber: Buku Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per OPD

Rincian perhitungan Penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

**5.3.1.1.10.5 Piutang Retribusi Neto** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp579.237.512,59** **Rp460.750.527,58**

Piutang Retribusi Neto adalah Saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Retribusi Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.237.512,59, rincian dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.

**5.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp353.367.626,68** **Rp129.626.292,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagi Hasil atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada BUMD. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor 551.43/2488/2017 dan Nomor 109/PEKOLA/VIII/2017 bahwa Pemerintah Kota Langsa memperoleh bagi hasil 10% pada setiap akhir tahun atau per 31 Desember dari Pendapatan bersih (neto) dari Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Langsa di Kecamatan Langsa Baro dan

Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp353.367.626,68 merupakan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada PT. Perseroda Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp129.626.292,00 dan Deviden Tahun 2023 sebesar Rp223.741.334,68 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.61.**  
**Rincian Piutang Dividen BUMD per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Piutang	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	353.367.626,68	223.741.334,68	0,00	129.626.292,00
	<b>Jumlah</b>	<b>353.367.626,68</b>	<b>223.741.334,68</b>	<b>0,00</b>	<b>129.626.292,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT. Pekola

#### 5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

**31 Desember 2023**  
**Rp29.973.958.750,00**

**31 Desember 2022**  
**Rp3.186.756.653,38**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.973.958.750,00 dan Rp3.186.756.653,38 yang merupakan piutang atas klaim pelayanan RSUD dan Puskesmas kepada BPJS dan Perusahaan Asuransi, serta Piutang lainnya yang tidak termasuk dalam klasifikasi Piutang Pajak dan Retribusi. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.62.**  
**Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Piutang Layanan</b>				
1	BPJS Ketenaga Kerjaan	13.169.037,00	13.169.037,00	26.614.237,00	26.614.237,00
2	Piutang Ambulance BPJS	293.110.000,00	293.110.000,00	226.568.000,00	226.568.000,00
3	Piutang JKN BPJS Kes	25.702.983.297,00	25.703.041.302,00	1.467.836.905,00	1.467.778.900,00
4	Piutang Alat Bantu Kesehatan JKN	39.800.000,00	39.800.000,00	18.350.000,00	18.350.000,00
5	Piutang Ambulance Dinkes	225.579.000,00	225.579.000,00	294.505.000,00	294.505.000,00
6	Piutang PT. Mopoli Raya	21.652.636,00	0,00	0,00	21.652.636,00
7	Piutang PT. PPP/TME	44.703,00	0,00	0,00	44.703,00
8	Piutang PT. Blang Simpo	32.997.571,00	0,00	0,00	32.997.571,00
9	Piutang Klaim Covid	2.227.767.950,00	2.227.767.950,00	0,00	0,00
10	Piutang RS Cut Mutia/ PTP Langsa	31.354.024,00	19.481.000,00	9.914.000,00	21.787.024,00
11	Piutang RS Pertamina Rantau	0,00	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
12	Piutang Obat	7.296.840,00	7.296.840,00	0,00	0,00
13	Piutang BMHP	4.544.502,00	4.544.502,00	0,00	0,00
14	Piutang Pendapatan Parkir	253.000.000,00	253.000.000,00	102.931.708,00	102.931.708,00
15	Piutang Pendapatan Sewa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Barat	50.908.000,00	50.908.000,00	26.330.000,00	26.330.000,00
17	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Baro	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00
18	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Lama	16.352.000,00	16.352.000,00	0,00	0,00
19	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Kota	52.836.100,00	52.836.100,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>29.043.495.660,00</b>	<b>28.961.985.731,00</b>	<b>2.174.327.850,00</b>	<b>2.255.837.779,00</b>
<b>II</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>				
1	Piutang pajak Pendaftaran Perusahaan	680.355.000,00	0,00	0,00	680.355.000,00
2	Piutang Retribusi Sampah	237.380.000,00	0,00	0,00	237.380.000,00
3	Piutang Lain-lain (PFK)	12.728.090,00	0,00	0,00	12.728.090,00
	<b>Subtotal</b>	<b>930.463.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.463.090,00</b>

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
III	<b>Piutang Remunerasi Treasury Depocit Facility (TDF)</b>				
1	Piutang Remunerasi Treasury Depocit Facility (TDF)	0,00	0,00	455.784,38	455.784,38
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.784,38</b>	<b>455.784,38</b>
	<b>Total</b>	<b>29.973.958.750,00</b>	<b>28.961.985.731,00</b>	<b>2.174.783.634,38</b>	<b>3.186.756.653,38</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

Mutasi tambah Piutang Lainnya sebesar Rp28.961.985.731,00 merupakan Klaim Pelayanan Kesehatan BLUD, sedangkan mutasi kurang sebesar Rp2.174.783.634,38 pembayaran piutang tahun sebelumnya.

#### 5.3.1.1.12.1 Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2023 Rp4.194.221.942,18 31 Desember 2022 Rp1.063.460.074,81

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.194.221.942,18 yang merupakan saldo piutang yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang memungkinkan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Berikut adalah rincian perhitungan penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.63.**  
**Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
<b>I</b>	<b>Piutang Layanan</b>			
1	BPJS Ketenaga Kerjaan	13.169.037,00	65.845,18	13.103.191,82
2	Piutang Ambulance BPJS	293.110.000,00	16.475.740,00	276.634.260,00
3	Piutang JKN BPJS Kes	25.702.983.297,00	3.124.009.230,75	22.578.974.066,25
4	Piutang Alat Bantu Kesehatan JKN	39.800.000,00	2.065.750,00	37.734.250,00
5	Piutang Ambulance Dinkes	225.579.000,00	10.688.600,00	214.890.400,00
6	Piutang PT..Mopoli Raya	21.652.636,00	21.652.636,00	0,00
7	Piutang PT.PPP/TME	44.703,00	44.703,00	0,00
8	Piutang PT. Blang Simpo	32.997.571,00	32.997.571,00	0,00
9	Piutang Klaim Covid	2.227.767.950,00	25.434.192,25	2.202.333.757,75
10	Piutang RS Cut Mutia/ PTP Langsa	31.354.024,00	16.059.614,00	15.294.410,00
11	Piutang RS Pertamina Rantau	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Obat	7.296.840,00	0,00	7.296.840,00
13	Piutang BMHP	4.544.502,00	0,00	4.544.502,00
14	Piutang Pendapatan Parkir	253.000.000,00	6.062.500,00	246.937.500,00
15	Piutang Pendapatan Sewa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
16	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Barat	50.908.000,00	254.540,00	50.653.460,00
17	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Baru	55.100.000,00	2.753.100,00	52.346.900,00
18	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Lama	16.352.000,00	81.760,00	16.270.240,00
19	Piutang Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Langsa Kota	52.836.100,00	2.841.160,00	49.994.940,00
	<b>Subtotal</b>	<b>29.043.495.660,00</b>	<b>3.276.486.942,18</b>	<b>25.767.008.717,82</b>
<b>II</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>			
1	Piutang pajak Pendaftaran Perusahaan	680.355.000,00	680.355.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Sampah	237.380.000,00	237.380.000,00	0,00
3	Piutang Lain-lain (PFK)	12.728.090,00	0,00	12.728.090,00
	<b>Subtotal</b>	<b>930.463.090,00</b>	<b>917.735.000,00</b>	<b>12.728.090,00</b>
	<b>Total</b>	<b>29.973.958.750,00</b>	<b>4.194.221.942,18</b>	<b>25.779.736.807,82</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

**5.3.1.1.12.2 Piutang Lainnya Neto**

**31 Desember 2023**  
**Rp25.779.736.807,82**

**31 Desember 2022**  
**Rp2.123.296.578,57**

Piutang Lainnya Neto adalah saldo Piutang Lainnya setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.779.736.807,82.

**5.3.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah**

**31 Desember 2023**  
**Rp7.323.927.101,00**

**31 Desember 2022**  
**Rp7.235.676.335,00**

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi yang belum diterima penyalurannya oleh Pemerintah Kota Langsa sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp7.323.927.101,00 dan Rp7.235.676.335,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.64.**  
**Mutasi Piutang Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.531.176.410,00	1.531.176.410,00	1.419.525.036,00	1.419.525.036,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	963.929.461,00	963.929.461,00	864.105.640,00	864.105.640,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.906.697.198,00	2.906.697.198,00	2.832.533.476,00	2.832.533.476,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.608.675,00	8.608.675,00	10.965.433,00	10.965.433,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.913.515.357,00	1.913.515.357,00	2.108.546.750,00	2.108.546.750,00
	<b>Total</b>	<b>7.323.927.101,00</b>	<b>7.323.927.101,00</b>	<b>7.235.676.335,00</b>	<b>7.235.676.335,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/heraca>

**5.3.1.1.14 Belanja Dibayar Dimuka**

**31 Desember 2023**  
**Rp200.444.980,25**

**31 Desember 2022**  
**Rp220.358.020,75**

Belanja Dibayar Dimuka adalah Pengeluaran OPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kota Langsa terdiri atas belanja-belanja berupa pembayaran sewa dan asuransi yang telah dibayar pada tahun 2023, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.444.980,25 merupakan sewa tanah, asuransi kendaraan dinas dan pajak kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65.**  
**Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nomor Perjanjian/Plat Kendaraan	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu		Nilai Sewa Tahun (Rp)	Masa Sewa	Sisa Bulan	Sisa Belanja Dibayar Dimuka
				Mulai	Berakhir				
<b>A</b>	<b>Sewa</b>								
1	SEWA ASET PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	KL.701/IX/1 9/SDV.11-2021	10/09/2021	01 Agustus 2021	31 Juli 2026	18.000.000,00	60 Bulan	31	9.300.000,00
	<b>Subtotal</b>					<b>18.000.000,00</b>			<b>9.300.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Asuransi</b>								
1	KIA K 2700	BL 1037 FW		25 Juni 2023	25 Juni 2024	4.595.122,00	12 Bulan	6	2.297.561,00
2	Honda CR-V 1,5	BL 6 F		05 Agustus 2023	05 Agustus 2024	7.825.000,00	12 Bulan	7	4.564.583,33

No	Uraian	Nomor Perjanjian/ Plat Kendararaan	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu		Nilai Sewa Tahun (Rp)	Masa Sewa	Sisa Bulan	Sisa Belanja Dibayar Dimuka
				Mulai	Berakhir				
	CVT Prestige Turbo								
3	KIA K 2700	BL 218 F	06 November 2023	06 November 2024	4.305.309,00	12 Bulan	10	3.587.757,50	
4	Toyota Kijang Innova V AT HONDA	BL 12 F	30 November 2023	30 November 2024	6.434.347,00	12 Bulan	11	5.898.151,42	
5	ACCORD CR2 2,4 VTI-L A/T HONDA CR-V	BL 1 F	07 Oktober 2023	07 Oktober 2024	8.389.000,00	12 Bulan	9	6.291.750,00	
6	RM3 2WD 2,4 RS AT CKD TOYOTA	BL 2 F	07 Oktober 2023	07 Oktober 2024	8.202.000,00	12 Bulan	9	6.151.500,00	
7	KIJANG INNOVA V/AT	BL 1046 FW	07 Oktober 2023	07 Oktober 2024	6.947.500,00	12 Bulan	9	5.210.625,00	
8	Honda HRV BPKD	BL 24 F	18 Desember 2023	18 Desember 2024	5.553.880,00	12 Bulan	12	5.553.880,00	
	<b>Subtotal</b>				<b>52.252.158,00</b>			<b>39.555.808,25</b>	
<b>C</b>	<b>Belanja Pajak Bea dan Perijinan</b>								
1	Belanja Bea Pajak dan Perijinan (STNK)				0,00			151.589.172,00	
	<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>			<b>151.589.172,00</b>	
	<b>Total</b>							<b>200.444.980,25</b>	

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp200.444.980,25 terdiri Sewa tanah PT KAI sebesar Rp9.300.000,00, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp34.001.928,25 dan Asuransi Barang Milik Daerah pada BPKD Kota Langsa sebesar Rp5.553.880,00. Belanja dibayar dimuka untuk Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (STNK) pada 35 OPD sebesar Rp151.589.172,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.66.**  
**Rincian Belanja Dibayar Dimuka Pajak, Bea dan Perizinan (STNK) per 31 Desember 2023**

No	SKPK	Belanja Dibayar Dimuka
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	534.710,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	10.679.925,00
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	12.439.075,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	570.584,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa	3.544.753,00
7	Dinas Sosial Kota Langsa	12.104.852,00
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	6.329.317,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	303.040,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	8.319.786,00
12	Dinas Perhubungan Kota Langsa	6.475.900,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	784.156,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	1.071.775,00
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	3.142.265,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	549.290,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	0,00
18	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	8.961.467,00

No	SKPK	Belanja Dibayar Dimuka
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	3.355.207,00
20	Sekretariat Daerah Kota Langsa	34.798.873,00
21	Sekretariat DPR Kota Langsa	9.481.636,00
22	Inspektorat Kota Langsa	2.745.750,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	2.119.514,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	4.211.330,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	1.411.240,00
26	Kecamatan Langsa Kota	2.850.000,00
27	Kecamatan Langsa Barat	1.605.060,00
28	Kecamatan Langsa Timur	1.489.224,00
29	Kecamatan Langsa Lama	1.350.300,00
30	Kecamatan Langsa Baru	1.647.725,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	2.044.943,00
32	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	0,00
33	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	1.037.821,00
34	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	2.069.762,00
35	BLUD	3.559.892,00
<b>Total</b>		<b>151.589.172,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

#### 5.3.1.1.15 Persediaan

**31 Desember 2023**  
**Rp13.225.980.757,23**

**31 Desember 2022**  
**Rp9.741.143.067,52**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan yang ada pada OPD/UPTD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.225.980.757,23 dan Rp9.741.143.067,52 yang merupakan bahan habis pakai dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.67.**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan	6.974.417.729,82	5.101.071.990,98
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	53.565.300,00	105.703.307,34
3	Obat-obatan	6.194.468.387,41	4.530.332.819,20
4	Natura dan Pakan	3.529.340,00	4.034.950,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.225.980.757,23</b>	<b>9.741.143.067,52</b>

Sumber: Laporan Stok Opname 31 Desember 2023

Rincian persediaan pada OPD per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran X**.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluarsa/usang sebesar Rp488.192.045,92 yang merupakan persediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang terdapat pada Dinas Kesehatan, BLUD dan Puskesmas Langsa Timur dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.68.**  
**Rincian Persediaan Kadaluarsa/ Usang**

No	Uraian	Obat (Rp)	BMHP (Rp)	VAKSIN (Rp)
1	Dinas Kesehatan	50.756.037,48	22.845.337,64	67.241.938,00
2	Puskesmas Langsa Timur	1.171.687,00	0,00	0,00
3	BLUD - Puskesmas Langsa Lama	418.968,00	0,00	0,00
4	BLUD - Puskesmas Langsa Baro	940.010,00	393.950,00	19.013.291,00
5	BLUD - Puskesmas Langsa Kota	3.433.420,00	798.400,00	17.940.848,00
6	BLUD - Puskesmas Langsa Barat	86.280,00	507.793,00	15.458.091,80
7	BLUD - RSUD	20.461.724,00	266.724.270,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>77.268.126,48</b>	<b>291.269.750,64</b>	<b>119.654.168,80</b>
	<b>Total</b>			<b>488.192.045,92</b>

Sumber: Laporan Stok Opname 31 Desember 2023

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang** **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp56.643.776.819,36**      **Rp55.845.580.248,68**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa berupa Investasi Permanen berbentuk penyertaan modal.

**5.3.1.2.1 Investasi Permanen** **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp56.643.776.819,36**      **Rp55.845.580.248,68**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo investasi permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.643.776.819,36 dan Rp55.845.580.248,68 Saldo investasi permanen tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp798.196.570,68 atau 1,43% dari saldo tahun sebelumnya. Investasi Permanen berupa penyertaan modal kepada satu lembaga keuangan yaitu PT. Bank Aceh Syariah dan dua perusahaan daerah yaitu PDAM Tirta Keumueneng dan PT. Pelabuhan Kota Langsa (PT. Pekola) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69.**  
**Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Investasi	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PT Bank BPD Aceh	5.895.000.000,00	475.000.000,00	0,00	5.420.000.000,00
2	PDAM Tirta Keumuning	47.469.793.619,00	2.986.036.410,00	(2.682.464.243,00)	47.166.221.452,00
3	PT Pelabuhan Kuala Langsa	3.278.983.200,36	19.624.403,68	0,00	3.259.358.796,68
	<b>Total</b>	<b>56.643.776.819,36</b>	<b>3.480.660.813,68</b>	<b>(2.682.464.243,00)</b>	<b>55.845.580.248,68</b>

Sumber: Laporan Keuangan BUMD

Perhitungan saldo penyertaan modal didasarkan pada presentasi kepemilikan atas investasi pada masing-masing investee. Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan



4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.70.**  
**Persentase Kepemilikan Investasi**

No	Investee	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi
1	PT Bank Aceh	<20%	Metode Biaya
2	PDAM Tirta Keumueneng	100%	Metode Ekuitas
3	PT Pelabuhan Kuala Langsa	100%	Metode Ekuitas

Sumber: Laporan Keuangan BUMD

Penyertaan modal pada masing-masing perusahaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah

Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.895.000.000,00. Kenaikan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp475.000.000,00 merupakan Pencairan penempatan dana penyertaan modal yang bersumber dari deviden Tahun Buku 2022 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang dengan SP2D Nomor 06.14/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023 tanggal 20 Desember 2023. Penilaian Investasi pada Bank Aceh menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hal ini disebabkan proporsi kepemilikan dari investasi kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Keumueneng

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.469.793.619,00 mengalami kenaikan sebesar Rp303.572.167,00 atau 0,64% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp47.166.221.452,00. Kenaikan tersebut merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa atas pengelolaan aset Pemerintah Kota Langsa oleh PDAM Tirta Keumuning sebesar Rp2.986.036.410,00 dan realisasi pengurangan modal tahun 2023 setelah dikompensasi dengan kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.682.464.243,00 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Keumuning.

Berikut adalah perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa pada PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.71.**  
**Perhitungan Saldo Investasi PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	Persentase Penyertaan Modal
I	<b>Komposisi Modal</b>		
	1 Pemerintah Kota Langsa	60.147.178.026,00	100,00%
	2 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2018	586.302.910,00	
	3 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2022	8.278.539.012,00	
	4 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2023	2.986.036.410,00	
	5 Pemerintah Provinsi YBDS	1.380.857.455,00	
	6 Pemerintah Pusat	13.559.503.000,00	
	7 Hibah	2.746.008.404,00	
	<b>Total Modal</b>	<b>89.684.425.217,00</b>	<b>100,00%</b>

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	Persentase Penyertaan Modal
<b>II</b>	<b>Laba/Rugi</b>		
	1 Akumulasi Kerugian (s.d 31 Desember 2022)	(39.532.167.355,00)	
	2 Koreksi Laba ditahan (Akumulasi Kerugian)	(182.759.962,00)	
	3 Rugi Tahun berjalan	(2.499.704.281,00)	
	<b>Total Kerugian</b>	<b>(42.214.631.598,00)</b>	
<b>III</b>	<b>Kontribusi Keuangan</b>		
	Pengurangan Modal Pemko Langsa (100% X Total Kerugian)	(42.214.631.598,00)	
<b>IV</b>	<b>Saldo Penyertaan Modal Pemko Langsa</b>	<b>47.469.793.619,00</b>	

Sumber: Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Keumuneng

Adapun penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa pada PDAM Tirta Keumuneng pada TA 2023 terdiri dari:

- a. Tambahan Penyertaan Modal melalui SP2D Non Kas Nomor SP2D Nomor 02/940/NonKas/PPKD-BPKD/2022 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp6.031.183.763,55. Penyertaan modal Non Kas ini didasari oleh:
  - 1) Qanun Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Langsa kepada PDAM Tirta Keumuneng;
  - 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-1798/Mk.5/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Persetujuan Pengalihan Pinjaman Nomor RDA-192/DP3/1994 dari PDAM Kabupaten Aceh Timur kepada PDAM Kota Langsa dan PDAM Kabupaten Aceh Tamiang; dan
  - 3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
- b. Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng, Pasal 3 bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp22.147.875.779,14 dan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp37.999.302.247,00 dengan total penyertaan modal sebesar Rp60.147.178.026,00.
- c. Terdapat Penyertaan Modal Yang Masih Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) oleh Pemerintah Kota Langsa dicatat di Tahun 2022 sebesar Rp8.278.539.013,00. Terbagi atas dua sumber dana yaitu, pengadaan Aset Tetap dari sumber dana APBK/DAK sebesar Rp6.305.888.666,57 berupa jaringan pipa distribusi yang merupakan pengadaan Tahun 2022 dan pengadaan Aset Tetap yang bersumber dari dana DOKA sebesar Rp1.972.650.346,43; dan
- d. Terdapat Penyertaan Modal Yang Masih Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) oleh Pemerintah Kota Langsa dicatat di Tahun 2022 sebesar Rp2.986.036.410,00.

- e. Aset PDAM Tirta Keumueneng senilai Rp1.300.000.000,00 yang merupakan modal dasar PDAM Tirta Keumueneng telah diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa dan telah masuk dalam nilai SP2D Non Kas sejumlah Rp6.031.183.764,00.

### 3. Penyertaan Modal pada PT. Pelabuhan Kuala Langsa

Penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Kuala Langsa berupa modal awal pendirian perusahaan sebesar Rp500.000.000,00 Saldo penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Kuala Langsa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.278.983.200,36 dan Rp3.259.358.796,68. Saldo Penyertaan modal pada PT Pelabuhan Kuala Langsa mengalami kenaikan sebesar Rp19.624.403,68 atau 0,60% dari saldo tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan laba PT. Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kuala Langsa.

#### 5.3.1.3 Aset Tetap

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp1.706.058.864.756,84**    **Rp1.758.828.302.759,24**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (setelah akumulasi penyusutan) adalah sebesar Rp1.706.058.864.756,84 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.72.**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Aset Tetap		Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	469.328.528.511,00	810.127.772,00	652.430.000,00	469.170.830.739,00
2	Peralatan dan Mesin	562.192.024.147,46	25.588.152.193,00	4.149.419.027,00	540.753.290.981,46
3	Gedung dan Bangunan	760.198.981.223,54	17.670.095.030,63	7.543.754.096,00	750.072.640.288,91
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.173.168.742.431,82	40.814.985.634,00	4.543.875.633,00	1.136.897.632.430,82
5	Aset Tetap Lainnya	44.672.451.026,00	2.064.611.972,00	49.900.000,00	42.657.739.054,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.023.998.355,00	799.896.750,00	332.483.500,00	7.556.585.105,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.017.584.725.694,82</b>	<b>87.747.869.351,63</b>	<b>17.271.862.256,00</b>	<b>2.947.108.718.599,19</b>
	Akumulasi Penyusutan	(1.311.525.860.937,98)	(143.665.548.985,01)	(20.420.103.886,98)	(1.188.280.415.839,95)
	<b>Total Aset Tetap</b>	<b>1.706.058.864.756,84</b>	<b>(55.917.679.633,38)</b>	<b>(3.148.241.630,98)</b>	<b>1.758.828.302.759,24</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.706.058.864.756,84 mengalami penurunan sebesar Rp52.769.438.002,40 atau 3,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.758.828.302.759,24.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

**31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp469.328.528.511,00**    **Rp469.170.830.739,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp469.328.528.511,00 mengalami penambahan sebesar Rp157.697.772,00 atau 0,03% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp469.170.830.739,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.73.**  
**Rincian Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah Persil	175.691.234.161,00	502.660.303,00	482.430.000,00	175.671.003.858,00
2	Tanah Non Persil	204.959.460.865,00	307.467.469,00	0,00	204.651.993.396,00
3	Lapangan	88.677.833.485,00	0,00	170.000.000,00	88.847.833.485,00
<b>Jumlah</b>		<b>469.328.528.511,00</b>	<b>810.127.772,00</b>	<b>652.430.000,00</b>	<b>469.170.830.739,00</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp810.127.772,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal sebesar Rp307.467.469,00 yang merupakan pembelian persil tanah sebagai berikut.
  - a. Ganti Rugi Tanah Tanah untuk Bangunan Air yang Terletak di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Seluas 140 M2 a.n Muhammad Thusny TA. 2023 sebesar Rp98.000.000;
  - b. Ganti Rugi Tanah yang Terletak Tanah untuk Bangunan Air di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Seluas 192 M2 a.n Drs. T. Abd Aziz. S TA. 2023 sebesar Rp124.800.000,00;
  - c. Kapitalisasi KJPP Pembayaran Persil Tanah Dampak Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Langsa sebesar Rp61.000.000,00; dan
  - d. Ganti Rugi Tanah yang Terletak di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Seluas 15 M2 A.n Ferry Syahputra TA. 2023 sebesar Rp23.667.469,00.
2. Penambahan Aset Tetap Tanah dari perolehan lainnya berdasarkan Surat Hibah Tanah dari Pengurus Majelis Pendidikan Daerah, sebesar Rp20.200.000,00 seluas 101 m2;
3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah yang merupakan Pekerjaan Penimbunan yang akan dikapitalisasi untuk Aset Induk Penimbunan Tanah Areal Perkampungan Nelayan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur yang sudah dikapitalisasi ke Aset Induk sebesar Rp482.460.303,00.

Pengurangan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp652,430,000.00 yang merupakan Penghapusan Nilai Aset Tetap Tanah dengan cara penghibahan tanah kepada.

1. Gampong Matang Seulimeng berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa tentang Hibah Nomor 430/030/2023 dan BAST Nomor 030/3942/2023 berupa tanah seluas 1,114 m2 sebesar Rp384.330.000,00;
2. Gampong Paya Bujok Seulemak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa tentang Hibah Nomor 430/030/2023 dan BAST Nomor 030/3884/2023 berupa tanah seluas 434 m2 sebesar Rp98.100.000,00; dan
3. Gampong Paya Bujok Seulemak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa tentang Hibah Nomor 430/030/2023 dan BAST Nomor 030/3448/2023 berupa tanah seluas 790 m2 sebesar Rp170.000.000,00.

## 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023  
Rp562.192.024.147,4631 Desember 2022  
Rp540.753.290.981,46

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp562.192.024.147,46 mengalami kenaikan sebesar Rp21.438.733.166,00 atau 3,96% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp540.753.290.981,46 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.74.**  
**Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Alat - Alat Besar	36.370.683.081,00	20.000.000,00	0,00	36.350.683.081,00
2	Alat - Alat Angkutan	69.918.526.190,02	1.143.607.125,00	1.508.448.600,00	70.283.367.665,02
3	Alat Bengkel & Alat Ukur	3.570.493.522,00	0,00	0,00	3.570.493.522,00
4	Alat Pertanian	9.368.373.415,00	2.198.613.208,00	0,00	7.169.760.207,00
5	Alat Kantor & Rumah Tangga	126.346.407.251,00	6.657.106.410,00	2.374.512.902,00	122.063.813.743,00
6	Alat Studio, Alat komunikasi dan Pemancar	12.001.109.619,00	646.895.850,00	0,00	11.354.213.769,00
7	Alat - Alat Kedokteran dan Kesehatan	190.444.160.970,00	10.533.326.850,00	227.055.525,00	180.137.889.645,00
8	Alat Laboratorium	51.719.799.153,44	2.920.000,00	24.520.000,00	51.741.399.153,44
9	Alat - Alat Persenjataan/Keamanan	563.427.400,00	0,00	0,00	563.427.400,00
10	Komputer	56.937.199.035,00	3.881.194.950,00	0,00	53.056.004.085,00
11	Alat Keselamatan Kerja	739.940.800,00	38.837.800,00	14.882.000,00	715.985.000,00
12	Rambu - Rambu	4.135.731.711,00	447.330.000,00	0,00	3.688.401.711,00
13	Peralatan Olah Raga	76.172.000,00	18.320.000,00	0,00	57.852.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>562.192.024.147,46</b>	<b>25.588.152.193,00</b>	<b>4.149.419.027,00</b>	<b>540.753.290.981,46</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.588.152.193,00 per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.259.371.580,00 per 31 Desember 2023 dengan rincian:
  - a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Besar sebesar Rp20.000.000,00;
  - b. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan sebesar Rp1.143.607.125,00;
  - c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian sebesar Rp2.198.613.208,00;
  - d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.105.146.500,00;
  - e. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp646.895.850,00;
  - f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp8.147.902.698,00;
  - g. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium sebesar Rp2.920.000,00;
  - h. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Komputer sebesar Rp3.754.705.747,00;

- i. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp38.837.800,00;
  - j. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rambu-rambu sebesar Rp447.330.000,00;
  - k. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Olah Raga sebesar Rp18.320.000,00;
  - l. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.349.668.500,00; dan
  - m. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.385.424.152,00.
2. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Akun Belanja Barang dan Jasa (perencanaan) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.012.000,00; dan
  3. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari akun Belanja Barang dan Jasa Alat Kantor dan Rumah tangga beserta Komputer pada Dinas Pendidikan kota langsa sebesar Rp229.768.613,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.149.419.027,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp244.395.925,00 merupakan Aset barang Ekstrakomptabel yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi;
2. Pengurangan Nilai aset Peralatan dan Mesin untuk Barang Habis Pakai sebesar Rp139.205.037,00 yang merupakan barang-barang yang masa manfaatnya tidak lebih dua belas bulan;
3. Pengurangan Nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp196.250.000,00 yang merupakan hutang tahun 2022 yang aset fisiknya sudah tercatat tahun 2022;
4. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap lainnya pada Dinas Pendidikan Kota Langsa (Belanja Modal BOS Pengadaan Buku) sebesar Rp1.697.546.685,00;
5. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Bangunan dan Gedung Kota Langsa sebesar Rp211.509.100,00;
6. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya dikarenakan rusak berat sebesar Rp127.543.680,00;
7. Reklasifikasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya karena rusak berat sebesar Rp1.508.448.600,00; dan
8. Reklasifikasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.520.000,00.

#### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2023**  
**Rp760.198.981.223,54**

**31 Desember 2022**  
**Rp750.072.640.288,91**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp760.198.981.223,54 mengalami kenaikan sebesar Rp10.126.340.934,63 atau 1,35%



dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp750.072.640.288,91 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.75.**  
**Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung	743.753.192.617,87	17.292.166.814,63	7.543.754.096,00	734.004.779.899,24
2	Monumen	10.305.699.357,00	362.278.000,00	0,00	9.943.421.357,00
3	Bangunan Menara	58.955.000,00	0,00	0,00	58.955.000,00
4	Tugu Titik Kontrol	6.081.134.248,67	15.650.216,00	0,00	6.065.484.032,67
<b>Jumlah</b>		<b>760.198.981.223,54</b>	<b>17.670.095.030,63</b>	<b>7.543.754.096,00</b>	<b>750.072.640.288,91</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.670.095.030.63 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.228.961.823,00 yang bersumber dari realisasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp4.851.033.607,00;
  - b. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Monumen sebesar Rp362.278.000,00; dan
  - c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp15.650.216,00.
2. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Hibah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/MK.6/WKN.01/2010 tentang penetapan Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-NIAS pada Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp986.492.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;
  - a. Penambahan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat) sebesar Rp296.357.000,00; dan
  - b. Penambahan Aset Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum (Pembangunan gedung Gudang Farmasi) sebesar Rp690.135.000,00.
3. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Hibah dari Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa sebesar Rp123.904.000,00;
4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Akun Barang dan Jasa ke Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan Kota langsa sebesar Rp70.457.250,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Peningkatan labkesda menuju standar BSL-2/Sarana/UPT/Labkesda Langsa sebesar Rp17.649.000,00;
  - b. Pengawasan Peningkatan labkesda menuju standar BSL-2/Sarana/UPT/Labkesda Langsa sebesar Rp13.181.250,00; dan
  - c. Perencanaan Doka 2023 Rehab Puskesmas Langsa Baru sebesar Rp39.627.000,00.



5. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Pengadaan Meja Kerja Resepsionis Dan Backdrop IGD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp195.049.200,00;
6. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Pembuatan Kanopi Tangga Sekolah yang sudah dikapitalisasi pada SD 2 Alue Dua Kota Langsa sebesar Rp16.459.900,00;
7. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan, dan Irigas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT Di Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp2.059.992.133,00;
8. Reklasifikasi dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT Di Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp99.800.000,00;
9. Reklasifikasi dari Aset Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk dikapitalisasi ke Aset Induk (Perencanaan dan pengawasan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp18.920.000,00;
10. Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk dikapitalisasi ke Aset Induk (Dokumen UKL-UPL Gedung Menara Peninjau Permanen Hutan Mangrove Kuala Langsa) pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa sebesar Rp49.900.000,00;
11. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Baru Catat Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Audit BPK Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa Kota Langsa sebesar Rp4.899.550.776,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Tahun 2020 11 (sebelas) unit dan Tahun 2015 60 (enam puluh) sebesar Rp984.050.581,00; dan
  - b. Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Tahun 2015 60 (enam puluh) sebesar Rp3.915.500.195,00.
12. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Naskah Hibah antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Kota Langsa Nomor 68/M-DAG/NH/02/2023 dan BAST Nomor 67/M-DAG/BAST/02/2023 (Pasar Ikan dan Sayur) sebesar Rp3.864.070.000,00;
13. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Ekstrakomtable yang sudah dikapitalisasi ke Aset Induk sebesar Rp56.537.948.63,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Ekstrakomtable yang sudah dikapitalisasi ke Aset Induk Pembangunan Perpustakaan SDN 1 Alue Dua Langsa sebesar Rp18.784.996.63;

- b. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Ekstrakomtable yang sudah dikapitalisasi ke Aset Induk Pembangunan Perpustakaan SDN Geudubang Jawa Langsa sebesar Rp22.916.786,00; dan
- c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Ekstrakomtable yang sudah dikapitalisasi ke Aset Induk Pembangunan Mushalla SDN Negeri Perumnaas Langsa sebesar Rp14.836.166,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.543.754.096,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penghapusan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 491/030/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Kota Langsa pada Sekretariat Daerah Kota Langsa dari Daftar Barang Milik Kota Langsa Tahun 2023 sebesar Rp314.160.000,00;
2. Penghapusan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 440/030/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Kota Langsa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Langsa dari Daftar Barang Milik Kota Langsa Tahun 2023 sebesar Rp49.852.000,00;
3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp361.277.250,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Rehabilitasi Pagar Pustu Kuala sebesar Rp74.869.500,00;
  - b. Perencanaan Rehabilitasi Berat Dan Penambahan Ruang Gedung Pustu Alue Dua sebesar Rp74.814.000,00;
  - c. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap KUB. sebesar Rp24.364.500,00; dan
  - d. Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas 1 sebesar Rp187.229.250,00.
4. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tanah Penimbunan Areal Perkampungan Nelayan Gp. Kapa (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp482.460.303,00;
5. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Audit BPK Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp4.899.550.776,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Tahun 2020 11 (sebelas) unit dan Tahun 2015 60 (enam puluh) sebesar Rp984.050.581,00; dan
  - b. Pembangunan Rumah Sangat Sederhana Tahun 2015 60 (enam puluh) sebesar Rp3.915.500.195,00.
6. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Aset barang Ekstrakomptabel yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp12.080.000,00;

7. Koreksi atas double pencatatan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SDN 1 PB Tunong Dinas Pendidikan sebesar Rp1.424.373.767,00.

**5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp1.173.168.742.431,82**                      **Rp1.136.897.632.430,82**

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.173.168.742.431,82 mengalami kenaikan sebesar Rp36.271.110.001,00 atau 3,19% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.136.897.632.430,82 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.76.**  
**Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	930.431.888.401,45	18.074.032.643,00	801.003.500,00	913.158.859.258,45
2	Bagunan Air	213.533.000.968,37	17.073.573.997,00	3.742.872.133,00	200.202.299.104,37
3	Instalasi	19.571.128.065,00	299.579.100,00	0,00	19.271.548.965,00
4	Jaringan	9.632.724.997,00	5.367.799.894,00	0,00	4.264.925.103,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.173.168.742.431,82</b>	<b>40.814.985.634,00</b>	<b>4.543.875.633,00</b>	<b>1.136.897.632.430,82</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.814.985.634,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA. 2023 sebesar Rp30.902.463.133,00 yang bersumber dari realisasi belanja dengan sebagai berikut.
  - a. Penambahan Aset Tetap Jalan dan Jembatan sebesar Rp17.456.288.169,00;
  - b. Penambahan Aset Tetap Bagunan Air sebesar Rp7.778.795.970,00;
  - c. Penambahan Aset Tetap Instalasi sebesar Rp299.579.100,00; dan
  - d. Penambahan Aset Tetap Instalasi sebesar Rp5.367.799.894,00.
2. Penambahan dari Akun Belanja Barang Jasa ke Akun Aset Jalan dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp184.106.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Alue Dua (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) sebesar Rp42.650.000,00;
  - b. Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Timbang Langsa (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) sebesar Rp42.000.000,00; dan
  - c. Pengawasan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Perumnas sebesar Rp99.456.000,00.
3. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa baru catat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan/Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi Pascabencana pada Kota Langsa Nomor BA.04F/BNPB/I/2013 sebesar Rp9.495.733.001,00;

4. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Jalan dan Jaringan untuk dikafitalisasi ke aset induk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp232.683.500,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Pembangunan Jalan Taman Hutan Kota (Lanjutan) TA. 2022 sebesar Rp8.315.750,00;
  - b. Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Alue Dua (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp24.900.000,00;
  - c. Perencanaan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Perumnas TA. 2022 sebesar Rp49.839.000,00;
  - d. Perencanaan Peningkatan Jalan Dusun Pendidikan PB. Seuleumak TA. 2022 sebesar Rp8.315.750,00;
  - e. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Sungai Lueng TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - f. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Alue Dua (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - g. Perencanaan Pembangunan Saluran Lingkungan Jalan Depan Kantor Camat Langsa Lama TA. 2022 sebesar Rp16.613.000,00;
  - h. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong PB. Seuleumak TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - i. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Seuriget TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - j. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Birem Puntong TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - k. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Alue Beurawe TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - l. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Baro TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - m. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Teungoh (DAK Penugasan Tahun 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - n. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Timbang Langsa (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.896,00; dan
  - o. Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Timbang Langsa (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp24.900.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.543.875.633,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP) Perencanaan Peningkatan Jalan Sp. IV Keude Rambe - Trom TA. 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp79.753.500,00;
2. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Belanja Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT Di Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp2.059.992.133,00;
3. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp2.404.130.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Normalisasi Saluran Induk Gp. PB. Seulemak sebesar Rp198.230.000,00;
  - b. Normalisasi Saluran Induk Gp. PB. Seulemak sebesar Rp198.510.000,00;
  - c. Normalisasi Saluran Induk Dusun Bahagia 3 dan Dusun Purnama Gp. Meurandeh Tengoh sebesar Rp198.130.000,00;
  - d. Normalisasi Saluran Induk Dusun Kejora Gp. Meurandeh Tengoh sebesar Rp198.130.000,00;
  - e. Normalisasi Saluran Induk Dusun Makmur Gp. Meurandeh Aceh dan Dusun Bahagia I Gp. Meurandeh Teungoh sebesar Rp183.030.000,00;
  - f. Normalisasi Saluran Induk Gp. Birem Puntong sebesar Rp198.330.000,00;
  - g. Normalisasi Saluran Induk Gp. Asam Petik sebesar Rp198.030.000,00;
  - h. Normalisasi Saluran Induk Gp. Matang Setui/Alue Pinueng sebesar Rp184.230.000,00;
  - i. Pemeliharaan Saluran Induk Dalam Wilayah Kota Langsa (Swakelola) sebesar Rp199.500.000,00;
  - j. Pek. Normalisasi Saluran Induk Gp. Lengkong-Geudubang Aceh sebesar Rp148.770.000,00;
  - k. Pek. Normalisasi Saluran Induk Gp. Karang Anyar - Gp. Paya Bujok Seulemak TA. 2023 sebesar Rp199.710.000,00;
  - l. Normalisasi Saluran Induk Gp. Buket Medang Ara sebesar Rp104.530.000,00;
  - m. Pek. Pembersihan Saluran Induk di Bawah Jembatan Sp. Empat Matang Seulimeng (Swakelola) TA. 2023 sebesar Rp95.000.000,00; dan
  - n. Pek. merupakan Bahan-Bahan dan Upah Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Wilayah Kota Langsa (Swakelola) TA. 2023 sebesar Rp100.000.000,00.

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya****31 Desember 2023**  
**Rp44.672.451.026,00****31 Desember 2022**  
**Rp42.657.739.054,00**

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.672.451.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.014.711.972,00 atau 4,72% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp42.657.739.054,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77.**  
**Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	37.867.823.350,00	2.040.091.972,00	49.900.000,00	35.877.631.378,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	4.901.265.008,00	24.520.000,00	0,00	4.876.745.008,00
3	Tanaman	1.143.755.034,00	0,00	0,00	1.143.755.034,00
4	Aset Tetap Renovasi	759.607.634,00	0,00	0,00	759.607.634,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.672.451.026,00</b>	<b>2.064.611.972,00</b>	<b>49.900.000,00</b>	<b>42.657.739.054,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.064.611.972,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp1.697.546.685,00;
2. Penambahan dari Akun Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Buku) ke Aset Tetap Lainnya Kota Langsa sebesar Rp342.545.287,00; dan
3. Reklasifikasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.520.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.900.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi dari Aset Aset Tetap Lainnya ke Aset Bangunan dan Gedung (Dokumen UKL-UPL Gedung Menara Peninjau Permanen Hutan Mangrove Kuala Langsa) pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa sebesar Rp49.900.000,00.

**1.1.1.1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan****31 Desember 2023**  
**Rp8.023.998.355,00****31 Desember 2022**  
**Rp7.556.585.105,00**

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.023.998.355,00 mengalami kenaikan sebesar Rp467.413.250,00 atau 6,19% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp7.556.585.105,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.78.**  
**Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.023.998.355,00	799.896.750,00	(332.483.500,00)	7.556.585.105,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.023.998.355,00</b>	<b>799.896.750,00</b>	<b>(332.483.500,00)</b>	<b>7.556.585.105,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp799.896.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Akun Belanja Barang dan Jasa pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa sebesar Rp199.356.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Perencanaan konstruksi rehab rekon saluran drainase GP. Karang Anyar sebesar Rp99.400.500,00;
  - b. Perencanaan konstruksi rehab rekon saluran drainase GP. Birem Puntong sebesar Rp48.812.250,00; dan
  - c. Perencanaan konstruksi rehab rekon saluran drainase GP. Paya Bujok Seulemak sebesar Rp51.143.250,00.
2. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp 361.277.250,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Rehabilitasi Pagar Pustu Kuala sebesar Rp74.869.500,00;
  - b. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Gedung Pustu Alue Dua sebesar Rp74.814.000,00;
  - c. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap KUB sebesar Rp24.364.500,00; dan
  - d. Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap Kelas 1 sebesar Rp187.229.250,00.
3. Reklasifikasi dari Aset jalan, Jaringan dan Irigasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perencanaan Peningkatan Jalan Sp. IV Keude Rambe - Trom TA. 2023 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp79.753.500,00;
4. Penambahan dari Akun Belanja Barang dan Jasa pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp159.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Perencanaan Peningkatan Jalan Gembira-Tanjung Sari Gp. Seuriget TA. 2023 sebesar Rp79.800.000,00;
  - b. Perencanaan Peningkatan Jalan Gp. Meurandeh TA. 2023 sebesar Rp39.855.000,00; dan
  - c. Perencanaan Peningkatan Jalan Indah Yanti Gp. Teungoh sebesar Rp39.855.000,00.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp332.483.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam pengerjaan (KDP) Ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp232.683.500,00 dengan rincian sebagai berikut.



- a. Perencanaan Pembangunan Jalan Taman Hutan Kota (Lanjutan) TA. 2022 sebesar Rp8.315.750,00;
  - b. Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Alue Dua (DAK Integrasi Bidang Perumahan Tahun 2023) TA. 2022 sebesar Rp24.900.000,00;
  - c. Perencanaan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Perumnas TA. 2022 sebesar Rp49.839.000,00;
  - d. Perencanaan Peningkatan Jalan Dusun Pendidikan PB. Seuleumak TA. 2022 sebesar Rp8.315.750,00;
  - e. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Sungai Lueng TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - f. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Alue Dua (DAK Integrasi Bidang Perumahan Tahun 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - g. Perencanaan Pembangunan Saluran Lingkungan Jalan Depan Kantor Camat Langsa Lama TA. 2022 sebesar Rp16.613.000,00;
  - h. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong PB. Seuleumak TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - i. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Seuriget TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - j. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Birem Puntong TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - k. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Alue Beurawe TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - l. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Baro TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - m. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Teungoh (DAK Penugasan TAHUN 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.888,00;
  - n. Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Gampong Timbang Langsa (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp11.088.896,00; dan
  - o. Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gp. Timbang Langsa (DAK Integrasi Bidang Perumahan 2023) TA. 2022 sebesar Rp24.900.000,00.
2. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam pengerjaan (KDP) Ke Aset Gedung dan Bangunan DED Revitalisasi IPLT Gampong Simpang Wie Kecamatan Langsa Timur TA. 2022 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp99.800.000,00.

**1.1.1.1.2 Akumulasi Penyusutan****31 Desember 2023  
(Rp1.311.525.860.937,98)****31 Desember 2022  
(Rp1.188.280.415.839,95)**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.311.525.860.937,98 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.79.**  
**Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023**

No	Aset Tetap Yang Di Susutkan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2022 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan s.d 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	427.778.637.892,00	42.272.840.459,00	(1.622.894.083,00)	468.428.584.268,00
2	Gedung dan Bangunan	114.022.684.814,00	14.950.489.368,00	(6.126.026.255,00)	122.847.147.927,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	646.479.093.133,95	86.442.219.158,01	(12.671.183.548,98)	720.250.128.742,98
	<b>Jumlah</b>	<b>1.188.280.415.839,95</b>	<b>143.665.548.985,01</b>	<b>(20.420.103.886,98)</b>	<b>1.311.525.860.937,98</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

**1.1.1.2 Aset Lainnya****31 Desember 2023  
Rp140.528.846.073,73****31 Desember 2022  
Rp136.068.213.027,73**

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non lancar lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak terwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp140.528.846.073,73 mengalami kenaikan sebesar Rp4.460.633.046,00,00 atau 3,28% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp136.068.213.027,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.80.**  
**Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Tuntutan Ganti Rugi	39.281.603.086,00	0,00	11.050.000,00	39.292.653.086,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	52.872.270.221,00	0,00	0,00	52.872.270.221,00
3	Aset Tak Berwujud	1.681.026.200,00	0,00	0,00	1.681.026.200,00
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.615.440.454,00)	(54.084.892,00)	0,00	(1.561.355.562,00)
5	Aset Lain-lain	66.773.433.162,73	7.523.284.600,00	2.997.516.662,00	62.247.665.224,73
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.464.046.142,00)	0,00	0,00	(18.464.046.142,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>140.528.846.073,73</b>	<b>7.469.199.708,00</b>	<b>3.008.566.662,00</b>	<b>136.068.213.027,73</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

**1.1.1.2.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)****31 Desember 2023  
Rp39.281.603.086,00****31 Desember 2022  
Rp39.292.653.086,00**

Saldo TGR per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.281.603.086,00 dan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp39.292.653.086,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.81.**  
**Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Dokumen Pengakuan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Zulkifli Rp18.327.797,00 Bendahara Gaji Dinas Syariat Islam pada tahun 2012 s.d 2013 tidak melakukan penyetoran hasil pemotongan zakat, infaq, dan sadaqah dari pegawai Dinas Syariat Islam ke Baitul Mal	SKTJM	17.727.797,00	0,00	0,00	17.727.797,00
2	Erizal CV. RJ (Rizki Jaya) Amirullah Mantan Anggota DPRK Langsa	SKTJM	232.601.291,00	0,00	0,00	232.601.291,00
3	Kerugian daerah disebabkan terbitnya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1204/2018 tentang pemberhentian Anggota DPRK Langsa Staf pada Dinas Kesehatan Kota Langsa	Keputusan Walikota Nomor 322/900/2020	646.718.710,00	0,00	0,00	646.718.710,00
4	Budi Darmawan NIP. 197705051998031009 Staf pada Dinas Kesehatan Kota Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 323/900/2020	2.550.000,00	0,00	1.600.000,00	4.150.000,00
5	Drs. Fauzi NIP. 196009161988031005 Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 324/900/2020	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
6	Gusniar NIP. 196308171986032004 Kepala Tata Usaha SMK 3 Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 326/900/2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8	Zulfadli NIP. 197003131993011001 Pelaksana pada Setda Kota Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 328/900/2020	600.000,00	0,00	1.800.000,00	2.400.000,00
9	Zahari, ST Kerugian daerah terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional/ umum selama 3 Tahun TMT April 2016 s.d Januari 2019	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 6 Juni 2020	145.804.800,00	0,00	0,00	145.804.800,00
10	Azhar, S. Pd Kerugian daerah terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional/ umum selama 3 Tahun TMT Oktober 2016 s.d September 2019	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 5 Juni 2020	71.655.100,00	0,00	0,00	71.655.100,00
12	Alm. Aisyah Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 11 Agustus 2020	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

No	Uraian	Dokumen Pengakuan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
14	TGR a.n Riky Romansah	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 26 Februari 2018	271.220.370,00	0,00	5.250.000,00	276.470.370,00
15	TGR a.n Azhari Aziz, SH	Putusan mahkamah Agung Nomor 476 K/PID/2006 Tanggal 220 Juni 2006	20.450.315.578,00	0,00	0,00	20.450.315.578,00
16	TGR a.n Kelana Putra	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223/K/PID/2005 Tanggal 25 Januari 2006	13.927.760.000,00	0,00	0,00	13.927.760.000,00
17	TGR a.n Kelana Putra (Selisih TGR menurut Pemeriksaan BPKP dan Putusan MA)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 476/K/PID/2006 tanggal 22 juni 2006 dan Nomor 2223/K/PID/2005 Tanggal 25 Januari 2006	1.996.809.383,00	0,00	0,00	1.996.809.383,00
18	Tp a.n Ishak (Bendahara Inspektorat Kota Langsa TA 2007)	SKTJM tanggal 28 Januari 2009 a.n Ishak	95.065.000,00	0,00	0,00	95.065.000,00
19	TP a.n T. Arief Fadhilah (Bendahara BP PBB pada Dinas Pendapatan Kota Langsa Tahun 2006)	SKTJM tanggal 28 Januari 2009 a.n T. Arief Fadhilah	309.774.377,00	0,00	2.400.000,00	312.174.377,00
20	TP a.n Edi Susilo (Bendahara Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Surat Keputusan Pembebanan Sementara berdasarkan Keputusan Walikota Langsa NO.400/990/2011 tanggal 25 Juli 2011	1.107.100.680,00	0,00	0,00	1.107.100.680,00
<b>Jumlah</b>			<b>39.281.603.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>39.292.653.086,00</b>

**1.1.1.2.1.1 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi**

**31 Desember 2023  
Rp0,00**

**31 Desember 2022  
Rp0,00**

Penyisihan Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2023 adalah Nol atau tidak terdapat penyisihan terhadap TGR. Hal ini di sebabkan Pemerintah Kota Langsa belum menerapkan kebijakan terkait penyisihan TGR.

**1.1.1.2.1.2 Tuntutan Ganti Rugi Neto**

**31 Desember 2023  
Rp39.281.603.086,00**

**31 Desember 2022  
Rp39.292.653.086,00**

Tuntutan ganti Rugi Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.281.603.086,00 atau sama dengan nilai sebelum disisihkan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Langsa belum menerapkan penyisihan atas TGR.

**1.1.1.2.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

**31 Desember 2023  
Rp52.872.270.221,00**

**31 Desember 2022  
Rp52.872.270.221,00**

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.872.270.221,00. Kemitraan Pihak Ketiga berupa Tanah Bangun Guna Serah (BGS) sebesar

Rp9.233.350.000,00 merupakan tanah pasar Kota Langsa yang berasal dari hibah Pemerintah kabupaten Aceh Timur berdasarkan BAST Aset Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Kota Langsa Tahap III Nomor 030/3769/2011 Nomor 030/1062/2011 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.82.**  
**Rincian Tanah Bangun Guna Serah (BGS) per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Nilai ( Rp )
1	Tanah Peukan langsa Blok A 130 Pintu	2.902.600.000,00
2	Tanah Peukan langsa Blok B 91 Pintu	2.934.800.000,00
3	Tanah Peukan Langsa Blok C 102 pintu	1.159.200.000,00
4	Tanah Terminal Lama	2.236.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.233.350.000,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

- Perjanjian BGS Tanah Peukan Langsa Blok A merupakan perjanjian pembangunan losd/kios Pasar Blok A antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Putra Tabah Mandiri dengan Hak Guna Bangunan selama 30 tahun. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama BGS tanggal 25 Juli 2011 yang mengalami tiga kali *addendum*.

Hak dan Kewajiban atas Perjanjian Kerjasama yang terbit tanggal 25 Juli Tahun 2011 pihak pertama berhak memperoleh kontribusi atas pemanfaatan tanah tersebut paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan rincian:

- untuk lantai I = Rp108.000,00 M<sup>2</sup>/Tahun;
  - untuk lantai II = Rp72.000,00 M<sup>2</sup>/Tahun
- Atas Aset Tanah BGS Peukan Langsa Blok B dan Blok C diketahui bahwa pada saat penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut, Pemerintah Kota Langsa tidak mendapatkan dokumen perjanjian kerjasama BGS terkait.
  - Perjanjian BGS Tanah Terminal Lama merupakan perjanjian BGS dalam pembangunan kios pasar tradisional di terminal Kota Langsa antara Pemerintah Kota Langsa dengan CV. LS dengan hak guna Bangunan selama 30 tahun. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama BGS Nomor 610/621/2012 yang mengalami satu kali *addendum*.

Kemitraan Pihak Ketiga juga berupa perjanjian Pemerintah Kota Langsa dengan PT Pelabuhan Kota Langsa tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa Nomor: 551.4.3/2488/2022. sebesar Rp43.638.920.221,00 yang terdiri atas tiga OPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.83.**  
**Rincian Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Nama OPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa		
	Aset Tetap Tanah	21.967.793.830,00	21.967.793.830,00
	Aset Peralatan dan Mesin	502.018.366,00	502.018.366,00
	Aset Gedung & Bangunan	10.643.967.048,00	10.643.967.048,00
	Aset Jalan, Jaringan & Irigasi	3.306.139.633,00	3.306.139.633,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.419.918.877,00</b>	<b>36.419.918.877,00</b>
2	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Kelautan Kota Langsa		

No.	Nama OPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
	Aset Peralatan dan Mesin	613.594.644,00	613.594.644,00
	Aset Gedung & Bangunan	6.013.217.313,00	6.013.217.313,00
	Aset Jalan, Jaringan & Irigasi	431.755.333,00	431.755.333,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.058.567.290,00</b>	<b>7.058.567.290,00</b>
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa		
	Aset Peralatan dan Mesin	120.500.721,00	120.500.721,00
	Aset Gedung & Bangunan	39.933.333,00	39.933.333,00
	<b>Jumlah</b>	<b>160.434.054,00</b>	<b>160.434.054,00</b>
	<b>Total</b>	<b>43.638.920.221,00</b>	<b>43.638.920.221,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

### 1.1.1.2.3 Aset Tak Berwujud 31 Desember 2023 Rp1.681.026.200,00 31 Desember 2022 Rp1.681.026.200,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.681.026.200,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut.

**Tabel 5.84.**  
**Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Dinkes	149.930.000,00	0,00	0,00	149.930.000,00
2	RSUD	844.060.000,00	0,00	0,00	844.060.000,00
3	Software E-Content SDN	265.171.200,00	0,00	0,00	265.171.200,00
4	DPM & PTSP	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
5	BPKD	336.865.000,00	0,00	0,00	336.865.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.681.026.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.026.200,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

### 1.1.1.2.3.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2023 (Rp1.615.440.454,00) 31 Desember 2022 (Rp1.561.355.562,00)

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.615.440.454,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut.

**Tabel 5.85.**  
**Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Aset Tak Berwujud Yang Di Susutkan	Nilai Perolehan	Akumulasi	Beban	Akumulasi
			Amortisasi/ Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi/ Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi/ Penyusutan Tahun 2022 (Rp)
1	Software Dinkes	149.930.000,00	(149.930.000,00)	0,00	(149.930.000,00)
2	SIM-RS BLUD RSUD Kota Langsa dan	844.060.000,00	(844.060.000,00)	0,00	(844.060.000,00)
3	Software E-Content SDN	265.171.200,00	(262.435.350,00)	(19.689.475,00)	(242.745.875,00)
4	DPM & PTSP	85.000.000,00	(85.000.000,00)		(85.000.000,00)
5	BPKD	336.865.000,00	(274.015.104,00)	(34.395.417,00)	(239.619.687,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.681.026.200,00</b>	<b>(1.615.440.454,00)</b>	<b>(54.084.892,00)</b>	<b>(1.561.355.562,00)</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

### 1.1.1.2.3.2 Aset Tak Berwujud Neto 31 Desember 2023 Rp65.585.746,00 31 Desember 2022 Rp119.670.638,00

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Saldo Aset Tak berwujud Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.585.746,00, dengan rincian per OPD sebagai berikut.

**Tabel 5.86.**  
**Aset Tak Berwujud Neto per OPD**

No	Aset Tak Berwujud Yang Di Susutkan	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Aset Tak Berwujud Neto
1	Software Dinkes	149.930.000,00	(149.930.000,00)	0,00
2	SIM-RS BLUD RSUD Kota Langsa dan	844.060.000,00	(844.060.000,00)	0,00
3	Software E-Content SDN	265.171.200,00	(262.435.350,00)	2.735.850,00
4	DPM & PTSP	85.000.000,00	(85.000.000,00)	0,00
5	BPKD	336.865.000,00	(274.015.104,00)	62.849.896,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.681.026.200,00</b>	<b>(1.615.440.454,00)</b>	<b>65.585.746,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

#### 1.1.1.2.4 Aset Lain-Lain

**31 Desember 2023**  
**Rp48.309.387.020,73**

**31 Desember 2022**  
**Rp43.783.619.082,73**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang sudah tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.309.387.020,73 setelah Akumulasi Penyusutan Rusak/Berat dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.87.**  
**Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022.**

No.	OPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Lain-lain <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	6.014.836.000,00	6.014.836.000,00	1.879.287.542,00	1.879.287.542,00
2	Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	60.758.597.162,73	1.508.448.600,00	1.118.229.120,00	60.368.377.682,73
3	Akumulasi Penyusutan Rusak/Berat	(18.464.046.142,00)	0,00	0,00	(18.464.046.142,00)
<b>Jumlah</b>		<b>48.309.387.020,73</b>	<b>7.523.284.600,00</b>	<b>2.997.516.662,00</b>	<b>43.783.619.082,73</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Aset Lain-lain diantaranya terdiri dari penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp6.014.836.000,00 yang merupakan pengakuan atas penyaluran pokok DBH/ DAU dicatat berdasarkan nota dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Penyampaian Kebijakan atas penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

**Tabel 5.88.**  
**Saldo Transfer Fasilitas *Treasury Deposit Facility***

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	PPh Pasal 21	1.111.445.000,00
2	PPh Pasal 25/29	3.293.000,00
3	DBH PBB - BD Migas	156.746.000,00
4	DBH PBB - BD Perkebunan	148.760.000,00
5	DBH PBB - BD Non Migas	5.262.000,00
6	DBH PBB - BD Sektor Lainnya	12.453.000,00
7	DBH PBB - BD Panas Bumi	381.000,00
8	DBH PBB - BD Perhutanan	16.322.000,00



No	Uraian	Saldo (Rp)
9	Minyak Bumi 15%	52.608.000,00
10	DBH SDA Minerba - Royalti	4.504.186.000,00
11	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	3.380.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.014.836.000,00</b>

Sumber: Lembar Konfirmasi Transfer Pemerintah Kota Langsa

### 1.1.2 Kewajiban 31 Desember 2023 Rp75.573.235.528,42 31 Desember 2022 Rp60.291.730.291,63

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota. Kewajiban pemerintah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah kota, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp75.573.235.528,42 dan Rp60.291.730.291,63 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.89.**  
**Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>64.584.122.965,08</b>	<b>49.302.617.728,29</b>
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	12.586.836,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	174.117.084,42	187.474.585,63
3	Utang Belanja	58.718.101.199,00	43.214.401.625,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	197.348.400,00	393.598.400,00
5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.494.556.281,66	5.494.556.281,66
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>10.989.112.563,34</b>	<b>10.989.112.563,34</b>
1	Utang Jangka Panjang Lainnya	10.989.112.563,34	10.989.112.563,34
<b>Jumlah</b>		<b>75.573.235.528,42</b>	<b>60.291.730.291,63</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

#### 1.1.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 31 Desember 2023 Rp0,00 31 Desember 2022 Rp12.586.836,00

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang di sebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.586.836,00.

#### 1.1.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2023 Rp174.117.084,92 31 Desember 2022 Rp187.474.585,63

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih

melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp174.117.084,92 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.90.**  
**Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023**

No	Jenis Pendapatan Diterima Dimuka	SKPK Pengelola	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	BPKD	110.000.920,92
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKD	10.954.518,50
3	Pendapatan BLUD	RSUD	53.161.645,50
<b>Jumlah</b>			<b>174.117.084,92</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 merupakan:

1. Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp110.000.920,92 merupakan pajak reklame yang masih menjadi pendapatan diterima dimuka;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp Rp10.954.518,50 merupakan Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan yang masih menjadi pendapatan diterima dimuka.
3. Pendapatan BLUD sebesar Rp53.161.645,00 yang merupakan Perjanjian Sewa Properti (Ruang ATM) Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK No.03/2347-3/8320 tanggal 14 Desember 2023 dengan Masa Sewa 36 Bulan (14-12-2023 s.d 14-12-2026) senilai Rp54.000.000 dengan perhitungan pendapatan sewa dimuka sebesar dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.91.**  
**Rincian Sewa Tempat ATM pada RSUD Kota Langsa**

No	Perjanjian	Nilai (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Sewa s.d 31 Desember 2023 (Rp)	Sisa Nilai Sewa Yang Belum Terpakai (Rp)
1	Perjanjian Sewa Properti (Ruang ATM) Rumah Sakit Umum Daerah Langsa antara RSUD Langsa dengan PT. Bank Syariah Indonesia TBK No. 03/2347-3/8329	54.000.000,00	36 Bulan	838.355,00	53.161.645,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.000.000,00</b>		<b>838.355,00</b>	<b>53.161.645,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLU-RSU

### 1.1.2.3 Utang Belanja

**31 Desember 2023**  
**Rp58.718.101.199,00**

**31 Desember 2022**  
**Rp43.214.401.625,00**

Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.718.101.199,00 yang belum dibayar pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.92.**  
**Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	15.673.112.943,00	17.159.627.282,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	43.041.919.106,00	26.051.705.193,00
3	Utang Belanja Hibah	3.069.150,00	3.069.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>58.718.101.199,00</b>	<b>43.214.401.625,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp15.673.112.943,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Utang Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai Bulan September dan Desember 2023 sebesar Rp14.201.029.781,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.93.**  
**Saldo Utang Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.621.333.274,00	4.627.238.208,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43.927.308,00	0,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.610.786.506,00	1.147.262.054,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	14.583.860,00	0,00
5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	11.797.996,00	18.879.068,00
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.837.014.874,00	8.846.457.431,00
7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	61.585.963,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.201.029.781,00</b>	<b>14.639.836.761,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

Rincian Utang Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai disajikan pada **Lampiran X**.

- b. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp1.472.083.162,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94.**  
**Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Total
1	PNS	1.118.803.663,00	0,00	1.118.803.663,00
2	P3K	150.868.376,00	202.411.123,00	353.279.499,00
<b>Total</b>		<b>1.269.672.039,00</b>	<b>202.411.123,00</b>	<b>1.472.083.162,00</b>

Sumber: Rekonsiliasi BPJS

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43.041.919.106,00, merupakan biaya operasional OPD berupa tagihan listrik, air dan telepon serta biaya operasional lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2023, dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp645.232.976,00 merupakan Utang Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air dan Belanja Tagihan Listrik dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.95.**  
**Rincian Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.758.523,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	13.813.300,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	628.589.553,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.071.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>645.232.976,00</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

- b. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp42.371.016.730,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.96.**  
**Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023**

No	Kegiatan	Jumlah Utang 2023 (Rp)
1	Jasa Layanan Umum 2016	56.746.243,00
2	Jasa Layanan Jasa Raharja 2016	475.112.656,00
3	Pemeliharaan Limbah RS Pembuatan Ijin Lingkungan RS 2017	72.930.000,00
4	Belanja Medical Check Up	22.575.000,00
5	Hutang Belanja Obat-Obatan Tahun 2022	869.333,00
6	Belanja Bahan-Bahan Kimia	78.039.105,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	467.174.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	225.567.540,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	217.985.352,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	856.285.635,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.398.130,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	59.816.790,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.047.871.467,00
14	Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya	15.070.361.106,00
15	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	483.988.380,00
16	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	158.788.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.159.521.877,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	330.529.680,00
19	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000,00
20	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	589.354.500,00
21	Belanja Tagihan Telepon	262.437,00
22	Belanja Tagihan Listrik	241.490.040,00
23	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.716.500,00
24	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	282.499,00
25	Belanja Lembur	60.775.000,00
26	Belanja Medical Check Up	43.976.800,00
27	Belanja Sewa Tanah	11.399.700,00
28	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.862.500,00
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	536.336.460,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>42.371.016.730,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BLU-RSUD

- c. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp25.669.400,00 yang disebabkan kesalahan pihak bank dalam melakukan posting pembayaran SP2D pada empat OPD dilingkungan Pemerintah Kota Langsa, dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.100.**  
**Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023**

No	OPD	Tanggal	No Bukti	Utang Pengadaan Aset Tetap (Rp)
1	Dinas Kesehatan Kota Langsa	20/12/2023	06.14/04.0/000653/LS/DINKES-DAK/2022	5.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	14/12/2023	06.14/04.0/000339/LS/PUPR/2022	2.597.400,00
<b>Jumlah</b>				<b>8.097.400,00</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca>

<b>1.1.2.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp5.494.556.281,66</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp5.494.556.281,66</b>
---	--	--

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.494.556.281,66 merupakan bagian dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas peralihan aset kepada Pemerintah Kota Langsa. Peralihan aset tersebut dituangkan dalam Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur Kepada Kota Langsa dengan Nomor: 030/2429/2022 yang akan dibayarkan pada Tahun 2023.

<b>1.1.2.6 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp10.989.112.563,34</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp10.989.112.563,34</b>
---	---	---

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.989.112.563,34 yang merupakan pengalihan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perjanjian Peralihan antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Langsa tentang Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur Kepada Kota Langsa dengan Nomor: 030/2429/2022. Di dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Langsa wajib memberikan kontribusi sebesar Rp16.483.668.845,00. Kontribusi tersebut wajib dibayarkan setiap tahun sebesar Rp5.494.556.281,66 selama tiga tahun.

<b>1.1.3 Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp1.915.651.772.801,08</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp1.961.342.613.227,06</b>
----------------------	--	--

Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah yang terdiri dari dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.961.342.613.227,06, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(96.496.987.931,70), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp50.806.147.505,72, sehingga Ekuitas akhir sebesar Rp1.915.651.772.801,08.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **1.2 Laporan Operasional**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 UnAudited Bab V hal 170 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Laporan Operasional menyajikan

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa.

### Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa. Selama periode Tahun 2023, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp96.089.011.931,70. Adapun nilai defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp919.843.199.276,60 dikurang dengan jumlah Beban yang tercatat sebesar Rp1.015.932.211.208,30. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban berdasarkan kelompok kegiatan operasional sebagai berikut.

#### 1.2.1 Pendapatan

**TA 2023**  
**Rp919.843.199.276,60**      **TA 2022**  
**Rp872.305.270.008,85**

Pendapatan operasional adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan. Pendapatan operasional Kota Langsa Tahun 2023 adalah sebesar Rp919.843.199.276,60 mengalami kenaikan sebesar Rp47.537.929.267,75 atau 5,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp872.305.270.008,85 yang terdiri atas PAD sebesar Rp196.899.879.232,60, Pendapatan Transfer sebesar Rp708.452.921.043,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp14.490.399.001,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.101.**  
**Saldo Pendapatan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>	<b>196.899.879.232,60</b>	<b>140.653.803.463,73</b>	<b>56.246.075.768,87</b>	<b>39,99</b>
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	22.637.958.294,83	21.361.701.327,25	1.276.256.967,58	5,97
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.059.364.331,88	3.884.870.312,18	174.494.019,70	4,49
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.171.850.410,68	979.407.114,00	192.443.296,68	19,65
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	169.030.706.195,21	114.427.824.710,30	54.602.881.484,91	47,72
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>708.452.921.043,00</b>	<b>700.237.423.912,12</b>	<b>8.215.497.130,88</b>	<b>1,17</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	647.673.152.832,00	588.644.914.522,00	59.028.238.310,00	10,03
	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	60.779.768.211,00	111.592.509.390,12	(50.812.741.179,12)	(45,53)
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>14.490.399.001,00</b>	<b>31.414.042.633,00</b>	<b>(16.923.643.632,00)</b>	<b>(53,87)</b>
	Pendapatan Hibah - LO	14.490.399.001,00	13.990.103.918,00	500.295.083,00	3,58
	Lain-lain Pendapat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LO	0,00	17.423.938.715,00	(17.423.938.715,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>919.843.199.276,60</b>	<b>872.305.270.008,85</b>	<b>47.537.929.267,75</b>	<b>5,45</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>



Pendapatan Operasional TA 2023 merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa, yang terdiri dari pendapatan yang di anggarkan di dalam APBK maupun Pendapatan yang tidak di anggarkan di dalam APBK TA 2023 (*off budget*). Pendapatan Operasional yang merupakan penerimaan *off budget* pada tahun 2023 sebesar Rp14.490.399.001,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah Bangunan Gedung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 195/MK.6/WKN.01/2010, sebesar Rp986.492.000,00 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias pada Pemerintah Kota Langsa;
2. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sesuai Naskah Hibah antar Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Nomor : 68/M-DAG/NH/02/2003 tentang Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa Kota Langsa sebesar Rp3.864.070.000,00;
3. Pendapatan Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi sesuai dengan Berita Acara Serah Pemindahtanganan/ Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Langsa Tahun Anggaran 2021 Nomor : BA.04F/BNPB/I/2013 dari Provinsi Aceh sebesar Rp9.495.733.001,00
4. Pendapatan Hibah Tanah dan Gedung dan Bangunan dengan No. Sertifikat 806/2007 Hak milik an. Herman seluas ±296 m<sup>2</sup> sebesar Rp144.104.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa;

**1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO** **TA 2023** **TA 2022**  
**Rp196.899.879.232,60** **Rp140.653.803.463,73**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2023 sebesar Rp196.899.879.232,60 mengalami kenaikan sebesar Rp56.246.075.768,87 atau 39,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp140.653.803.463,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.102.**  
**Rincian PAD Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	22.637.958.294,83	21.361.701.327,25	1.276.256.967,58	5,97
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.059.364.331,88	3.884.870.312,18	174.494.019,70	4,49
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.171.850.410,68	979.407.114,00	192.443.296,68	19,65
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	169.030.706.195,21	114.427.824.710,30	54.602.881.484,41	47,72
<b>Jumlah</b>		<b>196.899.879.232,60</b>	<b>140.653.803.463,73</b>	<b>56.246.075.768,37</b>	<b>39,99</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

**1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah** **TA 2023** **TA 2022**  
**Rp22.637.958.294,83** **Rp21.361.701.327,25**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pajak Daerah yang menjadi Hak Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2023 baik yang memiliki ketetapan pajak ataupun tidak. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.637.958.294,83 mengalami kenaikan sebesar Rp1.276.256.967,58 atau 5,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp21.361.701.327,25. Pendapatan pajak terdiri dari sebelas jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.103.**  
**Rincian Pendapatan Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pendapatan Pajak	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	467.152.778,00	513.522.697,00	(46.369.919,00)	(9,03)
2	Pajak Restoran-LO	1.706.524.686,00	1.425.511.719,00	281.012.967,00	19,71
3	Pajak Hiburan-LO	43.800.000,00	31.800.000,00	12.000.000,00	37,74
4	Pajak Reklame-LO	395.630.151,83	368.968.342,25	26.661.809,58	7,23
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	9.385.085.927,00	8.796.453.059,00	588.632.868,00	6,69
6	Pajak Parkir-LO	96.155.000,00	46.320.000,00	49.835.000,00	107,59
7	Pajak Air Tanah-LO	91.507.270,00	57.328.000,00	34.179.270,00	59,62
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	26.812.500,00	27.062.500,00	(250.000,00)	(0,92)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	191.398.900,00	568.491.960,00	(377.093.060,00)	(66,33)
10	PBBP2-LO	4.780.961.005,00	4.797.224.017,00	(16.263.012,00)	(0,34)
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.452.930.077,00	4.729.019.033,00	723.911.044,00	15,31
<b>Jumlah</b>		<b>22.637.958.294,83</b>	<b>21.361.701.327,25</b>	<b>1.276.256.967,58</b>	<b>5,97</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

**1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah** **TA 2023**  
**Rp4.059.364.331,88** **TA 2022**  
**Rp3.884.870.312,18**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.059.364.331,88 mengalami penurunan sebesar Rp174.494.019,70 atau 4,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3.884.870.312,18. Pendapatan retribusi terdiri atas 15 jenis retribusi dengan sebagai berikut.

**Tabel 5.104.**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pendapatan Retribusi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.234.964.120,00</b>	<b>2.317.889.052,89</b>	<b>(82.924.932,89)</b>	<b>(3,58)</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	500.430.100,00	646.185.992,89	(145.755.892,89)	(22,56)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	204.520.000,00	199.135.000,00	5.385.000,00	2,70
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	703.355.000,00	701.000.000,00	2.355.000,00	0,34
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	483.900.000,00	485.732.000,00	(1.832.000,00)	(0,38)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	7.000.000,00	11.467.100,00	(4.467.100,00)	(38,96)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	95.630.000,00	51.600.000,00	44.030.000,00	85,33
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00	∞
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	236.692.020,00	222.768.960,00	13.923.060,00	6,25
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.303.017.211,88</b>	<b>1.236.813.559,29</b>	<b>66.203.652,59</b>	<b>5,35</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.230.462.211,88	1.176.017.059,29	54.445.152,59	4,63
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	15.650.000,00	15.714.500,00	(64.500,00)	(0,41)
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	16.513.000,00	26.482.000,00	(9.969.000,00)	(37,64)
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	5.000.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	38,89
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	7.392.000,00	0,00	7.392.000,00	∞
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	28.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67
<b>B</b>	<b>Retribusi Izin Tertentu</b>	<b>521.383.000,00</b>	<b>330.167.700,00</b>	<b>191.215.300,00</b>	<b>57,91</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	500.565.000,00	235.037.700,00	265.527.300,00	112,97
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	17.040.000,00	92.100.000,00	(75.060.000,00)	(81,50)
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	3.778.000,00	3.030.000,00	748.000,00	24,69
<b>Jumlah</b>		<b>4.059.364.331,88</b>	<b>3.884.870.312,18</b>	<b>174.494.019,70</b>	<b>4,49</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

**1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**TA 2023  
Rp1.171.850.410,68**

**TA 2022  
Rp979.407.114,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.171.850.410,68 mengalami kenaikan sebesar Rp192.443.296,68 atau 19,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp979.407.114,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.105.  
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah PT Bank Aceh - LO	948.109.076,00	849.780.822,00	98.328.254,00	11,57
2	Bagi Hasil atas pengelolaan PT Pelabuhan Kuala Langsa	223.741.334,68	129.626.292,00	94.115.042,68	72,60
<b>Jumlah</b>		<b>1.171.850.410,68</b>	<b>979.407.114,00</b>	<b>192.443.296,68</b>	<b>19,65</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah PT Bank Aceh – LO sebesar Rp948.109.076,00 merupakan bagi hasil atas penempatan Deposito Pemerintah Kota Langsa; dan
2. Bagi Hasil atas Pengelolaan PT Pelabuhan Kuala Langsa sebesar Rp223.741.334,68 merupakan Bagi Hasil atas Pengelolaan Aset sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor 551.43/2488/2017 dan Nomor 109/PEKOLA/VIII/2017 bahwa Pemerintah Kota Langsa memperoleh bagi hasil 10% pada setiap akhir tahun atau per 31 Desember dari Pendapatan bersih (Neto) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Langsa di Kecamatan Langsa Baro dan Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat.

**1.2.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya**

**TA 2023  
Rp169.030.706.195,21**

**TA 2022  
Rp114.427.824.710,30**

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp169.030.706.195,21 mengalami kenaikan sebesar Rp54.602.881.484,91 atau 47,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp114.427.824.710,30 merupakan PAD yang tidak termasuk selain ketiga kategori diatas yang terdiri atas enam jenis pendapatan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.106.  
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	94.167.600,00	(94.167.600,00)	(100,00)
2	Jasa Giro-LO	163.541.149,19	117.814.581,08	45.726.568,11	38,81
3	Pendapatan Bunga-LO	50.995.853,15	445.470.602,12	(394.474.748,97)	(88,55)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	63.163.200,00	125.330.200,00	(62.167.000,00)	(49,60)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.405.060.751,54	440.663.828,86	964.396.922,68	218,85
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	303.533.483,00	0,00	303.533.483,00	∞
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	875.168.586,00	314.407.600,00	560.760.986,00	178,35
8	Pendapatan dari BLUD-LO	158.846.545.553,50	101.584.426.219,00	57.262.119.334,50	56,37



### 1.2.1.2.2 Dana Bagi Hasil

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp25.201.490.350,00**    **Rp21.843.334.565,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp25.201.490.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.358.155.785,00 atau 15,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp21.843.334.565,00 yang terdiri atas empat jenis Dana Bagi Hasil dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.109.**  
**Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Bagi Hasil dari Pajak	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	2.252.010.000,00	7.259.401.026,00	(5.007.391.026,00)	(68,98)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	6.782.402.000,00	6.388.238.270,00	394.163.730,00	6,17
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	120.387.000,00	261.600.410,00	(141.213.410,00)	(53,98)
4	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai	0,00	776.713.148,00	(776.713.148,00)	(100,00)
5	DBH CHT-LO	269.804.000,00	211.707.217,00	58.096.783,00	27,44
6	DBH SDA Minyak Bumi-LO	918.989.000,00	830.419.507,00	88.569.493,00	10,67
7	DBH SDA Gas Bumi-LO	340.213.000,00	702.166.047,00	(361.953.047,00)	(51,55)
8	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	12.358.000,00	24.665.032,00	(12.307.032,00)	(49,90)
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	7.137.552.000,00	3.208.902.795,00	3.928.649.205,00	122,43
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	6.066.398.350,00	9.456.902,00	6.056.941.448,00	64.047,84
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.301.377.000,00	2.170.064.211,00	(868.687.211,00)	(40,03)
<b>Jumlah</b>		<b>25.201.490.350,00</b>	<b>21.843.334.565,00</b>	<b>3.358.155.785,00</b>	<b>15,37</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

### 1.2.1.2.2.1 Dana Alokasi Umum

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp422.491.297.000,00**    **Rp406.024.516.697,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp422.491.297.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.466.780.303,00 atau 4,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp406.024.516.697,00.

**Tabel 5.110.**  
**Rincian Dana Alokasi Umum 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	422.491.297.000,00	406.024.516.697,00	16.466.780.303,00	4,06
<b>Jumlah</b>		<b>422.491.297.000,00</b>	<b>406.024.516.697,00</b>	<b>16.466.780.303,00</b>	<b>4,06</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

### 1.2.1.2.2.2 Dana Alokasi Khusus Fisik

**TA 2023**                      **TA 2022**  
**Rp52.495.159.464,00**    **Rp45.405.017.787,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp52.495.159.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.090.141.677,00 atau 15,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp45.405.017.787,00 yang terdiri atas.

**Tabel 5.111.**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis DAK Fisik	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	441.838.250,00	1.804.919.740,00	(1.363.081.490,00)	(75,52)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	13.103.836.000,00	(13.103.836.000,00)	(100,00)

No	Jenis DAK Fisik	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.563.092.450,00	11.687.803.000,00	(9.124.710.550,00)	(78,07)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	1.445.840.233,00	(1.445.840.233,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	2.869.393.111,00	(2.869.393.111,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting-LO	6.967.807.792,00	0,00	6.967.807.792,00	∞
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.513.247.293,00	1.152.813.650,00	360.433.643,00	31,27
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya-LO	15.217.606.726,00	0,00	15.217.606.726,00	∞
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	4.669.218.700,00	5.249.304.598,00	(580.085.898,00)	(11,05)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	5.169.584.156,00	2.937.626.455,00	2.231.957.701,00	75,98
11	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	11.752.760.483,00	5.153.481.000,00	6.599.279.483,00	128,05
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pengendalian Penyakit-LO	474.632.040,00	0,00	474.632.040,00	∞
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.725.371.574,00	0,00	3.725.371.574,00	∞
<b>Jumlah</b>		<b>52.495.159.464,00</b>	<b>45.405.017.787,00</b>	<b>7.090.141.677,00</b>	<b>15,62</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

### 1.2.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 TA 2022 Rp72.686.074.478,00 Rp42.229.375.740,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terima dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp72.686.074.478,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.456.698.738,00 atau 72,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp42.229.375.740,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.112.**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis DAK Non Fisik	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	19.412.106.084,00	0,00	19.412.106.084,00	∞
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.925.000.000,00	0,00	1.925.000.000,00	∞
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	29.348.267.000,00	29.032.031.720,00	316.235.280,00	1,09
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	559.694.353,00	819.250.000,00	(259.555.647,00)	(31,68)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.330.000.000,00	2.706.478.000,00	623.522.000,00	23,04
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	3.208.300.000,00	1.475.600.000,00	1.732.700.000,00	117,42
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	699.974.662,00	699.946.599,00	28.063,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	10.451.436.494,00	3.915.053.251,00	6.536.383.243,00	166,96
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.103.792.610,00	1.767.577.963,00	336.214.647,00	19,02
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	402.240.000,00	(402.240.000,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	399.067.580,00	328.098.207,00	70.969.373,00	21,63
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	494.904.295,00	451.800.000,00	43.104.295,00	9,54
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan	334.491.400,00	631.300.000,00	(296.808.600,00)	(47,02)



No	Jenis DAK Non Fisik	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pangan Dan Pertanian-LO				
14	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	419.040.000,00	0,00	419.040.000,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>72.686.074.478,00</b>	<b>42.229.375.740,00</b>	<b>30.456.698.738,00</b>	<b>72,12</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.1.2.2.4 Dana Insentif Daerah

**TA 2023**  
**Rp16.299.407.000,00**      **TA 2022**  
**Rp20.294.005.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID TA 2023 sebesar Rp16.299.407.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.994.598.000,00 atau 19,68% dari Tahun 2022 sebesar Rp20.294.005.000,00.

#### 1.2.1.2.2.5 Dana Desa

**TA 2023**  
**Rp58.499.724.540,00**      **TA 2022**  
**Rp52.848.664.733,00**

Dana Desa merupakan Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN. Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN TA 2023 sebesar Rp58.499.724.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.651.059.807,00 atau 10,69%. Penyaluran Dana tersebut tidak melalui rekening Kas Daerah melainkan langsung ke rekening Desa.

#### 1.2.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

**TA 2023**  
**Rp53.455.841.110,00**      **TA 2022**  
**Rp111.592.509.390,12**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp53.455.841.110,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.136.668.280,12 atau 52,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp111.592.509.390,12 yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.113.**  
**Rincian Pendapatan Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	25.211.132.453,00	30.497.322.410,02	(5.286.189.957,02)	(17,33)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	28.244.708.657,00	81.095.186.980,10	(52.850.478.323,10)	(65,17)
	<b>Jumlah</b>	<b>53.455.841.110,00</b>	<b>111.592.509.390,12</b>	<b>(58.136.668.280,12)</b>	<b>(52,10)</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

**TA 2023**  
**Rp25.211.132.453,00**      **TA 2022**  
**Rp30.497.322.410,02**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp25.211.132.453,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.286.189.957,02 atau 17,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30.497.322.410,02 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.114.**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	4.477.117.170,00	8.341.774.337,00	(3.864.657.167,00)	(46,33)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik	2.699.106.298,00	3.275.900.770,00	(576.794.472,00)	(17,61)



No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Nama Kendaraan Bermotor-LO Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.614.951.988,00	7.267.526.694,00	1.347.425.294,00	18,54
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	25.855.114,00	35.142.208,00	(9.287.094,00)	(26,43)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	9.394.101.883,00	11.576.978.401,02	(2.182.876.518,02)	(18,86)
<b>Jumlah</b>		<b>25.211.132.453,00</b>	<b>30.497.322.410,02</b>	<b>(5.286.189.957,02)</b>	<b>(17,33)</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

**TA 2023**  
**Rp28.244.708.657,00**

**TA 2022**  
**Rp81.095.186.980,10**

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp28.244.708.657,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.850.478.323,10 atau 65,17% merupakan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi.

#### 1.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

**TA 2023**  
**Rp14.490.399.001,00**

**TA 2022**  
**Rp31.414.042.633,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Daerah dari Sumber lain misalnya Hibah, Dana Darurat Bencana dan Pendapatan Lainnya yang tidak dikategorikan sebagai PAD atau Transfer. Lain-lain Pendapatan Yang sah Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.490.399.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.923.643.632,00 atau 53,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp31.414.042.633,00.

#### 1.2.1.3.1 Pendapatan Hibah

**TA 2023**  
**Rp14.490.399.001,00**

**TA 2022**  
**Rp31.414.042.633,00**

Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatah Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan, dan Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.115.**  
**Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	14.346.295.001,00	10.949.961.000,00	3.396.334.001,00	31,02
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	801.094.918,00	(801.094.918,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	144.104.000,00	2.239.048.000,00	(2.094.944.000,00)	(93,56)
4	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang	0,00	17.423.938.715,00	(17.423.938.715,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>14.490.399.001,00</b>	<b>31.414.042.633,00</b>	<b>(16.923.643.632,00)</b>	<b>(53,87)</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

<b>1.2.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>
	<b>Rp14.346.295.001,00</b>	<b>Rp10.949.961.000,00</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp14.346.295.001,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.396.334.001,00 atau 31,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp10.949.961.000,00 sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pendapatan Hibah Bangunan Gedung sesuai dengan Keputusan Menti Keuangan Nomor : 195/MK.6/WKN.01/2010, sebesar Rp986.492.000,00 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias pada Pemerintah Kota Langsa;
2. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sesuai Naskah Hibah antar Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Nomor : 68/M-DAG/NH/02/2003 tentang Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa Kota Langsa sebesar Rp3.864.070.000,00; dan
3. Pendapatan Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi sesuai dengan Berita Acara Serah Pemindahtanganan/ Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Langsa Tahun Anggaran 2021 Nomor: BA.04F/BNPB/I/2013 sebesar Rp9.495.733.001,00.

**1.2.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

<b>1.2.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>
	<b>Rp144.104.000,00</b>	<b>Rp2.239.048.000,00</b>

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/Perorangan sebesar Rp144.104.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.094.944.000,00 atau 93,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.239.048.000,00 yang merupakan Pendapatan Hibah Tanah dan Gedung dan Bangunan dengan No. Sertifikat 806/2007 Hak milik an. Herman seluas ±296 m<sup>2</sup> yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Langsa.

<b>1.2.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp17.423.938.715,00</b>

Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yaitu Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp0,00.

Dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang penyalurannya melalui pemerintah provinsi ke rekening masing-masing sekolah. Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023 menjadi Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

<b>1.2.2 Beban</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>
	<b>Rp1.015.932.211.208,30</b>	<b>Rp873.648.478.551,48</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2023 adalah sebesar





**1.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

**TA 2023**  
**Rp24.050.948.960,00**

**TA 2022**  
**Rp21.778.658.999,00**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.050.948.960,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.272.289.961,00 atau 10,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp21.778.658.999,00 yang terdiri atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.121.**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.948.960,00	21.778.658.999,00	2.272.289.961,00	10,43
	<b>Jumlah</b>	<b>24.050.948.960,00</b>	<b>21.778.658.999,00</b>	<b>2.272.289.961,00</b>	<b>10,43</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

**1.2.2.6 Beban Hibah**

**TA 2023**  
**Rp54.174.675.161,00**

**TA 2022**  
**Rp33.655.381.791,00**

Beban Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp54.174.675.161,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.519.293.370,00 atau 60,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp33.655.381.791,00 yang terdiri atas beban hibah kepada badan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia dan beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.122.**  
**Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban Hibah	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.405.491.768,00	3.705.100.000	5.700.391.768,00	153,85
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.012.605.000	(1.012.605.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.245.413.377,00	28.162.206.775	13.083.206.602,00	46,46
4	Beban Hibah Dana BOS	2.748.300.000,00	0,00	2.748.300.000,00	∞
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	775.470.016,00	775.470.016,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.174.675.161,00</b>	<b>33.655.381.791,00</b>	<b>20.519.293.370,00</b>	<b>60,97</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

**1.2.2.7 Beban Bantuan Sosial**

**TA 2023**  
**Rp40.834.419.738,00**

**TA 2022**  
**Rp18.240.287.368,56**

Beban Bantuan sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp40.834.419.738,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.594.132.369,44 atau 123,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp18.240.287.368,56 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.123.**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban Bantuan Sosial	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	271.380.000,00	503.580.000,00	(232.200.000,00)	(46,11)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	22.340.990.660,00	8.943.597.715,56	13.397.392.944,44	149,80
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.169.850.000,00	1.718.790.000,00	(548.940.000,00)	(31,94)
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	16.621.999.078,00	6.431.927.891,00	10.190.071.187,00	158,43
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000,00	0,00	430.200.000,00	∞
6	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	642.391.762,00	(642.391.762,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>40.834.419.738,00</b>	<b>18.240.287.368,56</b>	<b>22.594.132.369,44</b>	<b>123,87</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.2.8 Beban Penyusutan/Amortisasi

**TA 2023**  
**Rp143.719.633.877,01**

**TA 2022**  
**Rp141.576.976.590,26**

Beban Penyusutan Tahun 2023 adalah sebesar Rp143.719.633.877,01 mengalami kenaikan sebesar Rp2.142.657.286,75 atau 1,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp141.576.976.590,26. Beban penyusutan terdiri atas beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, dan beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Beban penyusutan didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.124.**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban Penyusutan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.272.840.459,00	49.591.812.302,00	(7.318.971.843,00)	(14,76)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.950.489.368,00	15.990.028.261,00	(1.039.538.893,00)	(6,50)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.442.219.158,01	75.875.472.811,26	10.566.746.346,75	13,93
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	54.084.892,00	119.663.216,00	(65.578.324,00)	(54,80)
<b>Jumlah</b>		<b>143.719.633.877,01</b>	<b>141.576.976.590,26</b>	<b>2.142.657.286,75</b>	<b>1,51</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.2.9 Beban Penyisihan

**TA 2023**  
**Rp37.367.765.108,95**

**TA 2022**  
**Rp2.706.863.559,98**

Beban Penyisihan merupakan Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp37.367.765.108,95 mengalami kenaikan sebesar Rp34.660.901.548,97 atau 1.280,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.706.863.559,98 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.125.**  
**Rincian Beban Penyisihan Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban Penyisihan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.162.917.781,36	2.669.119.864,67	28.493.797.916,69	1.067,54
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.928.360.385,41	475.807.738,39	2.452.552.647,02	515,45
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.276.486.942,18	(438.064.043,08)	3.714.550.985,26	(847,95)
<b>Jumlah</b>		<b>37.367.765.108,95</b>	<b>2.706.863.559,98</b>	<b>34.660.901.548,97</b>	<b>1.280,48</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.2.10 Beban Lain-lain

**TA 2023**  
**Rp0,00**

**TA 2022**  
**Rp182.222.800,00**

Beban Lain-lain Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 merupakan nilai Aset Tetap yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (Aset Ekstrakompatabel).

#### 1.2.2.11 Beban Transfer

**TA 2023**  
**Rp104.909.009.663,00**

**TA 2022**  
**Rp97.602.874.305,00**

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp104.909.009.663,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.306.135.358,00 atau 7,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp97.602.874.305,00. Beban ini terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.126.**  
**Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Beban	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.165.063.809,00	1.766.500.000,00	398.563.809,00	22,56
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	444.754.923,00	536.710.090,00	(91.955.167,00)	(17,13)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	102.299.190.931,00	95.299.664.215,00	6.999.526.716,00	7,34
<b>Jumlah</b>		<b>104.909.009.663,00</b>	<b>97.602.874.305,00</b>	<b>7.306.135.358,00</b>	<b>7,49</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/operasional>

#### 1.2.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

**TA 2023**  
**Rp(96.089.011.931,70)**

**TA 2022**  
**Rp(1.343.208.542,63)**

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp96.089.011.931,95 rincian sebagai berikut.

Pendapatan Operasional : Rp919.843.199.276,60  
 Beban Operasional : Rp1.015.932.211.208,30  
 Surplus/Defisit Dari Operasi : Rp(96.089.011.931,70)

#### 1.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk kategori kegiatan Operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit



dari kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional ditiadakan.

#### 1.2.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp(96.089.011.931,70) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut.

Surplus/defisit dari operasi	:	Rp(96.089.011.931,70)
Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	:	Rp0,00
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	:	<u>Rp(96.089.011.931,70)</u>

#### 1.2.6 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp407.976.000,00, merupakan Beban Tidak Terduga yang diperuntukkan untuk dana tanggap darurat dan penanganan Bencana Alam.

#### 1.2.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp(96.496.987.931,95) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut.

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	:	Rp(96.089.011.931,70)
Pos luar biasa	:	Rp(407.976.000,00)
Surplus/Defisit-LO	:	<u>Rp(96.496.987.931,70)</u>

### 1.3 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktiva Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

#### 1.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Langsa dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang.

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp51.692.968.926,09 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus Masuk Kas	Rp	870.522.015.328,09
Arus Keluar Kas	Rp	818.829.046.402,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	<u>51.692.968.926,09</u>

##### 1.3.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp870.522.015.328,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127.

## Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Penerimaan Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Penerimaan Pajak Daerah	19.556.783.780,00	18.501.128.027,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.451.449.970,00	3.501.605.996,89
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.109.076,00	849.780.822,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	142.336.550.683,09	123.429.288.697,92
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	21.065.941.892,00	19.964.047.023,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	422.491.297.000,00	406.024.516.697,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.495.159.464,00	45.405.017.787,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72.686.074.478,00	42.229.375.740,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	16.299.407.000,00	20.294.005.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	58.499.724.540,00	52.848.664.733,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	32.446.808.788,00	27.877.047.062,02
13	Bantuan Keuangan	28.244.708.657,00	81.095.186.980,10
14	Pendapatan Hibah	0,00	17.423.938.715,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>870.522.015.328,09</b>	<b>859.443.603.280,93</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/lak>

Arus Masuk Kas Periode Tahun 2023 sebesar Rp870.522.015.328,09 mengalami penurunan sebesar Rp11.078.412.047,16 atau 1,29% dari arus kas masuk tahun sebelumnya sebesar Rp859.443.603.280,93.

### 1.3.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp818.829.046.402,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128.

## Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pembayaran Pegawai	317.152.767.479,00	328.723.229.812,00
2	Pembayaran Barang	311.617.295.129,00	262.628.920.178,00
3	Pembayaran Subsidi	895.330.000,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	43.012.248.393,00	26.924.539.087,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	40.834.419.738,00	16.549.427.368,56
6	Pembayaran Tak Terduga	407.976.000,00	981.932.333,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	2.609.818.732,00	2.303.210.090,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	102.299.190.931,00	95.299.664.215,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>818.829.046.402,00</b>	<b>733.410.923.083,56</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/lak>

Arus Keluar Kas periode Tahun 2023 sebesar Rp818.829.046.402,00 mengalami penurunan sebesar Rp85.418.123.318,44 atau 11,65% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp733.410.923.083,56.

### 1.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp62.173.263.625,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus masuk Kas	Rp	0,00
Arus Keluar Kas	Rp	62.173.263.625,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	<u>(62.173.263.625,00)</u>

### 1.3.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat penerimaan kas yang berasal dari aktivitas investasi.

### 1.3.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp62.173.263.625,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.129.**  
**Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Perolehan Tanah	307.467.469,00	1.918.519.500,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	25.259.371.200,00	24.410.800.232,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.228.961.823,00	51.134.546.910,61
4	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.902.463.133,00	40.898.342.579,03
5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	475.000.000,00	420.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>62.173.263.625,00</b>	<b>118.782.209.221,64</b>

Sumber: <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/lak>

Arus Keluar Kas periode Tahun 2023 sebesar Rp62.173.263.625,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.608.945.596,64 atau 47,66% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp118.782.209.221,64. Penurunan tersebut disebabkan perolehan Gedung dan Bangunan turun sebesar 89,97%, perolehan Tanah turun sebesar 83,97% dan perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi turun sebesar 24,44%, dan sedangkan penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah turun sebesar 13,10% dan perolehan Peralatan dan Mesin naik sebesar 3,48%

### 1.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

#### 1.3.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat penerimaan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan.

#### 1.3.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

### 1.3.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK),

pemberian penerimaan kembali uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus masuk Kas	Rp	70.924.474.139,00
Arus Keluar Kas	Rp	70.924.474.139,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00

#### 1.3.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp70.924.474.139,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.130.**  
**Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023**

No	Uraian	Penerimaan PFK 2022
1	Iuran Wajib Pegawai	14.946.394.442,00
2	Askes	3.557.497.776,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	19.226.181.498,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	2.209.198.566,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	358.229.657,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.265.622.212,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27.086.444.440,00
8	Infaq	634.162.081,00
9	JKK (Taspen JKK)	361.855.981,00
10	JKM (Taspen JKM)	1.085.567.580,00
11	Zakat	193.319.906,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.924.474.139,00</b>

#### 1.3.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Periode tahun 2023 adalah sebesar Rp70.924.474.139,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.131.**  
**Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023**

No	Uraian	Penerimaan PFK 2022
1	Iuran Wajib Pegawai	14.946.394.442,00
2	Askes	3.557.497.776,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	19.226.181.498,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	2.209.198.566,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	358.229.657,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.265.622.212,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27.086.444.440,00
8	Infaq	634.162.081,00
9	JKK (Taspen JKK)	361.855.981,00
10	JKM (Taspen JKM)	1.085.567.580,00
11	Zakat	193.319.906,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.924.474.139,00</b>

#### 1.3.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Penurunan Kas tahun 2023 adalah sebesar Rp10.480.294.698,91 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	51.692.968.926,09
--	----	-------------------

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(62.173.263.625,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris:	Rp	-
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	<u>10.480.294.698,91</u>

### 1.3.6 Saldo Awal Kas Di BUD

Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp38.667.614.261,27.

### 1.3.7 Saldo Akhir Kas Di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp28.187.319.562,36 yang didapat dari perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	38.667.614.261,27
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	<u>10.480.294.698,91</u>
SAL Akhir	Rp	<u>28.187.319.562,36</u>

### 1.3.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2023 adalah sebesar Rp28.187.319.562,36 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp	20.801.086.635,32
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	319.147.039,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	46.158.622,15
Kas di BLUD	Rp	6.517.998.882,89
Kas BOS	Rp	380,00
Kas di BOK	Rp	490.199.913,00
Piutang Lain-lain (Lebih potong PFK)	Rp	<u>12.728.090,00</u>
Saldo Akhir Kas	Rp	<u>28.187.319.562,36</u>

Saldo Akhir Kas sebesar Rp28.187.319.562 terdapat piutang lain-lain atas *double* pemotongan PFK oleh pihak bank pada Tahun 2017 sebesar Rp12.728.090,00.

## 1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode.

### 1.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.961.342.613.227,06. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2022 di Neraca.

### 1.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(96.496.987.931,70) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

### 1.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.806.147.505,72 mengalami kenaikan sebesar Rp14.999.525.176,21 atau 41,89% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp35.806.622.329,51 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.132.**  
**Daftar Koreksi Ekuitas Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	(71.899,45)	145.500.000,00
2	Koreksi Piutang	(30.000.000,00)	31.277.270,00
3	Koreksi Penyisihan Piutang	30.936.155.425,88	0,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan	20.420.103.886,98	3.619.093.626,00
5	Koreksi Aset Lainnya	(11.050.000,00)	(423.119.904,00)
6	Koreksi Utang Beban	0,00	492.385.447,00
7	Koreksi Utang Belanja	1.297.404.685,00	0,00
8	Koreksi Penyertaan Modal	323.196.570,68	(4.944.729.914,49)
9	Koreksi Aset Tetap	(2.129.591.163,37)	53.149.884.650,00
10	Koreksi Utang Jangka Panjang lainnya	0,00	(16.483.668.845,00)
11	Koreksi Pendapatan Hibah - LO	0,00	110.000.000,00
12	Koreksi Pendapatan Beban Hibah	0,00	110.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.806.147.505,72</b>	<b>35.806.622.329,51</b>

Sumber: <https://peta.sjpd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/lpe>

Nilai koreksi ekuitas sebesar Rp50.806.147.505,72 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp(71.899,45) merupakan koreksi atas saldo awal persediaan obat pada Puskesmas;
2. Koreksi Piutang sebesar Rp(30.000.000,00) merupakan koreksi atas saldo piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada PT. Pekola Langsa;
3. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp30.936.155.425,88 merupakan saldo penyisihan piutang tahun 2022 yang dilakukan jurnal penyesuaian dikarenakan masih terdapat saldo piutang yang harus dilakukan perhitungan ulang pada akhir tahun 2023. Kenaikan koreksi atas penyisihan piutang dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian akun pada SIPD.
4. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp20.420.103.886,98 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.133.**  
**Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan Aset Tetap	198.529.487,00
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Kapitalisasi Aset Tetap	18.215.174.154,98
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Double Pencatatan Aset Tetap	536.549.842,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	9.101.330,00
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya karena rusak berat	1.460.749.073,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.420.103.886,98</b>

5. Koreksi Aset lainnya sebesar Rp(11.050.000,00) dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.134.**  
**Rincian Koreksi Aset Lainnya Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai
1	TGR Terhadap Bukan Bendahara TGR	(3.400.000,00)
2	TGR Terhadap Bendahara TGR	(7.650.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(11.050.000,00)</b>

6. Koreksi Utang Belanja sebesar Rp1.297.404.685,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.135.**  
**Rincian Koreksi Utang Belanja Tahun 2023**

No	Rincian	Nilai
1	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.458.287,00
2	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa	2.690.821,00
3	Penyesuaian utang luran Jaminan Kesehatan 4% Tahun 2022	1.286.255.577,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.297.404.685,00</b>

7. Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp323.196.570,68 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.136.**  
**Rincian Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2023**

No	Rincian	Nilai
1	Rugi Atas Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	(2.682.464.243,00)
2	Penyertaan Modal Kepada BUMD	3.005.660.813,68
<b>Jumlah</b>		<b>323.196.570,68</b>

8. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp(2.129.591.163,37) dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.137.**  
**Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi atas Penghapusan Aset Tetap	491.555.680,00
2	Koreksi atas Double Pencatatan Aset Tetap	1.424.373.767,00
3	Ekstrakompatabel	270.200.045,00
4	Koreksi atas kesalahan pencatatan ekstrakompatabel	(56.537.948,63)
<b>Jumlah</b>		<b>2.129.591.543,37</b>

#### 8.1.1 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.908.522.104.273,19 didapat dari perhitungan berikut.

<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>1.961.342.613.227,06</b>
<b>Surplus/ Defisit – LO</b>	<b>Rp</b>	<b>(96.496.987.931,70)</b>
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	50.806.147.505,72
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>1.915.651.772.801,08</b>



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Domisili dan Bentuk Hukum**

Kota Langsa secara geografis terletak antara 4024'35'68" – 4033' 47,03" Lintang Utara (LU) dan 97053'14,59"- 9804'42,16" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 262,41 km atau 26.241 Ha, serta panjang garis pantai 16 km. Adapun batas-batas wilayah Kota Langsa adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
3. Sebelah Timur dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang; dan
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Secara Administrasi Pemerintah Kota Langsa dibagi dalam lima Kecamatan, enam Kelurahan dan 45 Desa. Kota Langsa merupakan daerah perdagangan, industri dan perkebunan dengan luas wilayah 26,241 Ha. Luas wilayah Kota Langsa didominasi oleh area perkebunan yang mencapai 11,710 Ha atau 44,63% dari total luas wilayah, diikuti area untuk bangunan pekarangan mencapai 6.307 Ha atau 24,03% lahan sawah, 1.925 Ha atau 7,34% ladang hama 1.864 Ha atau 7,10%. Tambak/Kolam 1.334 Ha atau 5,08%, tegalan/kebun 1.267 Ha atau 4,83% dan lain-lainya 1.834 Ha atau 6,99%.

Kota Langsa memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahunnya terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan biasanya setiap tahun berlangsung antar September sampai Februari dan musim kemarau berkisar antara bulan Maret sampai Agustus. Walaupun sering mengalami perubahan cuaca, hujan rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 1.500 mm dan 3.000 mm. Sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28<sup>0</sup> s.d 32<sup>0</sup> C dengan kelembaban nisbi rata-rata 75%.

#### **6.2 Ketentuan Perundangan**

Sebelumnya status Kota Langsa adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kemudian Kota Langsa di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa pada tanggal 21 Juni dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

#### **6.3 Struktur Organisasi**

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Langsa Bapak Usman Abdullah dan Bapak Drs. Marzuki Hamid, MM dengan masa jabatan tahun 2017-2023 maka, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-5113 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Wali Kota Langsa Provinsi Aceh Tanggal 12 Agustus 2023, mengangkat Sekretaris Daerah Kota Langsa Bapak Ir. Said Mahdum Majid sebagai Penjabat Wali Kota Langsa dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selama Sekretaris Daerah diangkat menjadi Penjabat Wali Kota Langsa, yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah

Kota Langsa yaitu Kepala pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Langsa, Bapak Muhammad Darfian, ST sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Nomor : Peg. 875.1/6222/2023.

Berdasarkan Perda dan Keputusan Walikota Langsa ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah terdiri Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Kota Langsa maupun Pemerintahan Kecamatan.

Tugas Pokok Dinas Daerah diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa dan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

#### **6.4 Penggantian Manajemen dan Pemekaran Entitas**

Selama Tahun 2007 telah terjadi penggantian manajemen maupun pemekaran entitas ditandai dengan pembentukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Lembaga Teknis Daerah.

Hal ini dapat dilihat dengan perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 maupun pada perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007, terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

##### **6.4.1 Pembentukan BLUD**

BLUD merupakan singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dalam hal ini secara khusus bagi puskesmas, fleksibilitas yang dimaksud adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

Kota Langsa telah menerapkan 3 UPTD Pelayanan Kesehatan menjadi BLUD, sebagai berikut.

##### **1. Rumah Sakit Umum**

Didirikan pada Tahun 1915 oleh Pemerintah Kolonial Belanda diatas areal tanah seluas  $\pm 35.800 \text{ M}^2$ , yang merupakan Rumah Sakit rujukan atas mata rantai sistem kesehatan di Pemerintah Kota Langsa. Berdasarkan SK Menkes Republik Indonesia Nomor : 51/Men.Kes/SK/II/1979 tanggal 22 Februari 1979 diberikan

status menjadi Rumah Sakit dalam klasifikasi type C, kemudian pada Tahun 1997 ditingkatkan klasifikasinya menjadi Rumah Sakit type B Non pendidikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 479/Men.Kes/SKV/1997 tanggal 20 Mei 1997. Kemudian berdasarkan Kepres Nomor 40 Tahun 2001 berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa dan telah juga ditetapkan dengan Qanun Pemerintah Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2005, dan Qanun Pemerintah Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2009 tentang rincian pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. RSUD Kota Langsa berdasarkan keputusan Walikota Langsa Nomor 450/900/2014 telah ditetapkan penerapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh pada RSUD Kota Langsa terhitung mulai 1 Juli 2014.

Saldo Kas di BUD BLUD RSUD sebesar Rp6.752.742.578,00

2. UPTD Puskesmas Langsa Baru

Merupakan puskesmas tertua di Kota Langsa yang awalnya bernama Puskesmas Langsa Barat. Pada tahun 2009 berubah nama menjadi UPTD Puskesmas Langsa Baru dan pada tahun 2022 menjadi BLUD dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor: 461/900/2022 Tentang Penerapan BLUD Pada UPTD Puskesmas Langsa Baru Kota Langsa.

UPTD Puskesmas Langsa Baru merupakan salah satu Puskesmas yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Langsa. Yang melayani pengobatan dan pelayanan bersalin serta UGD 24 Jam. Ditinjau dari segi geografi, wilayah kerja puskesmas Langsa Barö hampir tidak ada masalah dimana letaknya Strategis dan mudah terjangkau baik oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Dalam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Langsa Baru terdapat 11 (sebelas) Poskesdes dan 3 (Tiga) Pustu, sementara 1 (satu) desa lagi belum memiliki poskesdes karena di desa tersebut terdapat Pustu dan saat ini bidan desa menempati Pustu tersebut yang terdapat di Desa Alue Dua.

Saldo Kas UPTD Langsa Baru sebesar Rp0,00.

3. UPTD Puskesmas Langsa Lama

Merupakan Puskesmas Rawat Jalan yang terletak di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, yang terdiri dari 15 desa dengan luas wilayah kerja pada tahun 2022 Puskesmas  $\pm$  45,05 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Sebanyak 32.351 jiwa. Penerapan BLUD UPTD Pusekesmas Langsa Lama dengan surat keputusan Nomor 509/ 900/ 2022 tentang Penerapan BLUD pada UPTD Langsa Lama yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022.

Saldo Kas UPTD Langsa Lama sebesar Rp310.241,00

4. UPTD Puskesmas Langsa Barat

Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas Langsa Barat sesuai dengan surat keputusan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.

Saldo Kas UPTD Langsa Lama sebesar Rp86.489.823,00.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Serta dalam Permenkes nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman manajemen Puskesmas disebutkan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien.

Dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang berbasis siklus kehidupan, *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan dinamika permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan.

## **6.5 Kewajiban Kontijensi**

### **6.5.1 Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan**

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah atau kewajiban kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetap tidak diakui karena:

1. Tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
2. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pemerintah Kota Langsa telah melakukan rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah Kota Langsa bersama BPJS Kesehatan Cabang Langsa dan KPPN Langsa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Triwulan IV Tahun 2023 Nomor: 409/BA/I-07/0322 dan Nomor: 900/776/2023 tanggal 9 Maret 2023. Berdasarkan Berita Acara tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kota Langsa masih memiliki kekurangan bayar atas iuran wajib sebesar Rp10.074.226.809,00 yang terdiri dari kekurangan iuran 1% sebesar Rp952.028.933,00 dan kekurangan iuran 4% sebesar Rp9.122.197.876,00. Iuran 4% sebesar Rp9.122.197.876,00 mencakup iuran sebesar Rp2.468.008.262,00 yang telah dibayar pada bulan Februari dan Maret 2023 dan iuran sebesar Rp6.654.189.614,00 sudah diakui sebagai Utang Belanja Pegawai. Atas Utang Belanja Pegawai tersebut, Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan pada APBK TA 2023 sebesar Rp7.764.273.374,00. Sedangkan iuran 1% sebesar Rp952.028.933,00 akan dilakukan pemotongan kepada pegawai bersangkutan.

## **BAB VII PENUTUP**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa selama tahun 2023 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya sebagai berikut.

### **7.1 Permasalahan**

1. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata Organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
2. Terbatasnya kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dalam memberikan pelayanan administrasi keuangan dan SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi;
3. Terbatasnya aparatur pengelolaan barang milik daerah mengakibatkan pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan barang; dan
5. Belum adanya sistem pengelolaan barang yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat tentang kondisi barang sehingga menyebabkan laporan mengenai inventaris barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.

### **7.2 Pemecahannya**

1. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang keuangan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efisiensi, efektivitas dan profesional sesuai kondisi dan kebutuhan daerah;
2. Diupayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah;
3. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 kepada setiap pemegang barang dan pengurus barang dari setiap unit jajaran Pemerintah Kota Langsa; dan
4. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang melalui sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna mengakomodir kegiatan pengelolaan barang daerah dengan menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta pengawasan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa Tahun 2023 secara keseluruhan.

